



KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NOMOR: SK.KBSN- 202/PR.02.02/XI/BSN-2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-78/PR.02.02/II/BSN-2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian IKU di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, perlu dilaksanakan reviu atas IKU di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020 -2024;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5600);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan SAR Nasional;
 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1392) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun

2017 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 973);

9. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1282);
10. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
13. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 502);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 hasil reviu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : IKU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun secara berjenjang (*cascade*) dan selaras (*alignment*).
- KETIGA : IKU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilengkapi dengan manual IKU sebagai instrumen untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan terhadap kinerja yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran *outcome* sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Manual IKU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KELIMA : IKU di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEENAM : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan Unit kerja dan disampaikan kepada Kepala Badan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor SK.KBSN-78/PR.02.02/II/BSN-2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : . . .

KEDELAPAN : Keputusan Kepala Badan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2023
KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

KUSWORO

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

DAN KERJA SAMA,



IWAN ROSYADI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
 NOMOR: SK.KBSN-202/PR.02.02/XI/BSN-2023
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
 PERTOLONGAN TAHUN 2020-2024

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN 2020-2024

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
SS.1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pencarian dan Pertolongan	IKSS.1	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	Indikator ini menghitung rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap: a. unit layanan pencarian dan pertolongan b. unit layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya, dan c. unit layanan pembinaan potensi
SS.2	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	IKSS.2	Waktu tanggap Pencarian dan Pertolongan	Menit	Indikator ini menghitung waktu yang diperlukan dari terima berita dinyatakan valid sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $Response\ time = \frac{\sum T1-T0}{Jumlah\ Respon}$ </div> Keterangan: T1 = Waktu SRU Siap diberangkatkan T0 = Waktu terima berita

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
		IKSS.3 Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	%	Persentase korban kecelakaan pesawat udara, kapal, kondisi membahayakan manusia, bencana dan penanganan khusus yang berhasil dievakuasi: $\frac{\text{Jumlah korban selamat + meninggal}}{\text{Total korban}} \times 100\%$
SS.3	Meningkatnya keandalan sumber daya Pencarian dan Pertolongan	IKSS.4 Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya Pencarian dan Pertolongan	%	Mengukur rata-rata persentase pemenuhan kebutuhan minimal tenaga pencarian dan pertolongan, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi Basarnas 1. % pemenuhan tenaga pencarian dan pertolongan (A) $\frac{\text{Jumlah tenaga pencarian dan pertolongan yang dimiliki}}{\text{Standar jumlah tenaga pencarian dan pertolongan}} \times 100\%$ 2. % pemenuhan sarana dan prasarana (B) = $\frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana yang dimiliki}}{\text{Standar pemenuhan sarana dan prasarana}} \times 100\%$ 3. % pemenuhan sistem komunikasi (C) $\frac{\text{Jumlah sistem komunikasi yang dimiliki}}{\text{Standar jumlah sistem komunikasi}} \times 100\%$ 4. Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya Pencarian dan Pertolongan = $\% = \frac{(\%A + \%B + \%C)}{3} \times 100\%$
		IKSS.5 Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan	%	Rata-rata tingkat keandalan/kesiapan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
SS.4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)			1. % kesiapan sarana dan prasarana (A) $\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang serviceable}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki}} \times 100\%$ 2. % kesiapan perangkat & peralatan sistem komunikasi (B) $\frac{\text{Jumlah perangkat \& peralatan sistem komunikasi yang serviceable}}{\text{Jumlah perangkat \& peralatan sistem komunikasi yang dimiliki}} \times 100\%$ 3. Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan = $\% = \frac{(\% A + \% B)}{2} \times 100\%$
		IKSS.6	Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat	%
		IKSS.7	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Mengukur hasil penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB. Berdasarkan hasil penilaian RB dari Kementerian PANRB.

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DAN KESIAPSIAGAAN TAHUN 2020 – 2024

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	PENJELASAN/ RUMUS PERHITUNGAN
SP.1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKSP.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan operasi pencarian dan pertolongan	Nilai	Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit layanan operasi pencarian dan pertolongan
		IKSP.1.2	Waktu tempuh (<i>deployment time</i>) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan	menit	<p>Deployment time menghitung waktu unit pencarian dan pertolongan diberangkatkan hingga tiba di search area/lokasi kecelakaan bencana. Indikator ini mengukur waktu tempuh yang terbagi berdasarkan lokasi kecelakaan (laut/ perairan atau daratan)</p> <p>Cara menghitung <i>deployment time</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel: <ol style="list-style-type: none"> a. Lokasi kecelakaan/bencana (darat/laut) b. Kecepatan sarana SAR yang digunakan (pesawat udara, kapal, kendaraan darat, jalan kaki) 2. Correction factors: <ol style="list-style-type: none"> a. Cuaca (<i>visibility, wind, ceiling, current, wave, precipitation</i>, siang/malam, dll) b. <i>Terrain</i> (naik turun, datar, banyak belokan) c. Kondisi jalan (aspal, makadam, berlumpur, pasir, berbatu, dll) d. <i>Traffic</i> (lancar, padat, macet) e. <i>Fatigue</i> (yes/no)
		IKSP.1.3	Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	%	<p>Menghitung persentase korban kecelakaan pesawat udara, kapal, kondisi membahayakan manusia, bencana dan penanganan khusus yang berhasil dievakuasi</p> $\% = \frac{\text{Jumlah korban (selamat+meninggal)}}{\text{Total korban}} \times 100\%$

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	PENJELASAN/ RUMUS PERHITUNGAN
SP.2.	Meningkatnya kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	IKSP.2.1	Indeks siaga pencarian dan pertolongan	Nilai 1-100	<p>Pengukuran dari pelaksanaan:</p> <p>A. Siaga rutin pencarian dan pertolongan dengan mempertimbangkan perbandingan dari 4 aspek, yaitu ketersediaan personel petugas siaga, kualifikasi petugas siaga, kesiapan sarana, fasilitas pendukung;</p> <p>B. Siaga khusus pencarian dan pertolongan, yaitu perbandingan siaga khusus yang terlaksana dari yang direncanakan</p> <p>Mengukur tingkat siaga pencarian dan perolongan dengan membandingkan antara: Indeks: (Rata-rata nilai A x 0.9) + (nilai B x0.1)</p>
		IKSP.2.2	Indeks pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	%	<ul style="list-style-type: none"> - Mengukur jumlah peserta latihan yang memenuhi kualifikasi dibandingkan dengan jumlah peserta latihan sesuai ketentuan - Jumlah sarana dan prasarana SAR yang tersedia sesuai kebutuhan latihan dibandingkan dengan yang tidak tersedia - Terlaksananya latihan yang sesuai prosedur dibandingkan dengan yang tidak sesuai prosedur
		IKSP.2.3	Waktu tanggap (<i>response time</i>) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan (menit)	menit	<i>Response time</i> menghitung waktu berita kecelakaan atau bencana diterima hingga unit pencarian dan pertolongan siap diberangkatkan

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT OPERASI TAHUN 2020 – 2024

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	PENJELASAN/ RUMUS PERHITUNGAN
SK. 1.1.1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat pada layanan operasi pencarian dan pertolongan	IKSK. 1.1.1.a	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan operasi pencarian dan pertolongan	Nilai	Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit layanan operasi pencarian dan pertolongan
SK. 1.2.1	Tercapainya waktu tempuh (<i>deployment time</i>) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan	IKSK. 1.2.1.a	Waktu tempuh (<i>deployment time</i>) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan	menit	<p>Deployment time= waktu unit pencarian dan pertolongan diberangkatkan hingga tiba di search area/lokasi kecelakaan bencana. Cara menghitung deployment time:</p> <p>1. Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi kecelakaan/bencana (darat/laut) b. Kecepatan sarana SAR yang digunakan (pesawat udara, kapal, kendaraan darat, jalan kaki) <p>2. <i>Correction factors</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Cuaca (<i>visibility, wind, ceilling, current, wave, precipitation, siang/malam, dll</i>) b. Terrain (naik turun, datar, banyak belokan) c. Kondisi jalan (aspal, makadam, berlumpur, pasir, berbatu, dll) d. <i>Traffic</i> (lancar, padat, macet) e. <i>Fatigue</i> (<i>yes/no</i>) <p>Indikator ini menghitung rata-rata waktu tempuh operasi pencarian dan pertolongan dari jumlah waktu tempuh di bagi jumlah operasi pencarian dan pertolongan</p> $\text{Rata2} = \frac{\text{Jumlah waktu tempuh operasi SAR}}{\text{Jumlah operasi SAR}}$

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/ RUMUS PERHITUNGAN
SK. 1.2.2	Terwujudnya keterlibatan potensi pencarian dan Pertolongan dalam pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 1.2.2.a	<p>Persentase pelibatan Potensi pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan</p> <p>%</p> <p>Menghitung jumlah operasi SAR dengan pelibatan potensi dibagi dengan jumlah operasi pencarian dan pertolongan</p> $\% = \frac{\text{Jumlah operasi SAR dengan potensi SAR}}{\text{Jumlah operasi SAR}} \times 100\%$
SK. 1.3.1	Terwujudnya keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKSK. 1.3.1.a	<p>Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan</p> <p>%</p> <p>Menghitung persentase korban kecelakaan pesawat udara, kapal, kondisi membahayakan manusia, bencana dan penanganan khusus yang berhasil dievakuasi</p> $\% = \frac{\text{jumlah korban yang terevakuasi}}{\text{jumlah total korban}} \times 100\%$
		IKSK. 1.3.1.b	<p>Persentase keselamatan petugas pencarian dan pertolongan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan</p> <p>%</p> <p>Menghitung jumlah operasi pencarian dan pertolongan dengan <i>zero accident</i> bagi petugas pencarian dan pertolongan dibagi jumlah total operasi pencarian dan pertolongan</p> $\% = \frac{\text{Jumlah operasi SAR (zero accident)}}{\text{Jumlah operasi SAR}} \times 100\%$
		IKSK. 1.3.1.c	<p>Nilai uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada kantor pencarian dan pertolongan</p> <p>%</p> <p>Mengukur jumlah uji fungsi/kompetensi dibagi jumlah target uji fungsi/kompetensi</p> $\% = \frac{\text{Jumlah Nilai Uji Pelaksanaan}}{\text{Jumlah KPP yang melaksanakan Ujilak}} \times 100\%$

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/ RUMUS PERHITUNGAN
	IKSK. 1.3.1.d Persentase pemenuhan dukungan operasi pencarian dan pertolongan	%	Mengukur persentase jumlah realisasi dokumen $\% = \frac{\text{jumlah realisasi dokumen}}{\text{jumlah dokumen}} \times 100 \%$
	IKSK. 1.3.1.e Persentase penyusunan dokumen rencana, pengembangan dan evaluasi di bidang operasi pencarian dan pertolongan	%	Mengukur persentase jumlah kegiatan penyusunan rencana dan pengembangan $\% = \frac{\text{jumlah keg peny.renbang yg terselenggara}}{\text{jumlah target kegiatan}} \times 100 \%$
	IKSK. 1.3.1.f Persentase penyusunan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang operasi pencarian dan pertolongan	%	Mengukur persentase jumlah rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang operasi pencarian dan pertolongan $\% = \frac{\text{jumlah dokumen yang terealisasi}}{\text{jumlah target dokumen}} \times 100$
SK. 1.3.2 Meningkatnya Evaluasi Kinerja dan Pengelolaan Kearsipan yang Andal	IKSK. 1.3.2.a Nilai SAKIP oleh APIP	Nilai	Mengukur penilaian SAKIP unit kerja berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat (APIP)
	KSK. 1.3.2.b Hasil pengawasan kearsipan Internal	Nilai	Nilai dan kategori atas hasil pengwasan kearsipan dari Biro Umum

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT KESIAPSIAGAAN TAHUN 2020 – 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	PENJELASAN/ RUMUS PERHITUNGAN
SK.2.1.1 Terwujudnya pelaksanaan siaga dan latihan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	IKSK. 2.1.1.a Indeks siaga pencarian dan pertolongan	Nilai	Mengukur tingkat siaga pencarian dan perolongan dengan membandingkan antara: A. Siaga Rutin - dengan mempertimbangkan perbandingan dari 3 aspek, yaitu ketersediaan personel petugas siaga, kualifikasi petugas siaga, kesiapan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung; B. Siaga Khusus - Jumlah siaga pencarian dan pertolongan khusus yang terselenggara dibandingkan dengan jumlah siaga pencarian dan pertolongan khusus yang direncanakan Indeks Siaga SAR: = ((Rata-rata nilai A x 0,4)+(Nilai B x 0,6))
	IKSK. 2.1.1.b Waktu tanggap (<i>response time</i>) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan	Menit	Menghitung waktu berita kecelakaan atau bencana diterima sampai dengan unit pencarian dan pertolongan siap diberangkatkan
	IKSK. 2.1.1.c Indeks pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	Nilai	Pengukuran diperoleh dari pelaksanaan latihan dengan mempertimbangkan perbandingan 3 aspek penilaian, yaitu kualifikasi peserta latihan, kesiapan sarana dan prasarana latihan, kesesuaian prosedur latihan. Indeks Pelaksanaan Lathan SAR = Rata-rata dari 3 aspek penilaian

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	PENJELASAN/ RUMUS PERHITUNGAN
SK.2.2.1 Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, dan rencana pengembangan serta evaluasi di bidang siaga dan latihan Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 2.2.1.a Persentase rancangan norma, standar, prosedur, kriteria siaga dan Latihan yang telah disusun	%	Menghitung persentase rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah disusun dibandingkan dengan target yang direncanakan
	IKSK. 2.2.1.b Persentase dokumen rencana pengembangan dan evaluasi siaga dan Latihan yang sudah terlaksana	%	Menghitung persentase rencana pengembangan dan evaluasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan yang direncanakan

5. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BINA TENAGA DAN BINA POTENSI TAHUN 2020 – 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
SP.3 Meningkatkan kualitas SDM Tenaga Pencarian dan Pertolongan BASARNAS	IKSP. 3.1 Persentase peningkatan pembinaan tenaga, sertifikasi, dan pengelolaan jabatan fungsional	%	Mengukur peningkatan kompetensi petugas pencarian dan pertolongan dan anak buah kapal (ABK) $\% = \frac{(\text{jumlah petugas SAR dan ABK yang kompeten})}{\text{jumlah petugas pencarian dan pertolongan dan ABK}} \times 100\%$
SP.4 Meningkatkan kualitas SDM potensi Pencarian dan Pertolongan	IKSP. 4.1 Persentase kenaikan jumlah potensi pencarian dan pertolongan yang terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan	%	Mengukur persentase keterlibatan SDM potensi dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan $\% = \frac{\text{jumlah SDM potensi yg terlibat penyelenggaraan operasi SAR}}{\text{jumlah SDM Potensi yang ada}} \times 100\%$
	IKSP. 4.2 Indeks kepuasan masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat pencarian dan pertolongan	Nilai	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat pencarian dan pertolongan Kriteria penilaian: A: Sangat Baik = 81.26 - 100.00 B: Baik = 62.51 - 81.25 C: Kurang Baik = 43.76 - 62.50 D: Tidak Baik = 25 - 43.75

6. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT BINA TENAGA TAHUN 2020 – 2024

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
SK. 3.1.1	Terwujudnya peningkatan pembinaan tenaga, sertifikasi, dan pengelolaan jabatan fungsional	IKSK. 3.1.1.a	Persentase tenaga pencarian dan pertolongan yang terbina.	%	Mengukur persentase jumlah tenaga pencarian dan pertolongan yang terbina, meliputi pemangku jabatan fungsional teknis pencarian dan pertolongan, awak sarana laut, awak sarana udara, dan paramedis $\% = \frac{\text{Jumlah tenaga pencarian dan pertolongan yang terbina}}{\text{jumlah tenaga pencarian dan pertolongan keseluruhan}} \times 100\%$
		IKSK. 3.1.1.b	Persentase petugas pencarian dan pertolongan yang kompeten dan tersertifikasi	%	Mengukur persentase petugas pencarian dan pertolongan yang kompeten dan tersertifikasi melalui uji kompetensi profesi $\% = \frac{\text{Jumlah petugas pencarian dan pertolongan yang lulus uji kompetensi profesi}}{\text{jumlah petugas pencarian dan pertolongan yang mengikuti uji kompetensi profesi}} \times 100\%$
		IKSK. 3.1.1.c	Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Jabatan Fungsional Teknis Pencarian dan Pertolongan	%	Mengukur indeks kepuasan pranata pencarian dan pertolongan terhadap layanan pengelolaan jabatan fungsional teknis pencarian dan pertolongan Kriteria penilaian: A: Sangat Baik = 81.26 - 100.00 B: Baik = 62.51 - 81.25 C: Kurang Baik = 43.76 - 62.50 D: Tidak Baik = 25 - 43.75
SK. 3.2.1	Terwujudnya peningkatan pengembangan dan standardisasi tenaga teknis Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 3.2.1.a	Persentase norma, standar, prosedur dan kriteria tenaga yang ditetapkan	%	Mengukur persentase NSPK tenaga yang ditetapkan $\% = \frac{\text{Jmlh NSPK,rencana dan pengembangan tenaga yg diimplementasikan}}{\text{Jmlh NSPK rencana dan pengembangan tenaga yang ada}} \times 100\%$
		IKSK. 3.2.1.b	Persentase dokumen rencana, pengembangan dan evaluasi tenaga pencarian dan pertolongan yang disahkan	%	Mengukur persentase dokumen rencana, pengembangan dan evaluasi tenaga pencarian dan pertolongan yang disahkan.

7. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT BINA POTENSI TAHUN 2020 – 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan																									
SK. 4.1.1 Meningkatnya peran serta SDM Potensi dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan	IKSK. 4.1.1.a Indeks kepuasan masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat pencarian dan pertolongan	Nilai	<p>IKM dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja bidang pelayanan pembinaan potensi pencarian dan pertolongan. Mengacu pada standar pengukuran IKM dari KemenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dengan nilai sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval</th> <th>Nilai Skor</th> <th>Mutu</th> <th>Kinerja Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3,26 - 4,00</td> <td>81,26 - 100,00</td> <td>A</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,51 - 3,25</td> <td>62,51 - 81,25</td> <td>B</td> <td>BAIK</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1,75 - 2,50</td> <td>43,76 - 62,50</td> <td>C</td> <td>KURANG BAIK</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,00 - 1,75</td> <td>25 - 43,75</td> <td>D</td> <td>TIDAK BAIK</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Skor	Mutu	Kinerja Pelayanan	1	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	SANGAT BAIK	2	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	BAIK	3	1,75 - 2,50	43,76 - 62,50	C	KURANG BAIK	4	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	TIDAK BAIK
	Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Skor	Mutu	Kinerja Pelayanan																							
1	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	SANGAT BAIK																								
2	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	BAIK																								
3	1,75 - 2,50	43,76 - 62,50	C	KURANG BAIK																								
4	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	TIDAK BAIK																								
IKSK. 4.1.1.b Persentase kenaikan jumlah potensi yang terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan	%	<p>Mengukur persentase keterlibatan SDM Potensi Pencarian dan Pertolongan dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan</p> $\% = \frac{\text{Jumlah Potensi yang terlibat dalam operasi SAR}}{\text{Jumlah potensi yang ada tiap UPT}} \times 100\%$																										
SK.4.2.1 Meningkatnya kualitas norma, standar, kriteria, dan prosedur pemberdayaan masyarakat pencarian dan pertolongan	IKSK. 4.2.1.a Persentase norma, standar, prosedur dan kriteria rencana dan pengembangan potensi yang tersusun	%	<p>mengukur pemenuhan kebutuhan NSPK pembinaan potensi pencarian pertolongan khususnya dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pencarian dan pertolongan yang sesuai standar</p> $\% = \frac{\text{Jumlah NSPK di yang tersusun}}{\text{Jumlah rencana NSPK yang disusun}} \times 100\%$																									

SK.4.3 .1	Meningkatnya jumlah masyarakat yang antusias terhadap keselamatan diri	IKSK. 4.3.1.a	Tingkat partisipasi masyarakat yang mengikuti penyuluhan, pemberdayaan masyarakat pencarian dan pertolongan	%	Mengetahui jumlah masyarakat yang berpartisipasi dan aktif mengikuti kegiatan bimbingan dan penyuluhan khususnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pencarian dan pertolongan $\% = \frac{\text{Jumlah partisipan kegiatan bimbingan dan penyuluhan}}{\text{Rencana target partisipan kegiatan bimbingan dan penyuluhan}} \times 100\%$
--------------	--	------------------	---	---	--

8. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI SARANA DAN PRASARANA DAN SISTEM KOMUNIKASI TAHUN 2020 – 2024

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
SP.5	Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	IKSP. 5.1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan yang sesuai perencanaan dan standar	%	Mengukur pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana terhadap Standar Kebutuhan sarana dan Prasarana SAR Rata-rata presentase pemenuhan Sarana dan Prasarana SAR dengan Standar Kebutuhan
		IKSP. 5.2	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan dalam menunjang operasi pencarian dan pertolongan	Indeks	Mengukur jumlah dukungan sarana dan prasarana yang diberikan, Pelaksanaan pembinaan teknis, dan pengujian sarana terhadap jumlah dukungan yang diminta, jumlah perencanaan pelaksanaan pembinaan teknis dan pengujian sarana. Formulasi Indeks Pemenuhan Dukungan Sarana dan Prasarana terdiri dari: 1. Bobot 50%: Pemenuhan Dukungan Sarana Prasarana 2. mengukur jumlah dukungan sarana yang diberikan terhadap jumlah dukungan yang diminta

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
					<p>3. Bobot 25%: Pembinaan Teknis (mengukur jumlah pelaksanaan pembinaan teknis terhadap perencanaan pelaksanaan pembinaan teknis)</p> <p>4. Bobot 25%: Persentase Pengujian Sarana (mengukur jumlah pelaksanaan pengujian sarana terhadap perencanaan pelaksanaan pengujian sarana)</p>
		IKSP. 5.3	Persentase kesiapan sarana dan prasarana dalam menunjang keberhasilan tugas pencarian dan pertolongan	%	<p>Mengukur Kesiapan Sarana dan Prasarana dalam menunjang keberhasilan tugas SAR</p> <p>Rata-rata tingkat kesiapan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan</p>
SP.6	Meningkatnya keandalan sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan	IKSP. 6.1	Persentase pemenuhan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan yang sesuai perencanaan dan standar	%	<p>Mengukur pemenuhan kebutuhan sistem komunikasi terhadap Standar Kebutuhan Sistem Komunikasi</p> <p>Rata-rata presentase pemenuhan sistem komunikasi dengan Standar Kebutuhan</p>
		IKSP. 6.2	Persentase pemenuhan dukungan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan serta pemenuhan pelaksanaan sertifikasi pemancar sinyal marabahaya dalam menunjang operasi pencarian dan pertolongan	Indeks	Mengukur indeks pemenuhan dukungan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
		IKSP. 6.3	Persentase kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	%	Mengukur Kesiapan Sistem Komunikasi dalam menunjang keberhasilan tugas SAR Rata-rata tingkat kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan.
		IKSP. 6.4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya (<i>Beacon</i>)	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya (<i>Beacon</i>)

9. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2020 – 2024

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
SK. 5.1.1	Meningkatnya perencanaan dan standardisasi sarana dan prasarana yang berkualitas	IKSK. 5.1.1.a	Persentase Pemenuhan Sarana Pencarian dan Pertolongan darat	%	Mengukur pemenuhan kebutuhan sarana pencarian dan pertolongan darat terhadap Standar Kebutuhan sarana SAR % = (Jumlah sarana SAR darat yang sudah dipenuhi / Jumlah standar kebutuhan minimal sarana) x 100 %
		IKSK. 5.1.1.b	Persentase Pemenuhan Sarana Pencarian dan Pertolongan laut	%	Mengukur pemenuhan kebutuhan sarana pencarian dan pertolongan laut terhadap Standar Kebutuhan sarana SAR % = (Jumlah sarana SAR laut yang sudah dipenuhi / Jumlah standar kebutuhan minimal sarana) x 100 %

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
		IKSK. 5.1.1.c	Persentase Pemenuhan Sarana Pencarian dan Pertolongan udara	%	Mengukur pemenuhan kebutuhan sarana pencarian dan pertolongan udara terhadap Standar Kebutuhan sarana SAR $\% = \frac{\text{Jumlah sarana SAR udara yang sudah dipenuhi}}{\text{Jumlah standar kebutuhan minimal sarana}} \times 100 \%$
		IKSK. 5.1.1.d	Persentase Pemenuhan Peralatan Pencarian dan Pertolongan	%	Mengukur pemenuhan kebutuhan peralatan pencarian dan pertolongan terhadap Standar Kebutuhan peralatan SAR $\% = \frac{\text{Jumlah peralatan SAR yang sudah dipenuhi}}{\text{Jumlah standar kebutuhan minimal peralatan}} \times 100 \%$
		IKSK. 5.1.1.e	Persentase Pemenuhan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	%	Mengukur pemenuhan kebutuhan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap standar Kebutuhan prasarana SAR $\% = \frac{\text{Jumlah prasarana SAR yang sudah dipenuhi}}{\text{Jumlah standar kebutuhan minimal prasarana}} \times 100 \%$
		IKSK. 5.1.1.f	Jumlah dokumen rencana pengembangan sarana dan prasarana	Dok	Mengukur Jumlah dokumen rencana pengembangan sarana dan prasarana Jumlah dokumen evaluasi dan rencana pengembangan sarana dan prasarana
		IKSK. 5.1.1.g	Jumlah norma/ standar/ prosedur sarana dan prasarana yang telah disahkan	Dok	Mengukur standar/prosedur/petunjuk teknis sarana dan prasarana yang telah disahkan Standar sarana dan prasarana yang disahkan/standar sarana dan prasarana yang direncanakan x 100%

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
SK. 5.2.1	Meningkatnya kualitas dukungan sarana dan prasarana	IKSK. 5.2.1.a	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana	%	Mengukur jumlah dukungan sarana dan prasarana yang diberikan terhadap jumlah dukungan yang diminta. % = (Jumlah dukungan sarana dan prasarana yang diberikan / jumlah dukungan yang diminta) x100%
		IKSK. 5.2.1.b	Persentase penerapan materi pembinaan teknis	%	Mengukur tingkat penerapan materi pembinaan teknis pada pengelolaan sarana dan prasarana di unit kerja % = (Jumlah peserta pembinaan teknis/jumlah peserta yang menerapkan materi pembinaan teknis di Unit Kerja) x 100%
		IKSK. 5.2.1.c	Jumlah Pelaksanaan Pengujian Sarana	%	mengukur jumlah pelaksanaan pengujian sarana di UPT dalam setahun
		IKSK. 5.2.1.d	Persentase pemenuhan dukungan perbekalan	Indeks	Mengukur jumlah dukungan perbekalan yang diberikan terhadap jumlah dukungan yang diminta % = (Jumlah dukungan perbekalan yang diberikan/ jumlah dukungan yang diminta) x100%
SK. 5.3.1	Meningkatnya keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan	IKSK. 5.3.1.a	Persentase Kesiapan Sarana Pencarian dan Pertolongan darat	%	Mengukur kesiapan sarana pencarian dan pertolongan darat dalam setahun Jumlah Hari <i>Serviceable</i> sarana darat/365 hari x 100 %
		IKSK. 5.3.1.b	Persentase Kesiapan Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut	%	Mengukur kesiapan sarana pencarian dan pertolongan laut dalam setahun % = (Jumlah Hari <i>Serviceable</i> sarana laut/365 hari) x 100 %
		IKSK. 5.3.1.c	Persentase Kesiapan Sarana Pencarian dan Pertolongan Udara	%	Mengukur kesiapan sarana pencarian dan pertolongan udara dalam setahun % = (Jumlah Hari <i>Serviceable</i> sarana udara/365 hari) x 100 %

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
		IKSK. 5.3.1.d	Persentase Kesiapan Peralatan Pencarian dan Pertolongan	%	Mengukur kesiapan peralatan pencarian dan pertolongan dalam setahun % = (Jumlah Hari <i>Serviceable</i> peralatan / 365 hari) x 100 %
		IKSK. 5.3.1.e	Persentase Kesiapan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	%	Mengukur kesiapan prasarana pencarian dan pertolongan dalam setahun % = (Jumlah Hari <i>Serviceable</i> prasarana / 365 hari) x 100 %
		IKSK. 5.3.1.f	Persentase pemutakhiran data inventarisasi sarana dan prasarana	%	Mengukur kesesuaian data inventarisasi dengan fisik Jumlah laporan updating data sarana dan prasarana

10. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT SISTEM KOMUNIKASI TAHUN 2020 – 2024

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
SK. 6.1.1	Meningkatnya penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, rencana dan pengembangan serta pemantauan, penilaian, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan	IKSK. 6.1.1.a	Persentase Pemenuhan Peralatan Komunikasi	%	% : Jumlah pemenuhan peralatan komunikasi yang telah terpenuhi / Jumlah peralatan komunikasi yang direncanakan sesuai dengan standart minimal peralatan komunikasi x 100 %
		IKSK. 6.1.1.b	Persentase dokumen rencana pengembangan, realisasi dan ketersediaan suku cadang Sistem Komunikasi	%	% = Jumlah dokumen rencana pengembangan, realisasi dan ketersediaan suku cadang yang dibuat / Jumlah dokumen rencana pengembangan, realisasi dan ketersediaan suku cadang yang direncanakan x 100 %

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
	di bidang sistem komunikasi	IKSK. 6.1.1.c	Persentase norma standar prosedur dan petunjuk teknis yang telah disahkan	%	(%) = Jumlah Norma Standar Prosedur dan Petunjuk Teknis yang telah disahkan/ Jumlah Norma Standar Prosedur dan Petunjuk Teknis yang direncanakan x 100 %
		IKSK. 6.1.1.d	Nilai Audit Kearsipan Direktorat Sistem Komunikasi	%	Merupakan Instrumen yang mengukur tata kelola kearsipan di lingkungan Direktorat Sistem komunikasi sesuai dengan pedoman, tata cara dan penilaian audit kearsipan internal Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
		IKSK. 6.1.1.e	Nilai SAKIP oleh APIP	%	Indikator ini mengukur kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas Direktorat Sistem Komunikasi
SK. 6.2.1	Tercapainya kebijakan dan kegiatan di bidang sistem komunikasi, koordinasi, dan pelaksanaan dukungan komunikasi serta pelaksanaan sertifikasi pemancar sinyal marabahaya	IKSK. 6.2.1.a	Persentase pemenuhan dukungan sistem komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan	Indeks	<p>Nilai pemenuhan dukungan sistem komunikasi yang terdiri dari:</p> <p>Pelaksanaan workshop sistem komunikasi dengan pembobotan sebesar 20%, Pelaksanaan Optimalisasi sistem komunikasi dengan pembobotan sebesar 20%, Pelaksanaan Asistensi Dukungan Komunikasi dengan pembobotan sebesar 20%, Pelaksanaan Gelar Komunikasi dengan pembobotan sebesar 20%, serta Pelaksanaan Profisiensi Teknisi Peralatan Komunikasi dengan pembobotan sebesar 20%</p> <p>Nilai Indeks: $(A*20\%)+(B*20\%)+(C*20\%)+(D*20\%)+(E*20\%)$</p>

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
		IKSK. 6.2.1.b	Persentase nilai false alert berdasarkan hasil pendeteksian LUT MCC	Dok	(false alerts world-wide with Participant's country code(s) + undetermined alerts world-wide with Participant's country code(s)) / estimated total number of beacons with Participant's country code(s)
		IKSK. 6.2.1.c	Jumlah data registrasi dan sertifikasi sinyal marabahaya	Indeks	mengukur jumlah registrasi data sinyal marabahaya dan pelaksanaan sertifikasi yang telah dilaksanakan berdasarkan target yang telah ditetapkan
SK. 6.3.1	Tercapainya kesiapan dan akurasi inventarisasi peralatan komunikasi	IKSK. 6.3.1.a	Persentase kualitas pemeliharaan peralatan komunikasi	%	Merupakan instrumen untuk mengukur kesiapan peralatan komunikasi yang siap digunakan dalam setahun % = Jumlah Hari Serviceable / 365 hari x 100 %
		IKSK. 6.3.1.b	Persentase keakuratan data peralatan komunikasi	%	Merupakan instrumen untuk mengukur keakuratan data inventarisasi dan data peralatan komunikasi yang telah terverifikasi Adapun bobot yang digunakan adalah: Bobot Pencapaian Inventarisasi Peralatan Komunikasi : 60% Bobot Pencapaian Data Stasiun yang memiliki Izin Frekuensi: 20% Bobot Pencapaian Data Tower yang digunakan untuk peralatan repeater: 20% rumus = (Pencapaian Inventarisasi Peralatan Komunikasi x 60%) + (Pencapaian Data Stasiun yang memiliki Izin Frekuensi x 20%) + (Pencapaian Data Tower yang digunakan untuk peralatan repeater x 20%)

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan										
SK. 4.4.1	Meningkatnya kepuasan masyarakat pada layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya (<i>Beacon</i>)	IKSK.6 .4.1.a	Indeks kepuasan masyarakat pada layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya (<i>Beacon</i>)	Nilai	<p>IKM= (Total dari Nilai Persepsi per unsur/Total Unsur yang terisi) x Nilai Penimbang</p> <p>adapun range indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:</p> <table> <tr> <td>Klasifikasi</td> <td>Range</td> </tr> <tr> <td>Sangat Baik</td> <td>81.26 - 100</td> </tr> <tr> <td>Baik</td> <td>62.51 - 81.25</td> </tr> <tr> <td>Kurang Baik</td> <td>43,76 - 62.50</td> </tr> <tr> <td>Tidak Baik</td> <td>25 - 43.75</td> </tr> </table>	Klasifikasi	Range	Sangat Baik	81.26 - 100	Baik	62.51 - 81.25	Kurang Baik	43,76 - 62.50	Tidak Baik	25 - 43.75
Klasifikasi	Range														
Sangat Baik	81.26 - 100														
Baik	62.51 - 81.25														
Kurang Baik	43,76 - 62.50														
Tidak Baik	25 - 43.75														

11.INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIS UTAMA TAHUN 2020 – 2024

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/Rumus Perhitungan
SP.7	Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKSP. 7.1	Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai	<p>Mengukur ASN yang berkualitas, kompeten, netral, berintegritas dan berkinerja tinggi</p> <p>Berdasarkan hasil penilaian dari KASN</p>
SP.8	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKSP. 8.1	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN (%)	%	<p>Mengukur kinerja pengelolaan BMN Basarnas</p> $\% = \left(\frac{\text{Jumlah Usulan RKBMN}}{\text{Jumlah Usulan RKBMN yang ditetapkan dalam RKBMN}} \right) \times 100$
		IKSP. 8.2	Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Opini	Mengukur penilaian laporan keuangan Basarnas yang dilakukan oleh BPK

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/Rumus Perhitungan
SP.9	Meningkatnya kualitas teknologi informasi, pengelolaan data, dan informasi publik Basarnas	IKSP. 9.1	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai	Mengukur penilaian hasil monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik berdasarkan hasil monitoring evaluasi Komisi Informasi Informatif : 97- 100; Menuju Informatif : 80 - 96 Cukup Informatif : 60 – 79; Kurang Informatif : 40 - 59 Tidak Informatif : < 39
		IKSP. 9.2	Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai	Mengukur penilaian hasil monitoring evaluasi SPBE berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian PANRB Memuaskan : 4.2 - 5.0 Sangat Baik : 3.5 - < 4.2 Baik : 2.6 - <3.5 Cukup : 1.8 - < 2.6 Kurang : < 1.8
SP.10	Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang Pencarian dan Pertolongan	IKSP. 10.1	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	%	Mengukur NSPK bidang pencarian dan pertolongan yang ditetapkan $\% = \left(\frac{\text{Jumlah NSPK bidang pencarian dan pertolongan}}{\text{Jumlah NSPK yang ada}} \right) \times 100\%$
		IKSP. 10.2	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	%	Mengukur persentase jumlah koordinasi dan perjanjian kerjasama dalam dan luar negeri di bidang pencarian dan pertolongan yang di tindaklanjuti $\% = \left(\frac{\text{Jumlah Koordinasi dan Perjanjian kerja Sama yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang ada}} \right) \times 100$
SP.11	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKSP. 11.1	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	0 - 100	Mengukur hasil evaluasi laporan kinerja Basarnas yang dilakukan oleh Kementerian PANRB Berdasarkan Pedoman Evaluasi Implementasi SAKIP Kementerian PANRB AA: > 90 – 100, A: > 80 – 90, BB: > 70 – 80, B: > 60 – 70, CC: > 50 – 60, C: > 30 – 50, D: 0 – 30

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Rumus Perhitungan	
		IKSP.1 1.2	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Mengukur hasil penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB. Berdasarkan hasil penilaian RB dari Kementerian PANRB.
		IKSP.1 1.3	Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Indeks	Mengukur hasil monitoring tindak lanjut pengawasan kearsipan oleh ANRI. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan: AA : >90-100 (sangat memuaskan), A : >80- 90 (memuaskan), BB : >70-80 (sangat baik), B : > 60-70 (baik), CC : > 50-60 (cukup), C : > 30-50 (kurang), D : 0-30 (sangat kurang).
SP.12	Meningkatnya kualitas pengawasan intern	IKSP.1 2.1	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 1 s.d. Level 5	Berdasarkan hasil validasi atas penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat Basarnas dengan kategori penilaian “Level 1”, “Level 2” dan “Level 3”.

12. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA TAHUN 2020 – 2024

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan	
SK. 7.1.1	Meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai	IKSK. 7.1.1.a	Indeks Sistem Merit	Skala 0-4	Mengukur penerapan Manajemen ASN berbasis Sistem Merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara Klasifikasi Indeks Sistem Merit: (1) Kategori IV, Nilai 325-400, Indeks 0.81-1, Predikat Sangat Baik (2) Kategori III, Nilai 250-325, Indeks 0.61-0.8, Predikat Baik (3) Kategori II, Nilai 175-249, Indeks 0.41-0.6, Predikat

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
				Kurang (4) Kategori I, Nilai 100-174, Indeks 0.2-0.4, Predikat Buruk
		IKSK. 7.1.1.b	Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan kepegawaian	% Persentase Hasil Survei Layanan Kepegawaian
SK 8.2.1	Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien	IKSK. 8.2.1.a	Indeks Kesesuaian Organisasi yang tepat struktur	Skala 1 -4 Hasil Monitoring berdasarkan Permenpan 20 Tahun 2018 dengan pendekatan Dimensi Struktur dengan Skor: STS (Sangat Tidak Setuju) = 1 TS (Tidak Setuju) = 2 S (Setuju) = 3 SS (Sangat Setuju) = 4
		IKSK .8.2.1. b	Persentase Peta Proses Bisnis dengan SOP yang disahkan	% Mengukur prosentase Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) $\%SOP \text{ yang disahkan} = \frac{\text{Jml. usulan SOP}}{\text{Jml. SOP yang disahkan}} \times 100\%$
		IKSK. 8.2.1.c	Indeks Kepuasan Layanan Fasilitasi Reformasi Birokrasi	Skala 1-4 Hasil survey kepada Pokja Reformasi Birokrasi dengan Pendekatan Aspek Ketepatan Penyampaian Informasi dengan Skor: STS (Sangat Tidak Setuju) = 1 TS (Tidak Setuju) = 2 S (Setuju) = 3 SS (Sangat Setuju) = 4

13. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM TAHUN 2020 – 2024

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan	
SK 8.1.1	Terwujudnya pengelolaan BMN dan pengelolaan kerumahtanggaan yang akuntabel	IKSK 8.1.1.a	Persentase kepuasan layanan kesehatan dan layanan umum	%	Mengukur persentase kepuasan pelayanan petugas keamanan, perparkiran, taman, kebersihan dan tenaga honorer $\% = \frac{\text{Jumlah yang menyatakan puas}}{\text{Jumlah sampling}} \times 100\%$
		IKSK. 8.1.1.b	Persentase pengelolaan BMN sesuai peraturan	%	Mengukur Persentase pelaksanaan pengelolaan urusan penerimaan, penyimpanan, distribusi, pinjam pakai, inventarisasi, penghapusan, dan pelaporan barang milik negara A % = $\frac{\text{Jumlah Analisa hasil RKBMN}}{\text{Jumlah Seluruh Unit Kerja}} \times$ B % = $\frac{\text{Jumlah pelaporan BMN yang sudah tepat}}{\text{Jumlah Unit Kerja (UAPB)}} \times 100\%$ C % = $\frac{\text{Jumlah unit kerja yang mengumpulkan dokumen Inven}}{\text{Jumlah seluruh Unit Kerja (UAPB)}} \times$ D % = $\frac{\text{Jumlah unit kerja yang mengumpulkan dokumen Inven}}{\text{Jumlah seluruh Unit Kerja (UAPB)}} \times$ E % = $\frac{\text{Jumlah usulan penghapusan BMN yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh penghapusan BMN}} \times$ $\% = \frac{(\sum A\% + \sum B\% + \sum C\% + \sum D\% + \sum E\%)}{2} \times 100\%$
		IKSK. 8.1.1.c	Persentase realisasi layanan operasional dan pemeliharaan kantor	%	Mengukur pelaksanaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor yang terlaksana $\% = \frac{\text{Jumlah layanan operasional kantor yang terlaksana}}{\text{Jumlah rencana layanan operasional dan pemeliharaan kantor}} \times 100\%$

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
		IKSK. 8.1.1.d	Persentase kepuasan layanan keprotokoleran dan tata usaha pimpinan	% Mengukur Persentase kepuasan terhadap layanan keprotokolan $\% = \frac{\text{Jumlah pelaksanaan kegiatan keprotokolan}}{\text{Jumlah jadwal kegiatan keprotokolan}} \times 100\%$
		IKSK. 8.1.1.e	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	% mengukur pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok aparatur di lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan $\% = \frac{\text{Jumlah realisasi keg. pemenuhan sarana prasarana aparatur}}{\text{Jumlah rencanakeg. pemenuhan sarana prasarana aparatur}} \times 100\%$
SK. 9.1.1	Meningkatnya kualitas layanan informasi Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 9.1.1.a	Persentase pelaksanaan kegiatan kehumasan	% Mengukur pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan publikasi melalui pengelolaan website, sosial media dan pameran maupun sarana lainnya yang dipandang efektif serta pembinaan hubungan masyarakat dalam bidang pencarian dan pertolongan $\% = \frac{\text{Jml. Realisasi kegiatan kehumasan}}{\text{Jumlah target kegiatan kehumasan}} \times 100\%$
		IKSK. 9.1.1.b	Persentase kepuasan terhadap layanan publikasi informasi Pencarian dan Pertolongan	% Mengukur kinerja publikasi informasi pencarian dan pertolongan melalui website, sosial media dan pameran maupun sarana lainnya yang dipandang efektif serta pembinaan hubungan masyarakat dalam bidang pencarian dan pertolongan $\% = \frac{\text{Jumlah responden puas}}{\text{Jumlah responden}} \times 100\%$

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
		IKSK. 9.1.1.c Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai	Mengukur hasil penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan hasil penilaian Tim Evaluator Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat, dengan kategori: Skor 97-100 = Informatif Skor 80-96 = Menuju Informatif Skor 60-79 = Cukup Informatif Skor 40-59 = Kurang Informatif Skor < 39 = Tidak Informatif
SK. 11.3.1	Terwujudnya administrasi dan kearsipan yang handal	IKSK. 11.3.1.a Persentase unit kerja berpredikat "Baik" dalam pengawasan kearsipan internal	%	Mengukur efektifitas unit kerja baik unit kerja di Kantor Pusat maupun UPT dalam melaksanakan pengelolaan arsip yang sudah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang kearsipan serta kaidah-kaidah kearsipan $\% = \frac{\text{Jumlah Unit Kerja yang dinyatakan baik}}{\text{Jumlah unit kerja}} \times 100\%$
SK. 8.2.1	Terwujudnya kualitas layanan pengadaan barang/jasa yang profesional	IKSK. 8.2.1.a Persentase penyelesaian proses pengadaan barang/jasa sesuai peraturan	%	Mengukur % penyelesaian proses pengadaan barang/jasa $\% = \frac{\text{Jumlah penyelesaian proses pengadaan barang dan jasa}}{\text{Jumlah rencana pengadaan barang dan jasa}} \times 100\%$
SK. 8.1.1	Terwujudnya pengelolaan BMN dan pengelolaan kerumah tanggaan yang akuntabel	IKSK. 8.1.1.e Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	%	Mengukur persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

14. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2020 – 2024

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan	
SK. 11.1.1	Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	IKSK. 11.1.1. a	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	%	Mengukur rata-rata kesesuaian antara target dengan capaian kegiatan/fisik, dan kesesuaian antara target dengan capaian anggaran. Pengendalian program dan anggaran dilihat dari hasil pemantauan monitoring, pemantauan aplikasi, dan laporan berkala.
		IKSK. 11.1.1. b	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai	Mengukur Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dari Kementerian PAN-RB
		IKSK. 11.1.1. c	Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	%	Mengukur penilaian kinerja anggaran yang dinilai oleh DJA-Kemenkeu. Berdasarkan hasil nilai kinerja anggaran
SK. 11.2.1	Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	IKSK. 11.2.1. a	Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA (blokir)	%	Mengukur persentase jumlah anggaran yang diblokir dalam DIPA $\% = \left(\frac{\text{Jumlah anggaran yang diblokir}}{\text{Jumlah pagu anggaran pada DIPA}} \right) \times 100\%$
		IKSK. 11.2.1. b	Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	%	Untuk mengetahui sejauh mana unit kerja dan UPT menyerahkan dokumen usulan rencana dan program tepat waktu

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan	
SK. 8.2.2	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	IKSK. 8.2.2.a	Persentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP	%	Mengukur penyelesaian tindaklanjut rekomendasi atas pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI dan APIP $\% = \frac{\text{Jumlah rekomendasi BPK-RI+APIP yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi}} \times 100\%$
		IKSK. 8.2.2.b	Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai	mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Berdasarkan skor IKPA.
		IKSK. 8.2.2.c	Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan Peraturan PNBPN	dok	Mengukur ketepatan pengelolaan PNBPN sebagai upaya peningkatan penerimaan negara di lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. $\% = (\text{Penerimaan PNBPN} / \text{Target PNBPN}) * 100\%$
		IKSK. 8.2.2.d	Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	%	untuk mengetahui kondisi keuangan dalam neraca, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas, laporan opsional, catatan atas laporan keuangan serta data seluruh aset yang tercatat dalam SIMAK-BMN

15. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA TAHUN 2020 – 2024

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
SK. 10.1.1	Terwujudnya produk hukum yang berkualitas	IKSK. 10.1.1. a	Persentase NSPK yang ditetapkan	%	<p>Mengukur persentase NSPK yang ditetapkan</p> $\% \text{ NSPK yang ditetapkan} = \frac{N1+N2}{2}$ <p>N1 % Peraturan Badan yang ditetapkan =</p> $\% \text{Perban yang ditetapkan} = \frac{\text{Jml. usulan Perban}}{\text{Jml. Perban yang disahkan}} \times 100\%$ <p>N2 % Instrumen Hukum lain yang ditetapkan =</p> $\text{Instrumen Hukum yang ditetapkan} = \frac{\text{Jml. usulan Instrumen Hukum}}{\text{Jml. Instrumen Hukum yang disahkan}}$ $\% = \frac{\text{Jumlah rekomendasi BPK-RI+APIP yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi}} \times 100\%$
		IKSK. 10.1.1. b	Indeks Kepuasan terhadap layanan produk hukum	Skala	<p>Mengukur Kepuasan pelayanan produk hukum melalui survey kepuasan di website JDIH Basarnas</p> <p>Kepuasan dari website JDIH yang diisi oleh pengunjung website dengan indeks 1-5</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat kurang 2. Kurang 3. Cukup 4. Puas 5. Sangat puas
SK. 10.2.1	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan	IKSK. 10.2.1. a	Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	%	Mengukur persentase jumlah penyusunan dokumen kerja sama SAR dibandingkan dengan jumlah kerja sama SAR yang direncanakan.

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
	Pertolongan			$\% = \left(\frac{\text{Jumlah Dokumen Kerjasama SAR}}{\text{Jumlah Dokumen Kerja sama SAR yang direncanakan}} \right) \times 100\%$
		IKSK. 10.2.1. b Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan yang ditindaklanjuti	%	Mengukur Persentase jumlah perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti dari perjanjian kerjasama yang sudah ada. $\% = \left(\frac{\text{Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang ada}} \right) \times 100\%$

16. INDIKATOR KINERJA UTAMA PUSAT DATA DAN INFORMASI TAHUN 2020 – 2024

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
SK. 9.2.1	Tersedianya data dan informasi yang akurat	IKSK. 9.2.1.a Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data	%	Mengukur persentase pemenuhan data berdasarkan hasil kesepakatan forum satu data yang akan dikumpulkan pada tahun berjalan untuk penyajian dalam bentuk buku statistik dan buku infografis. A % = $\frac{\text{Jmlh Data yg terealisasi berdasarkan hasil kesepakatan}}{100}$ Jumlah data yang disepakati dalam forum satu data B % = $\frac{\text{Jumlah buku statistik dan buku infografis yang teralisasi}}{\text{Jumlah buku statistik dan buku infografis yang diterbitkan per tahun}} \times 100$ $\% = \frac{(\sum A\% + \sum B\%)}{2} \times 100$

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
		IKSK. 9.2.1.b Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat	%	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Basarnas (operasi pencarian dan pertolongan, pembinaan potensi SAR, registrasi radio beacon) melalui survei dengan hasil nilai indeks % = Jumlah pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap unit layanan publik Basarnas yang terealisasi/ Jumlah pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap unit layanan publik Basarnas dalam tahun berjalan) * 100
SK. 9.2.2.	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung operasi Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 9.2.2.a Nilai Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas	%	Mengukur hasil penilaian Sistem Informasi Berbasis Elektronik berdasarkan hasil penilaian Tim Evaluator Eksternal dari Kementerian PANRB, dengan predikat penilaian: Memuaskan : 4.2 - 5.0 Sangat Baik : 3.5 - < 4.2 Baik : 2.6 - <3.5 Cukup : 1.8 - < 2.6 Kurang : < 1.8
		IKSK. 9.2.2.b Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	%	Mengukur persentase kesiapan aplikasi dan infrastruktur sistem informasi selama setahun dalam mendukung kegiatan operasional dan pelayanan publik A % = $\frac{\text{Total jam selama setahun} - \text{total downtime aplikasi}}{(365 \text{ hari} * 24 \text{ jam})} * 100$ B % = $\frac{\text{Total jam selama setahun} - \text{total downtime infrastruktur}}{(365 \text{ hari} * 24 \text{ jam})} * 100$ C % = $\frac{\text{Total jam selama setahun} - \text{total downtime internet}}{(365 \text{ hari} * 24 \text{ jam})} * 100$

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
				$\% = \frac{(\sum A\% + \sum B\% + \sum C\%)}{3} * 100$
		IKSK. 9.2.2.c Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	%	<p>Mengukur persentase kesiapan teknologi informasi yang digunakan dalam mendukung kegiatan operasional</p> $\% = \frac{\text{(jumlah pelaksanaan dukungan teknologi informasi dalam setahun/ total kegiatan Basarnas terkait dukungan TI yang direncanakan dalam setahun)}}{1} * 100$
		IKSK. 9.2.2.d Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas	%	<p>Mengukur SDM yang mendapatkan sertifikasi kelulusan sesuai kompetensi</p> $\% = \frac{\text{(jumlah SDM yang tersertifikasi lulus)}}{\text{(jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi di tahun berjalan)}} * 100\%$
SK. 9.2.3	Meningkatkan kualitas Ketatausahaan Pusdatin	IKSK. 9.2.3.a Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel	%	<p>Mengukur persentase pelaksanaan ketatausahaan selama 1 (satu) tahun</p> $A \ \% = \frac{\text{(jumlah realisasi penyerapan anggaran)}}{\text{jumlah anggaran yang diterima}} * 100$ $B \ \% = \frac{\text{(jumlah penggunaan arsip)}}{\text{jumlah berkas}} * 100$ $\% = \frac{(\sum A\% + \sum B\%)}{2} * 100$

17. INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT TAHUN 2020 – 2024

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
SK. 12.1.1	Meningkatnya kualitas pengawasan intern	IKSK. 12.1.1.a Tingkat kapabilitas APIP	Level	Hasil evaluasi/ <i>assessment</i> yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
		IKSK. 12.1.1.b Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal	Skala	Tingkat kepuasan layanan terhadap pelayanan Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah tingkat kepuasan pemangku kepentingan yaitu Kedeputian dan Sekretariat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terhadap pelayanan dukungan manajemen yang diberikan oleh Inspektorat sepanjang tahun berjalan. Tingkat kepuasan diberi skala 1-4, dengan rincian 1 = Sangat Tidak Puas, 2 = Tidak Puas, 3 = Puas, 4 = Sangat Puas.
SK. 13.1.1	Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien	IKSK. 13.1.1.a Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	%	Tujuan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan hasil rekomendasi APIP adalah meningkatkan efektivitas pelaporan hasil pemeriksaan dalam memperbaiki tata kelola. Selain itu pemantauan ini berguna untuk menilai kepatuhan Auditi atas rekomendasi yang $\% = \frac{\text{Jml rekomendasi APIP yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Jml rekomendasi APIP}} \times 100\%$

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan	
		IKSK. 13.1.1. b	Persentase pendampingan tindaklanjut BPK-RI	%	<p>Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melaksanakan kegiatan pendampingan Tindaklanjut atas temuan BPK-RI setiap semester agar Laporan Hasil Audit oleh APIP dan memantau setiap semester saran/rekomendasinya telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pihak entitas yang diperiksa, sehingga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada entitas yang bersangkutan.</p> $\% = \frac{\text{Jml rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Jml seluruh rekomendasi LHP BPK}} \times 100\%$
		IKSK. 13.1.1.c	Persentase unit kerja dalam mengidentifikasi risiko	%	Menghitung jumlah unit kerja yang telah dilakukan pendampingan dan penilaian penerapan manajemen risiko
		IKSK. 13.1.1.d	Pendampingan unit kerja dalam pembangunan zona integritas	Jumlah	Menjumlahkan unit kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM dan memenuhi kriteria WBK/WBBM melalui proses evaluasi APIP bersama Kemenpan RB, pada tahun bersangkutan.
		IKSK. 13.1.1.e	Persentase pelaporan wajib lapor LHKPN dan LHKASN		$\% = \frac{\text{Jml penyelenggara negara yang telah melaporkan harta kekayaan}}{\text{Jml penyelenggara negara}} \times 100\%$
SK. 14.1.1	Meningkatnya dukungan pengawasan intern	IKSK. 14.1.1.a	Nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat	%	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja Inspektorat diperoleh berdasarkan penilaian pengawasan kearsipan internal oleh Biro Humas dan Umum

18. INDIKATOR KINERJA UTAMA PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN 2020 – 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
SK. 3.3.1. Meningkatkan kompetensi teknis ASN serta kompetensi teknis potensi Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 3.3.1.a Persentase peserta yang lulus pelatihan peningkatan kompetensi teknis ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	%	Mengukur Jumlah Persentase kelulusan peserta Pelatihan kompetensi teknis ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan % = (jumlah peserta lulus/jumlah peserta) x 100%
	IKSK. 3.3.1.b Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kompetensi teknis ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	%	Mengukur Kepuasan pelayanan Pelatihan kompetensi teknis ASN serta kompetensi teknis potensi Pencarian dan Pertolongan berdasarkan kuisisioner kepuasan dari peserta pelatihan kompetensi teknis ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan
SK. 3.3.2. Tersedianya norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan Manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	IKSK. 3.3.2.a Persentase dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan Manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	%	mengukur ketersediaan NSPK bidang pelatihan kompetensi manajerial dan teknis ASN dan kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan % = (jumlah NSPK yang ditetapkan/jumlah NSPK yang direncanakan) x 100%
SK. 7.1.1. Meningkatkan kompetensi manajerial ASN Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 7.1.1.a Persentase peserta yang lulus pelatihan peningkatan kompetensi manajerial ASN pencarian dan pertolongan	%	Mengukur Jumlah Persentase kelulusan peserta Pelatihan manajerial ASN pencarian dan pertolongan % = (jumlah peserta lulus/jumlah peserta)x100%

	IKSK. 7.1.1.b	Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kompetensi manajerial ASN pencarian dan pertolongan	%	Mengukur Kepuasan pelayanan Pelatihan manajerial ASN Pencarian dan Pertolongan berdasarkan kuisisioner kepuasan dari peserta pelatihan manajerial ASN pencarian dan pertolongan
--	------------------	--	---	--

19. INDIKATOR KINERJA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN 2020 – 2024

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN	
SK. 14.1.1	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	IKSK. 14.1.1.a	Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan	menit	Menghitung rata-rata waktu yang diperlukan dari terima berita A1 sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi $Response\ time = \frac{\sum T1-T0}{Jumlah\ Respon}$ <p>Keterangan: T1 = Waktu SRU Siap diberangkatkan T0 = Waktu terima berita</p>
		IKSK. 14.1.1.b	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan	%	Menghitung keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana. % Jumlah Korban terevakuasi = (\sum Korban terevakuasi / \sum Total Korban) x 100%

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
		IKSK. 14.1.1.c Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa Pencarian dan Pertolongan	Nilai 1-100	Diukur dari hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan operasi pencarian dan pertolongan. Pelayanan jasa pencarian dan pertolongan yang diukur kepuasannya adalah terkait aspek kemudahan, kecepatan, kesesuaian, biaya, kualitas sarpras serta kompetensi personil. Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisioner.
SK. 14.1.2	Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	IKSK. 14.1.2.a Indeks kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	Nilai 1-100	Definisi siaga pencarian dan pertolongan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memonitor mengawasi mengantisipasi dan mengkoordinasikan kegiatan pencarian dan pertolongan. Siaga pencarian dan pertolongan terdiri dari siaga rutin dan siaga khusus. Indeks siaga diukur dengan pemenuhan petugas siaga, kesiapan sarana prasarana dan pelaksanaan siaga khusus % Pemenuhan petugas siaga rutin = (Jumlah tim siaga / standart tim siaga) x 100% (Bobot 40%) % Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi = (Jumlah hari <i>serviceable</i> / 365 hari) x 100 % (Bobot 40%) % Pelaksanaaan siaga khusus = (Jumlah pelaksanaan siaga khusus / target siaga khusus) x 100% (Bobot 20%)
SK.	Terlaksananya peningkatan efektifitas	IKSK. Persentase potensi pencarian dan pertolongan	%	Menghitung jumlah kelulusan potensi yang dibina dibagi dengan jumlah potensi yang ditetapkan dalam

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
14.1.3	pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	14.1.3.a yang dibina		<p>POK DIPA</p> <p>Sasaran pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan ditujukan kepada setiap orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan.</p> <p>$\% = (\text{jumlah kelulusan potensi yang dibina} / \text{jumlah peserta}) \times 100\%$</p>
SK. 14.1.4	Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	IKSK. Nilai pelaksanaan Latihan 14.1.4.a SAR berdasarkan evaluasi	%	<p>Latihan SAR dilakukan untuk membina kemampuan, koordinasi, dan kesiapsiagaan petugas pencarian dan pertolongan serta menguji prosedur pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Latihan SAR di nilai oleh observer dari Direktorat Kesiapsiagaan.</p>
SK. 14.1.5	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	IKSK. Persentase pembinaan dan 14.1.5.a pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	%	<p>Menghitung persentase pembinaan tenaga pencarian dan pertolongan. Dalam indikator ini, tenaga dibagi menjadi rescuer dan non rescuer.</p> <p>Pembinaan tenaga rescuer dengan bobot 70% dihitung dari persentase hasil uji periodik yang terdiri dari kebugaran jasmani dan keterampilan teknis</p> <p>Pembinaan tenaga non rescuer dengan bobot 30% dihitung dari persentase kehadiran pada pelaksanaan pembinaan non rescuer.</p> <p>$\% = 70\% \text{ pembinaan rescuer} + 30\% \text{ pembinaan non rescuer}$</p>

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
SK. 14.1.6	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	IKSK. 14.1.6.a Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	%	Menghitung jumlah sarana dan jumlah prasarana dalam simak BMN dibandingkan dengan yang tercantum dalam Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana % = (Jumlah sarana dan prasarana yang tercantum dalam simak BMN / jumlah sarana dan prasarana yang tercantum dalam Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana di lingkungan Basarnas) x 100%
SK. 14.1.7	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	IKSK. 14.1.7.a Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Berdasarkan hasil nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dari Kementerian Keuangan RI
		IKSK. 14.1.7.b Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya	Nilai	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya mengukur tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan survei dan penilaian internal. Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Humas dan Umum, Indeks kepuasan layanan kepegawaian diperoleh dari hasil survei internal terhadap layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan.

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
		IKSK. Nilai SAKIP (APIP) 14.1.7.c	Nilai	Mengukur kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas UPT Penilaian SAKIP UPT berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat (APIP)

20. INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN 2020 – 2024

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
SK. 15.1.1	Meningkatnya kualitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKSK. Persentase kelulusan peserta Diklat Aparatur dan Diklat Teknis Pencarian dan Pertolongan 15.1.1.a	%	Mengukur Jumlah Peserta Diklat dalam setahun/ Jumlah Peserta diklat yang Lulus % = (Jumlah peserta diklat setahun / jumlah peserta diklat yang lulus dalam setahun) x 100%
		IKSK. Indeks kepuasan peserta Diklat atas layanan Balai Diklat 15.1.1.a	Nilai	Pelayanan Diklat pencarian dan pertolongan yang diukur kepuasannya adalah terkait aspek pelayanan diklat, materi, kesesuaian kurikulum, kualitas sarpras serta kompetensi pengajar. Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisioner survei kepuasan peserta diklat selama berada di balai diklat

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
SK. 15.1.2	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	IKSK. 15.1.2.a Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Balai Diklat Pencarian dan Pertolongan	%	Menghitung jumlah sarana dan jumlah prasarana dalam simak BMN dibandingkan dengan yang tercantum dalam Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana % = (Jumlah sarana dan prasarana yang tercantum dalam simak BMN / jumlah sarana dan prasarana yang tercantum dalam Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana di lingkungan Basarnas) x 100%
		IKSK. 15.1.2.b Persentase Kesiapan Sarana dan Prasarana Balai Diklat Pencarian dan Pertolongan	%	Mengukur kesiapan Sarana dan Prasarana Balai Diklat dalam setahun, %= (Jumlah Hari Serviceable Sarana dan Prasarana Balai Diklat/365 hari) x 100 %
SK. 15.1.3	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	IKSK. 15.1.3.a Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Omspan)	Nilai	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Berdasarkan hasil nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dari Kementerian Keuangan RI
		IKSK. 15.1.3.b Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya	Nilai	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya mengukur tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan survei dan penilaian internal. Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
				internal kearsipan dari Biro Humas dan Umum, Indeks kepuasan layanan kepegawaian diperoleh dari hasil survei internal terhadap layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan
		IKSK. Nilai SAKIP (APIP) 15.1.3.c	Nilai	Mengukur kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas UPT Penilaian SAKIP UPT berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat (APIP)

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,
ttd.
KUSWORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KERJA SAMA,

IWAN ROSYADI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL
 NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
 NOMOR: SK.KBSN-202 /PR.02.02/XI/BSN-2024
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN
 NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN 2020-2024

Manual Indikator Kinerja
 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

IKSS.1				
Perspektif* :	<i>Customer Perspective</i>			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Basarnas selaku penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.			
Indikator Kinerja Individu:	Indeks kepuasan masyarakat			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Indeks kepuasan masyarakat merupakan tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas layanan pencarian dan pertolongan, layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya, dan layanan pembinaan potensi.			
	Formula			
	Indikator ini menghitung rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap: A. unit layanan pencarian dan pertolongan B. unit layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya, dan C. unit layanan pembinaan potensi			
	Tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pencarian dan pertolongan, layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya, dan layanan pembinaan potensi secara berkelanjutan			
Satuan Pengukuran:	Nilai Indeks			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome		<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Operasi, Direktorat Sistem Komunikasi, dan Direktorat Bina Potensi Pencarian dan Pertolongan			
Sumber Data:	Laporan Hasil Survei IKM			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

IKSS. 2				
Perspektif* :	<i>Customer Perspective</i>			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan adalah keberhasilan tim dalam menemukan dan mengevakuasi korban kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia, hal ini sangat dipengaruhi oleh kecepatan waktu tanggap, evakuasi korban serta kepuasan masyarakat penerima layanan pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Waktu tanggap Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Indikator ini menghitung waktu yang diperlukan dari terima berita dinyatakan valid sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi (Waktu berangkat dikurangi dengan waktu terima berita dinyatakan valid)			
	Formula			
	Response Time: $(\sum (T1-T0)/\text{Jumlah Respon})$			
	Keterangan : T1 = Waktu SRU Siap diberangkatkan T0 = Waktu terima berita			
Satuan Pengukuran:	menit			
	Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kedeputian Operasi dan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan			
Sumber Data:	Data response time			
Periode Pelaporan:	<input checked="" type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

IKSS.3				
Perspektif* :	<i>Customer Perspective</i>			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan adalah keberhasilan tim dalam menemukan dan mengevakuasi korban kecelakaan musibah, hal ini sangat dipengaruhi oleh kecepatan waktu tanggap, evakuasi korban serta kepuasan masyarakat penerima layanan pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	mengetahui keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana.			
	Formula			
	$\% = \frac{(\text{Jumlah Korban Selamat} + \text{Meninggal})}{\text{Total Korban}} \times 100\%$			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Tujuan			
	Mengukur keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Operasi Pencarian dan Pertolongan			
Sumber Data:	Data operasi pencarian dan pertolongan			
Periode Pelaporan:	(X) Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

IKSS.4			
Perspektif* :	Customer Perspective		
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keandalan sumber daya Pencarian dan Pertolongan		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan merupakan ketersediaan dan kesiapan layanan Pencarian dan Pertolongan (<i>service availability</i>) melalui keandalan dari penyediaan tenaga, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan yang mencerminkan kinerja layanan (<i>service performance</i>) dari operasi Pencarian dan Pertolongan.		
Indikator Kinerja Individu:	Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya Pencarian dan Pertolongan		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Mengukur rata-rata persentase pemenuhan kebutuhan minimal tenaga pencarian dan pertolongan, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi Basarnas.		
	Formula		
	A = % pemenuhan tenaga pencarian dan pertolongan = $\frac{\text{(Jumlah tenaga pencarian dan pertolongan yang dimiliki)}}{\text{(Standar jumlah tenaga pencarian dan pertolongan)}} \times 100\%$ B = % pemenuhan sarana dan prasarana = $\frac{\text{(Jumlah Sarana dan Prasarana yang dimiliki)}}{\text{(Standar Pemenuhan sarana dan prasarana)}} \times 100\%$ C = % pemenuhan sistem komunikasi = $\frac{\text{(Jumlah sistem komunikasi yang dimiliki)}}{\text{(Standar jumlah sistem komunikasi)}} \times 100\%$		
	Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya Pencarian dan Pertolongan = % = $\frac{(\%A + \%B + \%C)}{3} \times 100\%$		
	Tujuan untuk mengukur kemampuan Basarnas dalam menyediakan layanan pencarian dan pertolongan dari sisi ketersediaan sumber daya pencarian dan pertolongan		
Satuan Pengukuran:	Persen (%)		
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kedeputian Bina Tenaga dan Bina Potensi, Kedeputian Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi, Biro Kepegawaian dan Ortala		
Sumber Data:	Formasi Kebutuhan Pegawai, Laporan Pemenuhan Sarana dan Prasarana, Laporan Pemenuhan Sistem Komunikasi		
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (X) Tahunan

IKSS.5				
Perspektif* :	Internal Business Process			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keandalan sumber daya Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan merupakan ketersediaan dan kesiapan layanan Pencarian dan Pertolongan (service availability) melalui keandalan dari penyediaan tenaga, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan yang mencerminkan kinerja layanan (service performance) dari operasi Pencarian dan Pertolongan.			
Indikator Kinerja Individu:	Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur rata-rata tingkat keandalan/kesiapan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan			
	Formula			
	A = % kesiapan sarana dan prasarana = $\frac{(\text{Jumlah sarana dan prasarana yang serviceable})}{(\text{Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki})} \times 100\%$ B = % kesiapan perangkat & peralatan sistem komunikasi = $\frac{(\text{Jumlah perangkat \& peralatan sistem komunikasi yang serviceable})}{(\text{Jumlah perangkat \& peralatan sistem komunikasi yang dimiliki})} \times 100\%$			
	Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan = $\frac{((\%A+\%B)/2) \times 100\%}{1}$			
	Tujuan untuk mengukur kemampuan Basarnas dalam menyediakan layanan pencarian dan pertolongan dari sisi keandalan/kesiapan sarana dan prasarana, kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi pencarian dan pertolongan			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kedeputian Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi			
Sumber Data:	Laporan kesiapan sarana dan prasarana, laporan perangkat dan peralatan sistem komunikasi			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

IKSS.6			
Perspektif* :	Internal Business Process		
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keandalan sumber daya Pencarian dan Pertolongan		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan merupakan ketersediaan dan kesiapan layanan Pencarian dan Pertolongan (service availability) melalui keandalan dari penyediaan tenaga, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan yang mencerminkan kinerja layanan (service performance) dari operasi Pencarian dan Pertolongan.		
Indikator Kinerja Individu:	Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Mengukur jumlah SDM Basarnas dan Potensi yang bersertifikat.		
	Formula		
	Persentase SDM Basarnas dan Potensi yang telah memiliki sertifikat dihitung dari: A = Persentase SDM Basarnas yang bersertifikat: $= \frac{(\text{Jumlah SDM Basarnas yang bersertifikat})}{(\text{Jumlah Total Pegawai Basarnas})} \times 100\%$ *) sertifikat Latihan Dasar SAR B = Persentase Potensi pencarian dan pertolongan yang bersertifikat : $= \frac{(\text{Jumlah potensi pencarian dan pertolongan yang memiliki sertifikat})}{(\text{Jumlah potensi pencarian dan pertolongan yang dimiliki Basarnas})} \times 100\%$ *) potensi yang dihitung adalah potensi yang dilatih pada Tahun Anggaran berjalan $\% = ((\%A + \%B) / 2) \times 100\%$		
	Tujuan		
	untuk mengetahui kompetensi SDM Basarnas dan Potensi untuk mendukung layanan pencarian dan pertolongan		
Satuan Pengukuran:	Persen (%)		
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Hukum dan Kepegawaian, Direktorat Bina Tenaga, Direktorat Bina Potensi		
Sumber Data:	Data Kebutuhan Pegawai, Data Sertifikasi, SIMPEG		
Periode Pelaporan:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran () Tahunan

IKSS.7				
Perspektif* :	Internal Business Process			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Kualitas kelembagaan yang baik diperoleh dari implementasi SAKIP, implementasi Reformasi Birokrasi, serta pengelolaan kearsipan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.			
Indikator Kinerja Individu:	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: (a) kelembagaan atau organisasi; (b) ketatalaksanaan; dan (c) sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pengukuran penilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN & RB menggunakan penilaian Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil.			
	Formula			
	Penilaian terdiri dari 2 komponen, yaitu: 1. Komponen Pengungkit (60%) mencakup : a. Aspek Pemenuhan (20%) b. Aspek Hasil Antara (10%) c. Aspek Reform (30%) 2. Hasil (40%) mencakup: a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (10%) b. Kualitas Pelayanan Publik (10%) c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (10%) d. Kinerja Organisasi (10%)			
	Tujuan			
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.				
Satuan Pengukuran:	Nilai			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome		<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Sekretariat Utama			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kementerian PANRB - Biro Hukum dan Kepegawaian			
Sumber Data:	Laporan hasil evaluasi RB oleh Kementerian PAN-RB			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

Manual Indikator Kinerja
Kedeputian Operasi dan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan

IKSP 1.1				
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang di peroleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya, dan untuk pelaksanaan survey IKM berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik			
Indikator Kinerja Individu:	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan operasi Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan nilai Indeks dari kepuasan dari masyarakat yang didapat dari survei kepuasan masyarakat			
	Formula			
	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$			
	Tujuan Upaya mengevaluasi kinerja unit layanan operasi pencarian dan pertolongan secara terukur dan mengacu kepada standar pengukuran indeks kepuasan masyarakat, serta sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan, sebagai penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan			
Satuan Pengukuran:	Nilai 1-100			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome		<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Operasi dan Pusat Data dan Informasi			
Sumber Data:	Survei Kepuasan Masyarakat			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

IKSP 1.2				
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan PK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Waktu Respons dan Waktu Tempuh Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan, Waktu Tempuh merupakan waktu unit pencarian dan pertolongan dikerahkan sampai dengan tiba di lokasi kejadian			
Indikator Kinerja Individu:	Waktu tempuh (deployment time) pada penanganan operasi Pencarian dan Pertolongan (menit)			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Menghitung waktu yang diperlukan sejak unit pencarian dan pertolongan dikerahkan sampai dengan tiba di lokasi kejadian			
	Formula			
	Cara menghitung deployment time: 1. Variabel: a. Lokasi kecelakaan/bencana (darat/laut) b. Kecepatan sarana SAR yang digunakan (pesawat udara, kapal, kendaraan darat, jalan kaki) 2. Correction factors: a. Cuaca (visibility, wind, ceiling, current, wave, precipitation, siang/malam, dll) b. Terrain (naik turun, datar, banyak belokan) c. Kondisi jalan (aspal, makadam, berlumpur, pasir, berbatu, dll) d. Traffic (lancar, padat, macet) e. Fatigue (yes/no)			
	Tujuan			
Mengukur kecepatan waktu tempuh pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan				
Satuan Pengukuran:	Menit			
Jenis Indikator Kinerja:	(x) Outcome	() Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Operasi dan Pusat Data dan Informasi			
Sumber Data:	Berita SAR			
Periode Pelaporan:	(x) Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

IKSP 1.3				
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020 - 2024 bahwa keberhasilan evakuasi yang tinggi merupakan salah satu hal pokok dalam kepentingan pengguna jasa (<i>customers</i>) terkait layanan (<i>service</i>) pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	mengetahui keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana			
	Formula			
	$\% = \frac{(\text{Jumlah Korban Selamat} + \text{Meninggal})}{\text{Total Korban}} \times 100\%$			
	Tujuan			
Mengukur keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Operasi dan Pusat Data dan Informasi			
Sumber Data:	Berita SAR, Laporan Operasi			
Periode Pelaporan:	(x) Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

IKSP 2.1				
Perspektif* :	Layanan Masyarakat			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Peningkatan kesiapsiagaan dari aspek penilaian pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Indeks siaga pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Pengukuran dari pelaksanaan: A. Siaga rutin pencarian dan pertolongan dengan mempertimbangkan perbandingan dari 3 aspek, yaitu ketersediaan personel petugas siaga, kualifikasi petugas siaga, kesiapan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung; B. Siaga khusus pencarian dan pertolongan, yaitu perbandingan siaga khusus yang terlaksana dari yang direncanakan			
	Formula			
	Indeks Siaga Pencarian dan Pertolongan : = ((Rata-rata nilai A x 0,4)+(Nilai B x 0,6))			
	Tujuan Untuk mengetahui tingkat pelaksanaan siaga, sehingga dapat diinventarisir kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan siaga sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depannya			
Satuan Pengukuran:	Nilai 1-100			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Kesiapsiagaan			
Sumber Data:	Rekap data siaga rutin dan siaga khusus			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSP 2.2			
Perspektif* :	Meningkatkan Koordinasi		
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Peningkatan kesiapsiagaan dari aspek penilaian pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan		
Indikator Kinerja Individu:	Indeks pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Pengukuran dari pelaksanaan latihan dengan mempertimbangkan perbandingan 3 aspek penilaian, yaitu kualifikasi peserta latihan, kesiapan sarana dan prasarana latihan, kesesuaian prosedur latihan		
	Formula		
	Indeks Pelaksanaan Lathan Pencarian dan Pertolongan = Rata-rata dari kualifikasi peserta latihan, ketersediaan sarana dan prasarana latihan, kesesuaian prosedur latihan		
	Tujuan Untuk mengetahui 1. Sejauh mana jumlah peserta latihan yang sudah memenuhi kualifikasi dan yang belum memenuhi kualifikasi, 2. Sarana dan prasarana yang belum terpenuhi dalam pelaksanaan latihan, 3. Pelaksanaan latihan sudah sesuai prosedur apa belum.		
Satuan Pengukuran:	Nilai 1-100		
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Kesiapsiagaan		
Sumber Data:	Rekap pelaksanaan latihan		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSP 2.3				
Perspektif* :	Layanan Masyarakat			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Peningkatan kesiapsiagaan dari aspek waktu tanggap pada saat terima informasi terjadinya kecelakaan atau bencana			
Indikator Kinerja Individu:	Waktu tanggap (response time) pada penanganan operasi Pencarian dan Pertolongan (menit)			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Menghitung waktu berita kecelakaan atau bencana diterima hingga unit pencarian dan pertolongan siap diberangkatkan			
	Formula			
	Response Time: $(\sum (T1-T0)/\text{Jumlah Respon})$			
	Keterangan : T1 = Waktu SRU Siap diberangkatkan T0 = Waktu terima berita			
	Tujuan			
	Mengukur kecepatan dalam menanggapi informasi terjadinya kecelakaan atau bencana			
Satuan Pengukuran:	Menit			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Kesiapsiagaan			
Sumber Data:	Berita SAR			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

Manual Indikator Kinerja
Direktorat Operasi Pencarian dan Pertolongan

IKSK 1.1.1.a				
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kepuasan masyarakat pada layanan operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang di peroleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya, dan untuk pelaksanaan survey IKM berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik			
Indikator Kinerja Individu:	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan nilai indeks dari kepuasan dari masyarakat yang didapat dari survei kepuasan masyarakat			
	Formula			
	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$			
	Tujuan			
Upaya mengevaluasi kinerja unit layanan operasi pencarian dan pertolongan secara terukur dan mengacu kepada standar pengukuran indeks kepuasan masyarakat, serta sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan, sebagai penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan				
Satuan Pengukuran:	Nilai 1-100			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome		<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Operasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seluruh UPT, Direktorat Operasi - Perencanaan dan Pengembangan, dan Pusat Data dan Informasi			
Sumber Data:	Survei Kepuasan Masyarakat			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

IKSK 1.2.1.a				
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders			
Rencana Kinerja :	Tercapainya waktu tempuh (deployment time) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan PK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Waktu Respons dan Waktu Tempuh Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan, Waktu Tempuh merupakan waktu unit pencarian dan pertolongan dikerahkan sampai dengan tiba di lokasi kejadian			
Indikator Kinerja Individu:	Waktu tempuh (deployment time) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Menghitung waktu yang diperlukan sejak unit pencarian dan pertolongan dikerahkan sampai dengan tiba di lokasi kejadian			
	Formula			
	Cara menghitung deployment time: 1. Variabel: a. Lokasi kecelakaan/bencana (darat/laut) b. Kecepatan sarana SAR yang digunakan (pesawat udara, kapal, kendaraan darat, jalan kaki) 2. Correction factors: a. Cuaca (visibility, wind, ceilling, current, wave, precipitation, siang/malam, dll) b. Terrain (naik turun, datar, banyak belokan) c. Kondisi jalan (aspal, makadam, berlumpur, pasir, berbatu, dll) d. Traffic (lancar, padat, macet) e. Fatigue (yes/no) Rata - rata waktu tempuh = $\frac{\text{Jumlah waktu tempuh}}{\text{Jumlah operasi SAR}}$			
	Tujuan			
	Mengukur kecepatan waktu tempuh pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan			
Satuan Pengukuran:	Menit			
Jenis Indikator Kinerja:	(x) Outcome	() Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Operasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seluruh UPT, Direktorat Operasi - Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi (RPDO) dan Pusat Data dan Informasi			
Sumber Data:	Berita SAR			
Periode Pelaporan:	(x) Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

IKSK 1.2.2.a			
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders		
Rencana Kinerja :	Terwujudnya keterlibatan potensi pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan bahwa Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berwenang mengerahkan dan mengendalikan potensi pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan		
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pelibatan potensi pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Menghitung persentase jumlah operasi pencarian dan pertolongan dengan pelibatan potensi dibagi dengan jumlah operasi pencarian dan pertolongan		
	Formula		
	$\% = \frac{\text{Jumlah Operasi SAR dengan potensi SAR}}{\text{Jumlah operasi SAR}} \times 100\%$		
	Tujuan		
menghitung jumlah pelibatan potensi pencarian dan pertolongan yang terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)		
Jenis Indikator Kinerja:	(x) Outcome	() Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Operasi		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seluruh UPT dan Direktorat Operasi - Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi (RPDO)		
Sumber Data:	Laporan Kegiatan		
Periode Pelaporan:	() Bulanan	(x) Triwulanan	() Semesteran () Tahunan

IKSK 1.3.1.a				
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders			
Rencana Kinerja :	Terwujudnya keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020 - 2024 bahwa keberhasilan evakuasi yang tinggi merupakan salah satu hal pokok dalam kepentingan pengguna jasa (<i>customers</i>) terkait layanan (<i>service</i>) pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	mengetahui keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana			
	Formula			
	$\% \text{ Keberhasilan Evakuasi} = \frac{\text{Jumlah Korban yang dievakuasi}}{\text{Jumlah total Korban}} \times 100 \%$			
	Tujuan			
Mengukur keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	(x) Outcome	() Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Operasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seluruh UPT, Direktorat Operasi - Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi (RPDO) dan Pusat Data dan Informasi			
Sumber Data:	Berita SAR, Laporan Operasi			
Periode Pelaporan:	(x) Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

IKSK 1.3.1.b				
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders			
Rencana Kinerja :	Terwujudnya keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020 - 2024 bahwa keberhasilan evakuasi yang tinggi merupakan salah satu hal pokok dalam kepentingan pengguna jasa (<i>customers</i>) terkait layanan (<i>service</i>) pencarian dan pertolongan, terkait hal tersebut maka perlunya keselamatan (<i>Zero Accident</i>) juga bagi para petugas pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase keselamatan petugas pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Menghitung jumlah operasi pencarian dan pertolongan dengan <i>zero accident</i> bagi petugas pencarian dan pertolongan dibagi jumlah total operasi pencarian dan pertolongan			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{Jumlah Operasi SAR (Zero Accident)}}{\text{Jumlah operasi SAR}} \times 100 \%$			
	Tujuan			
Mengukur keberhasilan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dengan <i>Zero Accident</i>				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	(x) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Operasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seluruh UPT dan Direktorat Operasi - Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi (RPDO)			
Sumber Data:	Laporan Operasi			
Periode Pelaporan:	(x) Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

IKSK 1.3.1.c				
Perspektif* :	Learning and Growth			
Rencana Kinerja :	Terwujudnya keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Pedoman Uji Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan Nomor: PD-6 Tahun 2021, Direktorat Operasi selaku pembina operasi pencarian dan pertolongan perlu melaksanakan uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan di Kantor-kantor Pencarian dan Pertolongan agar pelaksanaan operasi sesuai dengan standar (SOP) yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang berlaku			
Indikator Kinerja Individu:	Nilai uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada kantor pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Menghitung persentase jumlah seluruh nilai uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dibagi jumlah KPP yang melaksanakan uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan			
	Formulasi			
	$\% = \frac{\text{Jumlah Nilai Ujilak}}{\text{Jumlah KPP yg melaks Ujilak}} \times 100 \%$			
	Tujuan			
Memastikan agar pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan yang dilakukan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan berjalan dengan cepat, tepat, aman, dan terkoordinasi sesuai dengan Standar Prosedur Operasi (SOP) yang telah ditetapkan				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	(x) Outcome	() Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Operasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Operasi - Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi (RPDO)			
Sumber Data:	Laporan Kegiatan			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(x) Tahunan

IKSK 1.3.1.d				
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders			
Rencana Kinerja :	Terwujudnya keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bahwa Direktorat Operasi menyelenggarakan fungsi pengelolaan dukungan operasi pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pemenuhan dukungan operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur persentase jumlah realisasi dokumen dari jumlah operasi pada indikator kerja dimaksud			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{Jumlah realisasi dokumen}}{\text{Jumlah dokumen}} \times 100 \%$			
	Tujuan			
(1) Penyiapan surat perintah, prosedur perijinan dan/atau rekomendasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, penyiapan personil, sarana, logistik dan perbekalan operasi pencarian dan pertolongan; (2) Pembinaan serta penyelesaian administrasi biaya operasi pencarian dan pertolongan yang akuntabel.				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	(x) Outcome	() Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Operasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Operasi - Substansi Dukungan Operasi			
Sumber Data:	Dokumen administrasi pelaksanaan dukungan operasi pencarian dan pertolongan			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(x) Tahunan

IKSK 1.3.1.e				
Perspektif* :	Learning and Growth			
Rencana Kinerja :	Terwujudnya keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bahwa Direktorat Operasi menyelenggarakan fungsi penyiapan penyusunan rencana dan pengembangan operasi pencarian dan pertolongan, serta pemantauan penilaian analisis dan evaluasi di bidang operasi pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase penyusunan dokumen rencana, pengembangan dan evaluasi di bidang operasi Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur persentase jumlah kegiatan penyusunan rencana, pengembangan dan evaluasi			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{Jumlah kegiatan renbang yang terselenggara}}{\text{Jumlah target kegiatan}} \times 100 \%$			
	Tujuan			
	<p>1. Untuk mensosialisasi Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Pencarian dan Pertolongan, bimbingan teknis penyusunan rencana kontingensi,</p> <p>2. Evaluasi operasi akan dijadikan bahan pengembangan dan pertimbangan pimpinan dalam mengambil kebijakan dalam bidang operasi pencarian dan pertolongan, sehingga pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dapat dilakukan lebih baik lagi, serta bahan untuk menyempurnakan peraturan, SOP, dalam bidang operasi pencarian dan pertolongan</p>			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	(x) Outcome	() Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penangggung jawab IK:	Direktorat Operasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Operasi - Substansi Perencanaan dan Pengembangan			
Sumber Data:	Laporan Kegiatan			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(x) Tahunan

IKSK 1.3.1.f				
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders			
Rencana Kinerja :	Terwujudnya keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bahwa Direktorat Operasi menyelenggarakan fungsi penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang operasi pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase penyusunan rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur persentase jumlah dokumen rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang operasi pencarian dan pertolongan			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{Jumlah dokumen yang terealisasi}}{\text{Jumlah target dokumen}} \times 100 \%$			
	Tujuan			
norma, standar, prosedur, dan kriteria akan dapat dijadikan pedoman, petunjuk teknis bagi Badan Nasional Pencarian Pertolongan dalam melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	(x) Outcome	() Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Operasi, Biro Hukum dan Kerja sama			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Operasi - Substansi Perencanaan dan Pengembangan			
Sumber Data:	Laporan Kegiatan			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(x) Tahunan

IKSK 1.3.2.a				
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya evaluasi kinerja dan pengelolaan kearsipan yang andal			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan, disebutkan bahwa Pimpinan K/L melaksanakan Pengendalian, pelaksanaan rencana pembangunan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.			
Indikator Kinerja Individu:	Nilai SAKIP oleh APIP			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Nilai Evaluasi AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik			
	Formula			
	Sesuai dengan Permenpan No.88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi empat komponen dan bobot, yaitu: (1) perencanaan kinerja: 30%; (2) pengukuran kinerja: 30%; (3) pelaporan kinerja: 15%; (4) evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal: 25%			
	Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP: (1) Skor > 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan (2) Skor > 80-90: A, Predikat Memuaskan (3) Skor >70-80: BB, Predikat Sangat Baik (4) Skor>60-70: B, Predikat Baik (5) Skor >50-60: CC, Predikat Cukup (6) Skor >30-50: C, Predikat Kurang (7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang			
	Tujuan memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah, serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya			
Satuan Pengukuran:	Nilai			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Operasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Operasi			
Sumber Data:	Hasil Evaluasi APIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK 1.3.2.b				
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya evaluasi kinerja dan pengelolaan kearsipan yang andal			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan arsip di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Hasil pengawasan kearsipan Internal			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Nilai dan kategori atas hasil pengwasan kearsipan dari Biro Umum			
	Formula			
	Penilaian terdiri dari aspek/sub aspek: (1) Pengelolaan arsip dinamis (6.800) a. Penciptaan arsip (3.200) b. Penggunaan arsip (700) c. Pemeliharaan arsip (1.700) d. Penyusutan arsip (1.200) (2) Sumber Daya Kearsipan (3.400) a. SDM kearsipan (1.300) b. Prasarana dan sarana kearsipan (2.100)			
	Berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan bahwa Klasifikasi Nilai Pengawasan Kearsipan Internal: (1) Nilai > 90-100: Kategori AA (Sangat Memuaskan) (2) Nilai > 80-90: Kategori A (Memuaskan) (3) Nilai >70-80: Kategori BB (Sangat Baik) (4) Nilai >60-70: Kategori B (Baik) (5) Nilai >50-60: Kategori CC (Cukup) (6) Nilai >30-50: Kategori C (Kurang) (7) Nilai 0-30: Kategori D (Sangat Kurang)			
	Tujuan			
	untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak - hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik			
Satuan Pengukuran:	Nilai			
Jenis Indikator Kinerja:	(x) Outcome	() Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Operasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Operasi			
Sumber Data:	Hasil Pengawasan kearsipan Internal Basarnas			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(x) Tahunan

Manual Indikator Kinerja
Direktorat Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan

IKSK 2.1.1.a			
Perspektif* :	Layanan Masyarakat		
Rencana Kinerja :	Terwujudnya pelaksanaan siaga dan latihan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Mewujudkan pelaksanaan siaga dan latihan yang sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan		
Indikator Kinerja Individu:	Indeks siaga pencarian dan pertolongan		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Pengukuran dari pelaksanaan: A. Siaga rutin pencarian dan pertolongan dengan mempertimbangkan perbandingan dari 3 aspek, yaitu ketersediaan personel petugas siaga, kualifikasi petugas siaga, kesiapan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung ; B. Siaga khusus pencarian dan pertolongan, yaitu perbandingan siaga khusus yang terlaksana dari yang direncanakan		
	Formula		
	Indeks Siaga Pencarian dan Pertolongan = ((Rata-rata nilai A x 0,4)+(Nilai B x 0,6))		
	Tujuan Untuk mengetahui tingkat pelaksanaan siaga, sehingga dapat diinventarisir kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan siaga sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depannya		
Satuan Pengukuran:	Nilai 1-100		
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Kesiapsiagaan		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Kesiapsiagaan - Subdit Siaga dan Latihan		
Sumber Data:	Rekap data siaga rutin dan siaga khusus		
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (X) Tahunan

IKSK 2.1.1.b				
Perspektif* :	Layanan Masyarakat			
Rencana Kinerja :	Terwujudnya pelaksanaan siaga dan latihan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Mewujudkan pelaksanaan siaga dan latihan yang sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan			
Indikator Kinerja Individu:	Waktu tanggap (response time) pada penanganan operasi Pencarian dan Pertolongan (menit)			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Menghitung waktu berita kecelakaan atau bencana diterima hingga unit pencarian dan pertolongan siap diberangkatkan			
	Formula			
	Rata - rata waktu tanggap = $\frac{\text{Jumlah waktu tanggap}}{\text{Jumlah operasi SAR}}$			
	Tujuan			
Mengukur kecepatan dalam menanggapi informasi terjadinya kecelakaan atau bencana				
Satuan Pengukuran:	Menit			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Kesiapsiagaan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seluruh UPT dan Direktorat Kesiapsiagaan - Subdit Siaga dan Latihan			
Sumber Data:	Berita SAR			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK 2.1.1.c			
Perspektif* :	Internal Process		
Rencana Kinerja :	Terwujudnya pelaksanaan siaga dan latihan sesuai dengan prosedur yang		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Mewujudkan pelaksanaan siaga dan latihan yang sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan		
Indikator Kinerja Individu:	Indeks pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Pengukuran diperoleh dari pelaksanaan latihan dengan mempertimbangkan perbandingan 3 aspek penilaian, yaitu kualifikasi peserta latihan, kesiapan sarana dan prasarana latihan, kesesuaian prosedur latihan		
	Formula		
	Indeks Pelaksanaan Lathan Pencarian dan Pertolongan = Rata-rata dari 3 aspek penilaian		
	Tujuan		
	Untuk mengetahui 1. Sejauh mana jumlah peserta latihan yang sudah memenuhi kualifikasi dan yang belum memenuhi kualifikasi, 2. Sarana dan prasarana yang belum terpenuhi dalam pelaksanaan latihan, 3. Pelaksanaan latihan sudah sesuai prosedur apa belum.		
Satuan Pengukuran:	Nilai 1-100		
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Kesiapsiagaan		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Kesiapsiagaan - Subdit Siaga dan Latihan		
Sumber Data:	Rekap pelaksanaan latihan		
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (X) Tahunan

IKSK 2.2.1.a			
Perspektif* :	-		
Rencana Kinerja :	Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, dan rencana pengembangan serta evaluasi di bidang siaga dan latihan Pencarian dan Pertolongan		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Norma, standar, prosedur, kriteria, rencana pengembangan, dan evaluasi yang telah disusun untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan siaga dan latihan pencarian dan pertolongan		
Indikator Kinerja Individu:	Persentase rancangan norma, standar, prosedur, kriteria siaga dan Latihan yang telah disusun		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Menghitung persentase jumlah rancangan norma, standa, prosedur, kriteria siaga dan latihan yang sudah disusun dibandingkan dengan yang direncanakan		
	Formula		
	$\% = \frac{\text{Jumlah rancangan NSPK yang sudah disusun}}{\text{Jumlah rancangan NSPK yang direncanakan}} \times 100\%$		
	Tujuan		
	Menghitung rancangan NSPK yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan siaga dan latihan		
Satuan Pengukuran:	Persen (%)		
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Kesiapsiagaan		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Kesiapsiagaan - Perencanaan dan Standardisasi		
Sumber Data:	Rekap penyusunan NSPK		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.2.2.1.b				
Perspektif* :				
Rencana Kinerja :	Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, dan rencana pengembangan serta evaluasi di bidang siaga dan latihan Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Norma, standar, prosedur, kriteria, rencana pengembangan, dan evaluasi yang telah disusun untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan siaga dan latihan pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase dokumen rencana pengembangan dan evaluasi siaga dan Latihan yang sudah terlaksana			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Menghitung persentase rencana pengembangan dan evaluasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan yang direncanakan			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{Jumlah dokumen renbang dan evaluasi sudah disusun}}{\text{Jumlah dokumen renbang dan evaluasi yang direncanakan}} \times 100\%$			
	Tujuan			
Menginventarisir kendala dan permasalahan yang terjadi sebagai bahan untuk evaluasi dan pengembangan di bidang siaga dan latihan				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Kesiapsiagaan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Kesiapsiagaan - Perencanaan dan Standardisasi			
Sumber Data:	Laporan Kegiatan			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

**Manual Indikator Kinerja
Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi**

IKSP 3.1.				
Perspektif* :	Internal Process			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas SDM Tenaga Pencarian dan Pertolongan BASARNAS			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Teknis Pencarian dan Pertolongan, Standar Kompetensi Teknis Pencarian dan Pertolongan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, perilaku dan/ atau keahlian di bidang Pencarian dan Pertolongan yang harus dimiliki sumber daya manusia Potensi Pencarian dan Pertolongan.			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase peningkatan kualitas SDM Tenaga Pencarian dan Pertolongan BASARNAS			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur peningkatan kompetensi dan sertifikasi SDM Tenaga Pencarian dan Pertolongan serta pengelolaan jabatan fungsional			
	Formula			
	Rata-rata persentase pembinaan SDM Tenaga Pencarian dan Pertolongan serta pengelolaan jabatan fungsional $\frac{(\text{jumlah petugas pencarian dan pertolongan dan ABK yang kompeten})}{\text{jumlah petugas pencarian dan pertolongan dan ABK}} \times 100\%$			
	$\% = (\% \text{ tenaga yang terbina} + \% \text{ tenaga tersertifikasi} + \text{indeks layanan pengelolaan JF}) / 3$			
	Tujuan Mengukur persentase peningkatan kualitas SDM Tenaga Pencarian dan Pertolongan serta pengelolaan jabatan fungsional			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome	<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali sedang		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Bina Potensi - Bagian Pengelolaan Potensi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Operasi, Pusdatin, Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Sumber Data:	Laporan Uji Periodik, Uji Kompetensi JFT, Uji Kompetensi LSP, dan Laporan Pengelolaan JF			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK 4.1.																												
Perspektif* :	<i>Customer Perspective</i>																											
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas SDM potensi Pencarian dan Pertolongan																											
Deskripsi Rencana Kinerja:	<i>Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimaksudkan sebagai upaya mengevaluasi kinerja unit layanan pemerintah secara terukur dan mengacu pada standar pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya</i>																											
Indikator Kinerja Individu:	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan																											
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi																											
	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimaksudkan sebagai upaya mengevaluasi kinerja unit layanan pemerintah secara terukur dan mengacu pada standar pengukuran IKM dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Bagi masyarakat, IKM dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja bidang pelayanan pembinaan potensi pencarian dan pertolongan.																											
	Formula																											
	Manual perhitungan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik:																											
	Perolehan Nilai Persepsi Mutu Pelayanan dan Kinerja BASARNAS sebagai berikut:																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval</th> <th>Nilai Skor</th> <th>Mutu</th> <th>Kinerja Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3,26 - 4,00</td> <td>81,26 - 100,00</td> <td>A</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,51 - 3,25</td> <td>62,51 - 81,25</td> <td>B</td> <td>BAIK</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1,75 - 2,50</td> <td>43,76 - 62,50</td> <td>C</td> <td>KURANG BAIK</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,00 - 1,75</td> <td>25 - 43,75</td> <td>D</td> <td>TIDAK BAIK</td> </tr> </tbody> </table>				Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Skor	Mutu	Kinerja Pelayanan	1	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	SANGAT BAIK	2	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	BAIK	3	1,75 - 2,50	43,76 - 62,50	C	KURANG BAIK	4	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D
Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Skor	Mutu	Kinerja Pelayanan																								
1	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	SANGAT BAIK																								
2	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	BAIK																								
3	1,75 - 2,50	43,76 - 62,50	C	KURANG BAIK																								
4	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	TIDAK BAIK																								
Satuan Pengukuran:	Indeks																											
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome		<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah																									
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Bina Potensi - Bagian Perencanaan dan Standardisasi																											
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Operasi, Pusdatin, Kantor Pencarian dan Pertolongan																											
Sumber Data:	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di bidang Pemberdayaan Pencariann dan Pertolongan																											
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan																								

IKSP 4.2.

Perspektif* :	<i>Customer Perspective</i>			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas SDM potensi Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	<i>Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Teknis Pencarian dan Pertolongan, Standar Kompetensi Teknis Pencarian dan Pertolongan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, perilaku dan/ atau keahlian di bidang Pencarian dan Pertolongan yang harus dimiliki sumber daya manusia Potensi Pencarian dan Pertolongan.</i>			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase kenaikan jumlah Potensi yang terlibat dalam operasi Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	untuk mengetahui keterlibatan SDM Potensi Pencarian dan Pertolongan dalam operasi Pencarian dan Pertolongan di tiap Unit Pelaksana Teknis BASARNAS			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{Jumlah Potensi yang terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan}}{\text{Jumlah potensi yang ada tiap UPT}} \times 100\%$			
	Tujuan			
Mengukur persentase keterlibatan SDM Potensi Pencarian dan Pertolongan dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan				
Satuan Pengukuran:	Persen			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome	<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali sedang		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Bina Potensi - Bagian Perencanaan dan Standardisasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Bina Potensi - Bagian Pengelolaan Potensi			
Sumber Data:	Laporan Keterlibatan Potensi tiap UPT			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

**Manual Indikator Kinerja
Direktorat Bina Tenaga**

IKSK. 3.1.1.a			
Perspektif* :	Internal Bisnis		
Rencana Kinerja :	Terwujudnya peningkatan pembinaan, sertifikasi, dan penilaian tenaga dan pengelolaan jabatan fungsional		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Pembinaan berdasarkan Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan meliputi pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Sertifikasi berdasarkan Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Petugas Pencarian dan Pertolongan diantaranya adalah sertifikat kompetensi hasil uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional dan uji kompetensi profesi.		
Indikator Kinerja Individu:	Persentase tenaga pencarian dan pertolongan yang terbina.		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Tenaga pencarian dan pertolongan yang terbina adalah pegawai yang diberikan peningkatan kompetensi melalui bimbingan teknis, workshop, dan pembelajaran teknis lainnya serta evaluasi kompetensi secara berkala melalui uji periodik untuk jabatan petugas pencarian dan pertolongan, pengawak sarana air, pengawak sarana darat, pengawak sarana udara, operator radio komunikasi, teknisi radio komunikasi, perawat, paramedis, dan instruktur SAR.		
	Formula		
	Mengukur persentase jumlah tenaga pencarian dan pertolongan yang terbina meliputi pemangku jabatan petugas pencarian dan pertolongan, pengawak sarana air, pengawak sarana darat, pengawak sarana udara, operator radio komunikasi, teknisi radio komunikasi, perawat, paramedis, dan instruktur SAR $\% = (\text{jumlah tenaga SAR yang berhasil terbina} / \text{jumlah tenaga SAR yang mengikuti pembinaan}) \times 100\%$		
	Tujuan		
Terwujudnya peningkatan dan evaluasi kompetensi secara berkala bagi tenaga pencarian dan pertolongan			
Satuan Pengukuran:	%		
Jenis Indikator Kinerja:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Outcome		(<input type="checkbox"/>) Output tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktur Bina Tenaga		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktur Bina Tenaga, Kantor Pencarian dan Pertolongan		
Sumber Data:	Data Tenaga, Data Pemeliharaan Kompetensi Tenaga, Data Peningkatan Kompetensi Tenaga, data peningkatan/ pemeliharaan kebugaran jasmani, data pemeliharaan kesehatan, data periodik		
Periode Pelaporan:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Bulanan	(<input checked="" type="checkbox"/>) Triwulanan	(<input checked="" type="checkbox"/>) Semesteran (<input checked="" type="checkbox"/>) Tahunan

INDIKATOR KINERJA 3.1.1.b			
Perspektif* :	<i>(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □		
Rencana Kinerja :	Terwujudnya peningkatan pembinaan, sertifikasi, dan penilaian tenaga dan pengelolaan jabatan fungsional		
Deskripsi Rencana Kinerja:	<i>Pembinaan berdasarkan Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan meliputi pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Sertifikasi berdasarkan Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Petugas Pencarian dan Pertolongan diantaranya adalah sertifikat kompetensi hasil uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional dan uji kompetensi profesi.</i>		
Indikator Kinerja Individu:	Persentase petugas pencarian dan pertolongan yang kompeten dan tersertifikasi		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Petugas pencarian dan pertolongan yang kompeten dan tersertifikasi dibuktikan dengan adanya pemberian sertifikat kompetensi yang dilaksanakan melalui uji kompetensi Kenaikan jenjang dan/atau Profesi		
	Formula		
	$\% = (\text{jumlah petugas SAR yang lulus uji kompetensi kenaikan jenjang dan/atau profesi} / \text{jumlah petugas SAR yang mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang dan/atau profesi}) * 100\%$		
	Tujuan		
	Terwujudnya petugas pencarian dan pertolongan yang kompeten dan tersertifikasi dan siap melaksanakan operasi SAR		
Satuan Pengukuran:	%		
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome		<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktur Bina Tenaga		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kantor Pencarian dan Pertolongan, Balai Diklat		
Sumber Data:	PAK, Database Sertifikat Pelatihan		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 3.1.1.c				
Perspektif* :	<i>(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □			
Rencana Kinerja :	Terwujudnya peningkatan pembinaan, sertifikasi, dan penilaian tenaga dan pengelolaan jabatan fungsional			
Deskripsi Rencana Kinerja:	<i>Pembinaan berdasarkan Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan meliputi pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Sertifikasi berdasarkan Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Petugas Pencarian dan Pertolongan diantaranya adalah sertifikat kompetensi hasil uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional dan uji kompetensi profesi.</i>			
Indikator Kinerja Individu:	Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Jabatan Fungsional Teknis Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Pelayanan pengelolaan jabatan fungsional yang diukur kepuasannya terkait aspek kemudahan mendapatkan informasi, kecepatan dan kesesuaian perhitungan DUPAK			
	Formula			
	Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisioner survei kepuasan layanan pengelolaan jabatan fungsional			
	Kriteria penilaian: A: Sangat Baik = 81.26 - 100.00 B: Baik = 62.51 - 81.25 C: Kurang Baik = 43.76 - 62.50 D: Tidak Baik = 25 - 43.75			
	Tujuan Diukur dari hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan jabatan fungsional			
Satuan Pengukuran:	Nilai 1-100			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Bina Tenaga			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kantor Pencarian dan Pertolongan, Jabatan Fungsional			
Sumber Data:	Rekapan hasil survei			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 3.2.1.a

Perspektif* :	<i>(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □			
Rencana Kinerja :	Terwujudnya peningkatan pengembangan dan standardisasi tenaga teknis Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	<i>(diisi dengan deskripsi rinci rencana kinerja)</i>			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase penyusunan peraturan terkait Norma, standar, prosedur dan kriteria yang meliputi standar kompetensi tenaga, analisis kebutuhan pengembangan kompetensi , standar uji kompetensi tenaga, standar pembinaan tenaga, penyusunan peraturan jabatan fungsioln teknis pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur presentase jumlah dokumen penyusunan rencana dan pengembangan tenaga yang ditetapkan			
	Formula			
	$\% = (\text{jumlah NSPK pengembangan tenaga yang ditetapkan} / \text{Jumlah NSPK yang direncanakan}) \times 100\%$			
	Tujuan			
	Menghitung rancangan NSPK yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan tenaga			
Satuan Pengukuran:	%			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Bina Tenaga, Biro Hukum dan Kerjasama			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktora Bina Tenaga			
Sumber Data:	Laporan Kegiatan			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

**Manual Indikator Kinerja
Direktorat Bina Potensi**

IKSK 4.1.1.a																												
Perspektif* :	Internal Process																											
Rencana Kinerja :	Meningkatnya peran serta SDM Potensi dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan																											
Deskripsi Rencana Kinerja:	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimaksudkan sebagai upaya mengevaluasi kinerja unit layanan pemerintah secara terukur dan mengacu pada standar pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya																											
Indikator Kinerja Individu:	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan																											
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi																											
	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimaksudkan sebagai upaya mengevaluasi kinerja unit layanan pemerintah secara terukur dan mengacu pada standar pengukuran IKM dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Bagi masyarakat, IKM dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja bidang pelayanan pembinaan potensi SAR																											
	Formulasi																											
	Manual perhitungan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik:																											
	Perolehan Nilai Persepsi Mutu Pelayanan dan Kinerja BASARNAS sebagai berikut:																											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval</th> <th>Nilai Skor</th> <th>Mutu</th> <th>Kinerja Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3,26 - 4,00</td> <td>81,26 - 100,00</td> <td>A</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,51 - 3,25</td> <td>62,51 - 81,25</td> <td>B</td> <td>BAIK</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1,75 - 2,50</td> <td>43,76 - 62,50</td> <td>C</td> <td>KURANG BAIK</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,00 - 1,75</td> <td>25 - 43,75</td> <td>D</td> <td>TIDAK BAIK</td> </tr> </tbody> </table>				Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Skor	Mutu	Kinerja Pelayanan	1	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	SANGAT BAIK	2	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	BAIK	3	1,75 - 2,50	43,76 - 62,50	C	KURANG BAIK	4	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D
Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Skor	Mutu	Kinerja Pelayanan																								
1	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	SANGAT BAIK																								
2	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	BAIK																								
3	1,75 - 2,50	43,76 - 62,50	C	KURANG BAIK																								
4	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	TIDAK BAIK																								
Tujuan																												
Mengukur persentase keterlibatan SDM Potensi Pencarian dan Pertolongan dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan																												
Satuan Pengukuran:	Nilai 1-100																											
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome		(X) Output tingkat kendali rendah																									
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Bina Potensi - Bagian Perencanaan dan Standardisasi																											
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Operasi, Pusdatin, Kantor Pencarian dan Pertolongan																											
Sumber Data:	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di bidang Pemberdayaan Pencariann dan Pertolongan																											
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan																								

IKSK 4.1.1.b				
Perspektif* :	Internal Process			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya peran serta SDM Potensi dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Teknis Pencarian dan Pertolongan, Standar Kompetensi Teknis Pencarian dan Pertolongan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, perilaku dan/ atau keahlian di bidang Pencarian dan Pertolongan yang harus dimiliki sumber daya manusia Potensi Pencarian dan Pertolongan.			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase kenaikan jumlah Potensi yang terlibat dalam operasi Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	untuk mengetahui keterlibatan SDM Potensi Pencarian dan Pertolongan dalam operasi Pencarian dan Pertolongan di tiap Unit Pelaksana Teknis BASARNAS			
	Formulasi			
	$\% = \frac{\text{Jumlah Potensi yang terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan}}{\text{Jumlah potensi yang ada tiap UPT}} \times 100\%$			
	Tujuan			
Mengukur persentase keterlibatan SDM Potensi Pencarian dan Pertolongan dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(X) Output tingkat kendali sedang		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Bina Potensi - Bagian Perencanaan dan Standardisasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Bina Potensi - Bagian Pengelolaan Potensi			
Sumber Data:	Laporan Keterlibatan Potensi tiap UPT			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	(X) Semesteran	(X) Tahunan

IKSK 4.2.1.a				
Perspektif* :	Internal Process			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas Norma, Standar, Kriteria, dan Prosedur Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bahwa Direktorat Bina Potensi menyelenggarakan fungsi penyusunan NSPK di bidang bina potensi Pencarian dan Pertolongan.			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase NSPK Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan yang tersusun			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang Potensi Pencarian dan Pertolongan ini akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Pencarian dan Pertolongan			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{Jumlah NSPK di yang tersusun}}{\text{Jumlah rencana NSPK yang disusun}} \times 100\%$			
	Tujuan mengukur pemenuhan kebutuhan NSPK pembinaan potensi pencarian pertolongan khususnya dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pencarian dan pertolongan yang sesuai standar			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(X) Output tingkat kendali tinggi		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Bina Potensi - Bagian Perencanaan dan Standardisasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Operasi, Pusdatin, Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Sumber Data:	Laporan dan draft penyusunan NSPK			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

IKSK 4.3.1.a				
Perspektif* :	<i>Internal Process</i>			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya jumlah masyarakat yang antusias terhadap keselamatan diri			
Deskripsi Rencana Kinerja:	<i>Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bahwa Direktorat Bina Potensi menyelenggarakan fungsi pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan yang meliputi bimbingan, penyuluhan, dan diseminasi.</i>			
Indikator Kinerja Individu:	Tingkat Partisipasi Masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengetahui jumlah masyarakat yang berpartisipasi dan aktif mengikuti kegiatan bimbingan dan penyuluhan khususnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pencarian dan pertolongan			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{Jumlah partisipan kegiatan bimbingan dan penyuluhan}}{\text{Rencana target partisipan kegiatan bimbingan dan penyuluhan}} \times 100\%$			
	Tujuan			
Mengukur antusiasme masyarakat akan pengetahuan dan keterampilan di bidang pencarian dan pertolongan melalui kegiatan bimbingan dan penyuluhan				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome		<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali tinggi	
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Bina Potensi - Bagian Perencanaan dan Standardisasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Bina Potensi - Bagian Pengelolaan Potensi			
Sumber Data:	Laporan kegiatan			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

Manual Indikator Kinerja
Kedeputan Bidang Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi

INDIKATOR KINERJA 5.1			
Perspektif* :	-		
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Keandalan sarana dan prasarana adalah kondisi dimana pemenuhan sarana dan prasarana tercapai dan siap digunakan untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan		
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan yang sesuai perencanaan dan standar		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Merupakan Instrumen untuk mengukur pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap Standar Kebutuhan sarana dan prasarana		
	Formula		
	Rata-rata persentase pemenuhan sarana dan prasarana SAR dengan standar kebutuhan		
	Tujuan Untuk mengukur pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap Standar Kebutuhan sebagai dasar pertimbangan untuk kegiatan rencana pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan tahun selanjutnya		
Satuan Pengukuran:	Persen (%)		
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome		<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Deputi Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sarana dan Prasarana - Biro Perencanaan - UPT		
Sumber Data:	Data Inventarisasi Sarana dan Prasarana, Data Standardisasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana, Data Permintaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana dari UPT		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 5.2			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Keandalan sarana dan prasarana adalah kondisi dimana pemenuhan sarana dan prasarana tercapai dan siap digunakan untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan		
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan dalam menunjang operasi pencarian dan pertolongan		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Merupakan instrumen untuk mengukur jumlah dukungan sarana dan prasarana yang diberikan, pelaksanaan pembinaan teknis dan pengujian sarana terhadap jumlah dukungan yang diminta, jumlah perencanaan dan pelaksanaan pembinaan teknis dan pengujian sarana.		
	Formula		
	Indeks pemenuhan dukungan sarana dan prasarana yang terdiri dari : pemenuhan dukungan sarana dan prasarana (bobot 50%), pembinaan teknis (bobot 25%), persentase pengujian sarana (bobot 25%)		
	Tujuan Untuk mengukur jumlah pemenuhan dukungan sarana dan prasarana yang diberikan, pelaksanaan pembinaan teknis dan pengujian sarana terhadap jumlah dukungan yang diminta, jumlah perencanaan dan pelaksanaan pembinaan teknis dan pengujian sarana.		
Satuan Pengukuran:	Persentase		
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome	<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Deputi Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sarana dan Prasarana - Direktorat Operasi - Direktorat Bina Tenaga - UPT		
Sumber Data:	Data Inventarisasi Sarana dan Prasarana dan data kegiatan pelatihan pembinaan teknis		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 5.3				
Perspektif* :				
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Keandalan sarana dan prasarana adalah kondisi dimana pemenuhan sarana dan prasarana tercapai dan siap digunakan untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase kesiapan sarana dan prasarana dalam menunjang keberhasilan tugas pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan instrumen untuk mengukur kesiapan sarana dan prasarana			
	Formula			
	Rata-rata tingkat kesiapan sarana dan prasarana dalam menunjang			
	Tujuan Untuk mengukur kesiapan sarana dan prasarana pencarian dan			
Satuan Pengukuran:	Persentase			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome	<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Deputi Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sarana dan Prasarana - Direktorat Kesiapsiagaan - UPT			
Sumber Data:	Data Inventarisasi Sarana dan Prasarana dan data pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 6.1				
Perspektif* :	-			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keandalan sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Keandalan sistem komunikasi adalah kondisi dimana pemenuhan sistem komunikasi dapat tercapai sesuai dengan standart minimal peralatan komunikasi dan siap digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pemenuhan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan yang sesuai perencanaan dan standar			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan Instrumen untuk mengukur pemenuhan kebutuhan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan terhadap Standar Kebutuhan minimal peralatan komunikasi pencarian dan pertolongan			
	Formula			
	Persentase (%) = Jumlah pemenuhan peralatan komunikasi yang telah terpenuhi / Jumlah peralatan komunikasi yang direncanakan sesuai dengan standart minimal peralatan komunikasi x 100 %			
	Tujuan			
Untuk mengukur pemenuhan kebutuhan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan terhadap Standar Kebutuhan minimal sebagai dasar pertimbangan untuk kegiatan rencana pemenuhan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan tahun selanjutnya				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome	<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Deputi Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sistem Komunikasi - Biro Perencanaan - UPT			
Sumber Data:	Data Inventarisasi Sistem Komunikasi, Data Standardisasi Kebutuhan sistem komunikasi, Data Permintaan Kebutuhan sistem komunikasi dari UPT			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 6.2			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keandalan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Keandalan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan adalah kondisi dimana pemenuhan dukungan sistem komunikasi dapat tercapai secara maksimal dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan		
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pemenuhan dukungan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan dalam menunjang pelaksanaan pencarian dan pertolongan		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Merupakan instrumen untuk mengukur persentase dukungan sistem komunikasi yang diberikan ke UPT seperti kegiatan pelaksanaan pembinaan teknis, latihan gelar komunikasi, pengoptimalisasian peralatan komunikasi serta asistensi dukungan komunikasi.		
	Formula		
	Indeks pemenuhan dukungan sistem komunikasi yang terdiri dari : Pelaksanaan workshop sistem komunikasi dengan pembobotan sebesar 20%, Pelaksanaan Optimalisasi sistem komunikasi dengan pembobotan sebesar 20%, Pelaksanaan Asistensi Dukungan Komunikasi dengan pembobotan sebesar 20%, Pelaksanaan Gelar Komunikasi dengan pembobotan sebesar 20%, serta Pelaksanaan Profisiensi Teknisi Peralatan Komunikasi dengan pembobotan sebesar 20%		
	Tujuan		
Untuk mengukur jumlah pemenuhan dukungan sistem komunikasi yang diberikan ke UPT dalam tahun berjalan.			
Satuan Pengukuran:	Persentase		
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome	<input checked="" type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah	
Unit/Penangggung jawab IK:	Deputi Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sistem Komunikasi - Direktorat Operasi - Direktorat Kesiapsiagaan - UPT		
Sumber Data:	Data kebutuhan dukungan komunikasi, Surat Permintaan asistensi, Data kegiatan Profisiensi.		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran
			<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 6.3			
Perspektif* :			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keandalan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Keandalan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan adalah kondisi dimana kesiapan peralatan komunikasi dapat tercapai secara maksimal dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan		
Indikator Kinerja Individu:	Persentase kesiapan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan tugas pencarian dan pertolongan		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Merupakan instrumen untuk mengukur kesiapan peralatan komunikasi pencarian dan pertolongan dalam setahun		
	Formula		
	Rata-rata tingkat kesiapan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan		
	Tujuan		
Untuk mengukur kesiapan peralatan komunikasi pencarian dan pertolongan dalam setahun			
Satuan Pengukuran:	Persentase		
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome	<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Deputi Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sistem Komunikasi		
Sumber Data:	Data Inventarisasi Sistem Komunikasi dan data pelaksanaan pemeliharaan		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 6.4										
Perspektif* :										
Rencana Kinerja :	Indeks kepuasan masyarakat pada layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya (Beacon)									
Deskripsi Rencana Kinerja:	Meningkatkan kepuasan masyarakat pada layanan registasi alat pemancar sinyal mara bahaya									
Indikator Kinerja Individu:	Indeks kepuasan masyarakat pada layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya (Beacon)									
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi									
	Merupakan instrumen untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan radio beacon di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan khususnya pada pelaksanaan layanan registrasi radio beacon.									
	Formula									
	IKM = (Total dari Nilai Persepsi per unsur/Total Unsur yang terisi) x Nilai Penimbang									
	Adapun range indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: left;">Klasifikasi</td> <td style="text-align: right;">Range</td> </tr> <tr> <td>Sangat Baik</td> <td style="text-align: right;">81.26 - 100</td> </tr> <tr> <td>Baik</td> <td style="text-align: right;">62.51 - 81.25</td> </tr> <tr> <td>Kurang Baik</td> <td style="text-align: right;">43,76 - 62.50</td> </tr> <tr> <td>Tidak Baik</td> <td style="text-align: right;">25 - 43.75</td> </tr> </table>	Klasifikasi	Range	Sangat Baik	81.26 - 100	Baik	62.51 - 81.25	Kurang Baik	43,76 - 62.50	Tidak Baik
Klasifikasi	Range									
Sangat Baik	81.26 - 100									
Baik	62.51 - 81.25									
Kurang Baik	43,76 - 62.50									
Tidak Baik	25 - 43.75									
	Tujuan									
	Untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan radio beacon di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan									
Satuan Pengukuran:	Indeks									
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome (V) Output tingkat kendali rendah									
Unit/Penanggung jawab IK:	Deputi Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan									
Unit/Pihak Penyedia Data:	Pemilik radio beacon									
Sumber Data:	Data survey kepuasan masyarakat dalam pelayanan registrasi radio beacon									
Periode Pelaporan:	() Bulanan (x) Triwulanan () Semesteran () Tahunan									

**Manual Indikator Kinerja
Direktorat Sarana dan Prasarana**

IKSK.5.1.1.a				
Perspektif* :	-			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya perencanaan dan standardisasi sarana dan prasarana yang berkualitas			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Perencanaan dan Standardisasi Sarana dan Prasarana yang berkualitas adalah Perencanaan berdasarkan kebutuhan operasional			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase Pemenuhan Sarana Pencarian dan Pertolongan darat			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan Instrumen untuk mengukur pemenuhan kebutuhan sarana pencarian dan pertolongan darat terhadap Standar Kebutuhan sarana SAR			
	Formula			
	Jumlah sarana SAR darat yang sudah dipenuhi/Jumlah standar kebutuhan minimal sarana x 100 %			
	Tujuan			
Untuk mengukur pemenuhan kebutuhan sarana pencarian dan pertolongan darat terhadap Standar Kebutuhan sebagai dasar pertimbangan untuk kegiatan rencana pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan darat tahun selanjutnya				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome		<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sarana dan Prasarana			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sarana dan Prasarana - Biro Perencanaan - UPT			
Sumber Data:	Data Inventarisasi Sarana dan Prasarana, Data Standardisasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana, Data Permintaan Kebutuhan Sarana dari UPT			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.5.1.1.b				
Perspektif* :				
Rencana Kinerja :	Meningkatnya perencanaan dan standardisasi sarana dan prasarana yang berkualitas			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Perencanaan dan Standardisasi Sarana dan Prasarana yang berkualitas adalah Perencanaan berdasarkan kebutuhan operasional			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase Pemenuhan Sarana Pencarian dan Pertolongan laut			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan Instrumen untuk mengukur pemenuhan kebutuhan sarana pencarian dan pertolongan laut terhadap Standar Kebutuhan sarana SAR			
	Formula			
	Jumlah sarana SAR laut yang sudah dipenuhi/Jumlah standar kebutuhan minimal sarana x 100 %			
	Tujuan			
Untuk mengukur pemenuhan kebutuhan sarana pencarian dan pertolongan laut terhadap Standar Kebutuhan sebagai dasar pertimbangan untuk kegiatan rencana pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan laut tahun selanjutnya				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome		<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sarana dan Prasarana			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sarana dan Prasarana - Biro Perencanaan - UPT			
Sumber Data:	Data Inventarisasi Sarana dan Prasarana, Data Standardisasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana, Data Permintaan Kebutuhan Sarana dari UPT			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.5.1.1.c				
Perspektif* :				
Rencana Kinerja :	Meningkatnya perencanaan dan standardisasi sarana dan prasarana yang berkualitas			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Perencanaan dan Standardisasi Sarana dan Prasarana yang berkualitas adalah Perencanaan berdasarkan kebutuhan operasional			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase Pemenuhan Sarana Pencarian dan Pertolongan udara			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan Instrumen untuk mengukur pemenuhan kebutuhan sarana pencarian dan pertolongan udara terhadap Standar Kebutuhan sarana SAR			
	Formula			
	Jumlah sarana SAR laut yang sudah dipenuhi/Jumlah standar kebutuhan minimal sarana x 100 %			
	Tujuan Untuk mengukur pemenuhan kebutuhan sarana pencarian dan pertolongan udara terhadap Standar Kebutuhan sebagai dasar pertimbangan untuk kegiatan rencana pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan udara tahun selanjutnya			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome		<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sarana dan Prasarana			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sarana dan Prasarana - Biro Perencanaan - Direktorat Operasi			
Sumber Data:	Data Inventarisasi Sarana dan Prasarana, Data Standardisasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.5.1.1.d				
Perspektif* :				
Rencana Kinerja :	Meningkatnya perencanaan dan standardisasi sarana dan prasarana yang berkualitas			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Perencanaan dan Standardisasi Sarana dan Prasarana yang berkualitas adalah Perencanaan berdasarkan kebutuhan operasional			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase Pemenuhan Peralatan Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan Instrumen untuk mengukur pemenuhan kebutuhan peralatan pencarian dan pertolongan terhadap Standar Kebutuhan sarana SAR			
	Formula			
	Jumlah peralatan SAR yang sudah dipenuhi/Jumlah standar kebutuhan minimal peralatan x 100 %			
	Tujuan			
Untuk mengukur pemenuhan kebutuhan peralatan pencarian dan pertolongan terhadap Standar Kebutuhan peralatan SAR				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome		<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sarana dan Prasarana			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sarana dan Prasarana - Biro Perencanaan - UPT			
Sumber Data:	Data Inventarisasi Sarana dan Prasarana, Data Standardisasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana, Data Permintaan Kebutuhan Sarana dari UPT			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.5.1.1.e				
Perspektif* :	<i>(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya perencanaan dan standardisasi sarana dan prasarana yang berkualitas			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Perencanaan dan Standardisasi Sarana dan Prasarana yang berkualitas adalah Perencanaan berdasarkan kebutuhan operasional			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase Pemenuhan Prasarana Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan instrumen untuk mengukur pemenuhan kebutuhan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap Standar Kebutuhan prasarana SAR			
	Formula			
	Jumlah prasarana SAR yang sudah dipenuhi/Jumlah standar kebutuhan minimal prasarana x 100 %			
	Tujuan			
Untuk mengukur pemenuhan kebutuhan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap Standar Kebutuhan prasarana SAR				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome		<input checked="" type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sarana dan Prasarana			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sarana dan Prasarana - Biro Perencanaan - UPT - Kementerian PUPR			
Sumber Data:	Data Inventarisasi Sarana dan Prasarana, Data Standardisasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.3.1.1.f				
Perspektif* :	<i>(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya perencanaan dan standardisasi sarana dan prasarana yang berkualitas			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Perencanaan dan Standardisasi Sarana dan Prasarana yang berkualitas adalah Perencanaan berdasarkan kebutuhan operasional			
Indikator Kinerja Individu:	Jumlah dokumen rencana pengembangan sarana dan prasarana			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan instrumen untuk mengukur jumlah dokumen rencana pengembangan sarana dan prasarana			
	Formula			
	Jumlah dokumen rencana pengembangan sarana dan prasarana			
	Tujuan Untuk mengukur Jumlah dokumen rencana pengembangan sarana dan prasarana			
Satuan Pengukuran:	Dokumen			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome		<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sarana dan Prasarana			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sarana dan Prasarana - Direktorat Operasi - UPT			
Sumber Data:	Spesifikasi Teknis Sarana dan Prasarana			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.5.1.1.g				
Perspektif* :				
Rencana Kinerja :	Meningkatnya perencanaan dan standardisasi sarana dan prasarana yang berkualitas			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Perencanaan dan Standardisasi Sarana dan Prasarana yang berkualitas adalah Perencanaan berdasarkan kebutuhan operasional			
Indikator Kinerja Individu:	Jumlah norma/ standar/ prosedur /kriteria sarana dan prasarana yang telah disahkan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan instrumen untuk mengukur jumlah norma/ standar/ prosedur /kriteria sarana dan prasarana yang telah disahkan			
	Formula			
	Jumlah norma/ standar/ prosedur /kriteria sarana dan prasarana yang telah disahkan			
	Tujuan			
Untuk mengukur jumlah norma/ standar/ prosedur /kriteria sarana dan prasarana yang telah disahkan				
Satuan Pengukuran:	Dokumen			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome		<input checked="" type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sarana dan Prasarana			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sarana dan Prasarana - Biro Hukum dan Kepegawaian			
Sumber Data:	Data inventarisasi, Data Standardisasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana, Data Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.5.2.1.a				
Perspektif* :				
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas dukungan sarana dan prasarana			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Sarana dan prasarana yang berkualitas sangat berperan penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan instrumen untuk mengukur jumlah dukungan sarana dan prasarana yang diberikan terhadap jumlah dukungan yang diminta			
	Formula			
	Jumlah dukungan sarana dan prasarana yang diberikan / jumlah dukungan yang diminta			
	Tujuan			
Untuk mengukur jumlah dukungan sarana dan prasarana yang diberikan terhadap jumlah dukungan yang diminta				
Satuan Pengukuran:	Persentase (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome		<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sarana dan Prasarana			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sarana dan Prasarana - Direktorat Operasi - UPT			
Sumber Data:	Data Inventarisasi Sarana dan Prasarana			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.5.2.1.b			
Perspektif* :			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas dukungan sarana dan prasarana		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Sarana dan prasarana yang berkualitas sangat berperan penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan		
Indikator Kinerja Individu:	Persentase penerapan materi pembinaan teknis		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Merupakan instrumen untuk mengukur tingkat penerapan materi pembinaan teknis pada pengelolaan sarana dan prasarana di unit kerja		
	Formula		
	Jumlah peserta pembinaan teknis/jumlah peserta yang menerapkan materi pembinaan teknis di Unit Kerja		
	Tujuan		
	Untuk mengukur kesesuaian tingkat penerapan materi pembinaan teknis pada pengelolaan sarana dan prasarana di unit kerja		
Satuan Pengukuran:	Persen (%)		
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome		<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sarana dan Prasarana		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sarana dan Prasarana - Direktorat Operasi - Direktorat Bina Tenaga - UPT		
Sumber Data:	Data kegiatan pelatihan peserta pembinaan teknis		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran
			<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.5.2.1.c			
Perspektif* :			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas dukungan sarana dan prasarana		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Sarana dan prasarana yang berkualitas sangat berperan penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan		
Indikator Kinerja Individu:	Jumlah Pelaksanaan Pengujian Sarana		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Merupakan instrumen untuk mengukur jumlah pelaksanaan pengujian sarana di UPT dalam setahun		
	Formula		
	Jumlah pelaksanaan pengujian sarana di UPT dalam setahun		
	Tujuan		
Untuk mengukur jumlah pelaksanaan pengujian sarana di UPT dalam setahun			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)		
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome		<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sarana dan Prasarana		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sarana dan Prasarana - Direktorat Operasi - Direktorat Bina Tenaga - UPT		
Sumber Data:	Data kegiatan pelatihan pembinaan teknis		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran
			<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.5.2.1.d				
Perspektif* :				
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas dukungan sarana dan prasarana			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Sarana dan prasarana yang berkualitas sangat berperan penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pemenuhan dukungan perbekalan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan instrumen untuk mengukur jumlah dukungan Perbekalan yang diberikan terhadap jumlah dukungan yang diminta			
	Formula			
	Jumlah dukungan Perbekalan yang diberikan/ jumlah dukungan yang diminta			
	Tujuan			
	Untuk mengukur jumlah dukungan Perbekalan yang diberikan terhadap jumlah dukungan yang diminta			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome		<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sarana dan Prasarana			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sarana dan Prasarana - Direktorat Operasi - UPT			
Sumber Data:	Data Inventarisasi Sarana dan Prasarana			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.5.3.1.a				
Perspektif* :				
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Ketersediaan data inventarisasi yang akurat merupakan dasar dalam pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana. Dengan pemeliharaan yang berkualitas, kesiapan sarana dan prasarana dapat berjalan secara optimal			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase Kesiapan Sarana Pencarian dan Pertolongan darat			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan instrumen untuk mengukur kesiapan sarana pencarian dan pertolongan darat dalam setahun			
	Formula			
	Jumlah Hari <i>Serviceable</i> sarana darat/365 hari x 100 %			
	Tujuan Untuk mengukur kesiapan sarana pencarian dan pertolongan darat dalam setahun			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome		<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sarana dan Prasarana			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sarana dan Prasarana - UPT			
Sumber Data:	Data Inventarisasi Sarana dan Prasarana			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.5.3.1.b				
Perspektif* :				
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Ketersediaan data inventarisasi yang akurat merupakan dasar dalam pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana. Dengan pemeliharaan yang berkualitas, kesiapan sarana dan prasarana dapat berjalan secara optimal			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase Kesiapan Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan instrumen untuk mengukur kesiapan sarana pencarian dan pertolongan laut dalam setahun			
	Formula			
	Jumlah Hari <i>Serviceable</i> sarana laut/365 hari x 100 %			
	Tujuan Untuk mengukur kesiapan sarana pencarian dan pertolongan laut dalam setahun			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome		<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sarana dan Prasarana			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sarana dan Prasarana - UPT			
Sumber Data:	Data Inventarisasi Sarana dan Prasarana dan Data pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.5.3.1.c				
Perspektif* :				
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Ketersediaan data inventarisasi yang akurat merupakan dasar dalam pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana. Dengan pemeliharaan yang berkualitas, kesiapan sarana dan prasarana dapat berjalan secara optimal			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase Kesiapan Sarana Pencarian dan Pertolongan Udara			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan instrumen untuk mengukur kesiapan sarana pencarian dan pertolongan udara dalam setahun			
	Formula			
	Jumlah Hari <i>Serviceable</i> sarana udara/365 hari x 100 %			
	Tujuan			
Untuk mengukur kesiapan sarana pencarian dan pertolongan udara dalam setahun				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome		<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sarana dan Prasarana			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sarana dan Prasarana			
Sumber Data:	Data Inventarisasi Sarana dan Prasarana dan Data pelaksanaan pemeliharaan sarana udara			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.5.3.1.d				
Perspektif* :				
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Ketersediaan data inventarisasi yang akurat merupakan dasar dalam pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana. Dengan pemeliharaan yang berkualitas, kesiapan sarana dan prasarana dapat berjalan secara optimal			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase Kesiapan Peralatan Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan instrumen untuk mengukur kesiapan peralatan pencarian dan pertolongan dalam setahun			
	Formula			
	Jumlah Hari <i>Serviceable</i> peralatan /365 hari x 100 %			
	Tujuan Untuk mengukur kesiapan peralatan pencarian dan pertolongan dalam setahun			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome	<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sarana dan Prasarana			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sarana dan Prasarana			
Sumber Data:	Data Inventarisasi Peralatan Pencarian dan Pertolongan dan Data pelaksanaan pemeliharaan peralatan pencarian dan pertolongan			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.5.3.1.e				
Perspektif* :				
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Ketersediaan data inventarisasi yang akurat merupakan dasar dalam pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana. Dengan pemeliharaan yang berkualitas, kesiapan sarana dan prasarana dapat berjalan secara optimal			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase Kesiapan Prasarana Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan instrumen untuk mengukur kesiapan prasarana pencarian dan pertolongan dalam setahun			
	Formula			
	Jumlah Hari <i>Serviceable</i> prasarana /365 hari x 100 %			
	Tujuan			
Untuk mengukur kesiapan prasarana pencarian dan pertolongan dalam setahun				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome		<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sarana dan Prasarana			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sarana dan Prasarana			
Sumber Data:	Data Inventarisasi Peralatan Pencarian dan Pertolongan dan Data pelaksanaan pemeliharaan peralatan pencarian dan pertolongan			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.5.3.1.f				
Perspektif* :				
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Ketersediaan data inventarisasi yang akurat merupakan dasar dalam pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana. Dengan pemeliharaan yang berkualitas, kesiapan sarana dan prasarana dapat berjalan secara optimal			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pemutakhiran data inventarisasi sarana dan prasarana			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan instrumen untuk mengukur kesesuaian data inventarisasi sarana dan prasarana dengan fisik			
	Formula			
	Jumlah laporan <i>updating</i> data sarana dan prasarana			
	Tujuan Untuk mengukur kesesuaian data inventarisasi sarana dan prasarana dengan fisik			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(x) Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sarana dan Prasarana			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sarana dan Prasarana - UPT			
Sumber Data:	Laporan Bulanan UPT			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

**Manual Indikator Kinerja
Direktorat Sistem Komunikasi**

INDIKATOR KINERJA 6.1.1.a				
Perspektif* :	<i>Stakeholder</i>			
Rencana Kinerja :	PMeningkatnya penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, rencana dan pengembangan serta pemantauan, penilaian, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang sistem komunikasi			
Deskripsi Rencana Kinerja:	<i>Terpenuhinya kebutuhan peralatan komunikasi baik di Kantor Pusat maupun di UPT untuk mendukung kegiatan pencarian dan Pertolongan</i>			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase Pemenuhan Peralatan Komunikasi			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan Instrumen untuk mengukur pemenuhan kebutuhan sistem komunikasi terhadap Standar Kebutuhan Peralatan Komunikasi			
	Formula			
	Persentase (%) : Jumlah pemenuhan peralatan komunikasi yang telah terpenuhi / Jumlah peralatan komunikasi yang direncanakan sesuai dengan standart minimal peralatan komunikasi x 100 %			
Tujuan	Untuk mengukur pemenuhan peralatan komunikasi terhadap Standar minimal Peralatan komunikasi yang telah disusun.			
Satuan Pengukuran:	<i>persen (%)</i>			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome	<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sistem Komunikasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sistem Komunikasi - Biro Perencanaan - UPT			
Sumber Data:	Data Inventarisasi Peralatan Komunikasi, Data Standardisasi Kebutuhan Peralatan Komunikasi, Data Permintaan dari UPT			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 6.1.1.b.			
Perspektif* :			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, rencana dan pengembangan serta pemantauan, penilaian, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang sistem komunikasi		
Deskripsi Rencana Kinerja:	<i>Pemenuhan dokumen Perencanaan dan Standardisasi Sistem Komunikasi yang berkualitas berdasarkan kebutuhan operasional, dokumen rencana pengembangan, realisasi kegiatan serta dokumen ketersediaan suku cadang peralatan komunikasi</i>		
Indikator Kinerja Individu:	Persentase dokumen rencana pengembangan, realisasi dan ketersediaan suku cadang Sistem Komunikasi		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Merupakan Instrumen untuk mengukur pemenuhan kebutuhan sistem komunikasi terhadap Standar Kebutuhan Peralatan Komunikasi		
	Formula		
	Persentase (%) = Jumlah dokumen rencana pengembangan, realisasi dan ketersediaan suku cadang yang dibuat / Jumlah dokumen rencana pengembangan, realisasi dan ketersediaan suku cadang yang direncanakan x 100 %		
Tujuan	Untuk mengukur dokumen rencana pengembangan, dokumen realisasi kegiatan dan anggaran serta dokumen ketersediaan suku cadang peralatan komunikasi		
Satuan Pengukuran:	<i>persen (%)</i>		
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome		<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali tinggi
Unit/Penangggung jawab IK:	Direktorat Sistem Komunikasi		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sistem Komunikasi - Biro Perencanaan - UPT		
Sumber Data:	Data Inventarisasi Peralatan Komunikasi, Data Standardisasi Kebutuhan Peralatan Komunikasi, Data Permintaan dari UPT		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 6.1.1.c				
Perspektif* :				
Rencana Kinerja :	Meningkatnya penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, rencana dan pengembangan serta pemantauan, penilaian, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang sistem komunikasi			
Deskripsi Rencana Kinerja:	<i>Norma, standart, prosedur dan petunjuk teknis peralatan komunikasi Pencarian dan Pertolongan merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan peralatan komunikasi, serta sebagai pedoman dalam pengoperasian dan pemeliharaan peralatan komunikasi</i>			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase norma standar prosedur dan petunjuk teknis yang telah disahkan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Indikator Kinerja ini mengukur dokumen norma, standart, prosedur dan petunjuk teknis bidang sistem komunikasi yang telah disahkan			
	Formula			
	Persentase (%) = Jumlah Norma Standar Prosedur dan Petunjuk Teknis yang telah disahkan/ Jumlah Norma Standar Prosedur dan Petunjuk Teknis yang direncanakan x 100 %			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Tujuan			
	Tersedianya dokumen NSPK di bidang sistem komunikasi seperti :			
	a. Standart minimal kebutuhan peralatan komunikasi.			
	b. Petunjuk Teknis Pengoperasian dan Pelaksanaan.			
c. Peraturan di Bidang Sistem Komunikasi.				
d. Standart Operation Procedure (SOP) di Bidang Komunikasi.				
Satuan Pengukuran:	<i>Persen (%)</i>			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome	<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah		
Unit/ Penanggung jawab IK:	Direktorat Sistem Komunikasi			
Unit/ Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sistem Komunikasi - Biro Hukum dan Kerjasama - UPT			
Sumber Data:	Data Inventarisasi Peralatan Komunikasi, Data Standardisasi Kebutuhan Peralatan Komunikasi, Data Permintaan dari UPT			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 6.1.1.d				
Perspektif* :	<i>(diisi dengan perspektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, rencana dan pengembangan serta pemantauan, penilaian, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang sistem komunikasi			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Pelaksanaan tata usaha dan kearsipan yang baik, sesuai dengan pedoman, tata cara dan penilaian audit kearsipan internal Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Nilai Audit Kearsipan Direktorat Sistem Komunikasi			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan Instrumen yang mengukur tata kelola kearsipan di lingkungan Direktorat Sistem komunikasi sesuai dengan pedoman, tata cara dan penilaian audit kearsipan internal Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
	Formula			
	Penilaian terdiri dari aspek/sub aspek: (1) Pengelolaan arsip dinamis (6.800) a. Penciptaan arsip (3.200) b. Penggunaan arsip (700) c. Pemeliharaan arsip (1.700) d. Penyusutan arsip (1.200) (2) Sumber Daya Kearsipan (3.400) a. SDM kearsipan (1.300) b. Prasarana dan sarana kearsipan (2.100) Berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan bahwa Klasifikasi Nilai Pengawasan Kearsipan Internal: (1) Nilai > 90-100: Kategori AA (Sangat Memuaskan) (2) Nilai > 80-90: Kategori A (Memuaskan) (3) Nilai >70-80: Kategori BB (Sangat Baik) (4) Nilai >60-70: Kategori B (Baik) (5) Nilai >50-60: Kategori CC (Cukup) (6) Nilai >30-50: Kategori C (Kurang) (7) Nilai 0-30: Kategori D (Sangat Kurang)			
Satuan Pengukuran:	Tujuan			
	untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak - hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik			
	Indeks			
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(x) Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sistem Komunikasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sistem Komunikasi - Biro Humas dan Umum			
Sumber Data:	Data Arsiparis.			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(x) Tahunan

INDIKATOR KINERJA 6.1.1.e.				
Perspektif* :	<i>(diisi dengan perspektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, rencana dan pengembangan serta pemantauan, penilaian, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang sistem komunikasi			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Pelaksanaan tata usaha dan kearsipan yang baik, sesuai dengan pedoman, tata cara dan penilaian audit kearsipan internal Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Nilai SAKIP oleh APIP			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Indikator ini mengukur kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas Direktorat Sistem Komunikasi			
	Formula			
	Komponen yang dinilai : a. Perencanaan Kinerja (30) b. Pengukuran Kinerja (30) c. Pelaporan Kinerja (15) d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25)			
Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP: (1) Skor > 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan (2) Skor > 80-90: A, Predikat Memuaskan (3) Skor >70-80: BB, Predikat SangatBaik (4) Skor>60-70: B, Predikat Baik (5) Skor >50-60: CC, Predikat Cukup (6) Skor >30-50: C, Predikat Kurang (7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang				
Tujuan				
Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah, serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya				
Satuan Pengukuran:	Nilai			
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(x) Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sistem Komunikasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sistem Komunikasi - Inspektorat			
Sumber Data:	Hasil evaluasi APIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(x) Tahunan

INDIKATOR KINERJA 6.2.1.a			
Perspektif* :			
Rencana Kinerja :	Tercapainya kebijakan dan kegiatan di bidang sistem komunikasi, koordinasi dan pelaksanaan dukungan komunikasi serta pelaksanaan sertifikasi pemancar sinyal marabahaya.		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Keandalan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan adalah kondisi dimana pemenuhan dukungan sistem komunikasi dapat tercapai secara maksimal dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan		
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pemenuhan dukungan sistem komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan Pencarian dan Pertolongan		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Merupakan instrumen untuk mengukur jumlah kegiatan dukungan sistem komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan Pencarian dan Pertolongan		
	Formula		
	Nilai pemenuhan dukungan sistem komunikasi yang terdiri dari : Pelaksanaan workshop sistem komunikasi dengan pembobotan sebesar 20%, Pelaksanaan Optimalisasi sistem komunikasi dengan pembobotan sebesar 20%, Pelaksanaan Asistensi Dukungan Komunikasi dengan pembobotan sebesar 20%, Pelaksanaan Gelar Komunikasi dengan pembobotan sebesar 20%, serta Pelaksanaan Profisiensi Teknisi Peralatan Komunikasi dengan pembobotan sebesar 20% $\text{Nilai Indeks} = (A*20\%)+(B*20\%)+(C*20\%)+(D*20\%)+(E*20\%)$		
	Tujuan		
untuk mengukur jumlah kegiatan dukungan sistem komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan Pencarian dan Pertolongan			
Satuan Pengukuran:	Persentase		
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome		<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali Tinggi
Unit/Penanggun jawab IK:	Direktorat Sistem Komunikasi		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sistem Komunikasi - UPT - Stakeholder di Bidang Komunikasi		
Sumber Data:	Data Kegiatan Profisiensi, Data Kegiatan Latihan Gelar Komunikasi		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 6.2.1.b.				
Perspektif* :				
Rencana Kinerja :	Tercapainya kebijakan dan kegiatan di bidang sistem komunikasi, koordinasi dan pelaksanaan dukungan komunikasi serta pelaksanaan sertifikasi pemancar sinyal marabahaya.			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Meminimalkan nilai false alert dari hasil deteksi MEOLUT di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Cospas-Sarsat.			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase nilai false alert berdasarkan hasil pendeteksian LUT MCC			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan instrumen untuk mengukur tingkat false alert yang terdeteksi di Indonesia, Semakin kecil tingkat false alert maka semakin baik penilaiannya.			
	Formula			
	(false alerts world-wide with Participant's country code(s) + undetermined alerts world-wide with Participant's country code(s) / estimated total number of beacons with Participant's country code(s)			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Tujuan			
	Untuk meminimalkan jumlah false alert yang terdeteksi di Indonesia, sehingga dapat sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Sekretariat Cospas-Sarsat.			
Satuan Pengukuran:	Persentase			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome	<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sistem Komunikasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sistem Komunikasi - Pemilik Radio Beacon - UPT			
Sumber Data:	Data deteksi MEOLUT, Hasil pemeriksaan radio beacon			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 6.2.1.c				
Perspektif* :				
Rencana Kinerja :	Tercapainya kebijakan dan kegiatan di bidang sistem komunikasi, koordinasi dan pelaksanaan dukungan komunikasi serta pelaksanaan sertifikasi pemancar sinyal marabahaya.			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Meningkatkan jumlah registrasi dan sertifikasi peralatan sinyal marabahaya di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.			
Indikator Kinerja Individu:	Jumlah data Registrasi dan Sertifikasi Sinyal Marabahaya			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan instrumen untuk mengukur jumlah data registrasi radio beacon yang terdaftar di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
	Formula			
	Jumlah data registrasi radio beacon dalam satu tahun			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Tujuan			
	Untuk mengukur jumlah registrasi radio beacon yang terdaftar di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Satuan Pengukuran:	Jumlah			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome	<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sistem Komunikasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Pemilik Radio Beacon - UPT			
Sumber Data:	Data registrasi radio beacon			
Periode Pelaporan:	<input checked="" type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 6.3.1.a				
Perspektif* :				
Rencana Kinerja :	Tercapainya kesiapan dan akurasi inventarisasi peralatan komunikasi			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Meningkatkan jumlah peralatan yang serviceable dan dapat digunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase kualitas pemeliharaan peralatan komunikasi			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan instrumen untuk mengukur kesiapan peralatan komunikasi yang siap digunakan dalam setahun			
	Formula			
	Jumlah Hari <i>Serviceable</i> / 365 hari x 100 %			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Tujuan			
	Untuk mengukur kesiapan peralatan komunikasi dalam setahun			
Satuan Pengukuran:	Persentase			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome	<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sistem Komunikasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sistem Komunikasi - UPT			
Sumber Data:	Data Inventarisasi Peralatan Komunikasi - Data kerusakan peralatan			
Periode Pelaporan:	<input checked="" type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 6.3.1.b				
Perspektif* :				
Rencana Kinerja :	Tercapainya kesiapan dan akurasi inventarisasi peralatan komunikasi			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Meningkatkan keakuratan data inventarisasi peralatan komunikasi yang ada di Kantor Pusat maupun di UPT			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase keakuratan data peralatan komunikasi			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Merupakan instrumen untuk mengukur keakuratan data inventarisasi dan data peralatan komunikasi yang telah terverifikasi			
	Formula			
	Dilakukan pembobotan untuk mengetahui keakuratan data inventarisasi dan data pemeliharaan Adapun bobot yang digunakan adalah: Bobot Pencapaian Inventarisasi Peralatan Komunikasi : 60% Bobot Pencapaian Data Stasiun yang memiliki Izin Frekuensi : 20% Bobot Pencapaian Data Tower yang digunakan untuk peralatan repeater : 20%			
	rumus = (Pencapaian Inventarisasi Peralatan Komunikasi x 60%) + (Pencapaian Data Stasiun yang memiliki Izin Frekuensi x 20%) + (Pencapaian Data Tower yang digunakan untuk peralatan repeater x 20%)			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Tujuan			
	Untuk mengukur keakuratan data inventarisasi dan data peralatan komunikasi yang telah terverifikasi			
Satuan Pengukuran:	Persentase			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome	<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sistem Komunikasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Sistem Komunikasi - UPT - Perum LPP TVRI - Kemenkominfo			
Sumber Data:	Data Inventarisasi Peralatan Komunikasi - Data Sewa Tower - Data Izin Stasiun Radio (ISR)			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 6.4.1.a												
Perspektif* :												
Rencana Kinerja :	Meningkatkan kepuasan masyarakat pada layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya											
Deskripsi Rencana Kinerja:	Meningkatkan kepuasan masyarakat pada layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya											
Indikator Kinerja Individu:	Indeks kepuasan masyarakat pada layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya (Beacon)											
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi											
	Merupakan instrumen untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan radio beacon di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan											
	Formula											
	IKM = (Total dari Nilai Persepsi per unsur/Total Unsur yang terisi)x Nilai Penimbang											
	adapun range indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Klasifikasi</td> <td style="width: 70%;">Range</td> </tr> <tr> <td>Sangat Baik</td> <td>81.26 - 100</td> </tr> <tr> <td>Baik</td> <td>62.51 - 81.25</td> </tr> <tr> <td>Kurang Baik</td> <td>43,76 - 62.50</td> </tr> <tr> <td>Tidak Baik</td> <td>25 - 43.75</td> </tr> </table>			Klasifikasi	Range	Sangat Baik	81.26 - 100	Baik	62.51 - 81.25	Kurang Baik	43,76 - 62.50	Tidak Baik
Klasifikasi	Range											
Sangat Baik	81.26 - 100											
Baik	62.51 - 81.25											
Kurang Baik	43,76 - 62.50											
Tidak Baik	25 - 43.75											
	Tujuan											
	Untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan radio beacon di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan											
Satuan Pengukuran:	Indeks											
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome	<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah										
Unit/Penanggung jawab IK:	Direktorat Sistem Komunikasi											
Unit/Pihak Penyedia Data:	Pemilik radio beacon											
Sumber Data:	Data survey terhadap pelayanan radio beacon											
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan								

**Manual Indikator Kinerja
Sekretariat Utama**

IKSP.7.1				
Perspektif* :	<i>Learn and Growth</i>			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Permenpan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa setiap instansi Pemerintahan wajib menyelenggarakan Sistem Merit.			
Indikator Kinerja Individu:	Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan			
	Formula			
	berdasarkan penilaian dari KASN			
	Tujuan			
indikator ini bertujuan untuk dapat memantau pelaksanaan sistem merit di Basarnas, serta untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul sehingga dapat diambil tindakan sedini mungkin				
Satuan Pengukuran:	Nilai			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Sekretariat Utama			
Unit/Pihak Penyedia Data:	KASN - Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana Basarnas			
Sumber Data:	KASN			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

IKSP.8.1				
Perspektif* :	<i>Learn and Growth Perspective</i>			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Hasil dari kualifikasi laporan keuangan "Wajar Tanpa Pengecualian" Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menjadi salah satu output kinerja pengelolaan keuangan Sekretariat Utama. Laporan Keuangan mengaju pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN).			
Indikator Kinerja Individu:	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur kinerja pengelolaan BMN Basarnas			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{Jumlah usulan RKBMN}}{\text{Jumlah usulan RKBMN yang ditetapkan dalam RKBMN}} \times 100\%$			
	Tujuan			
Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja pengelolaan BMN di Basarnas, serta untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul sehingga dapat diambil tindakan sedini mungkin				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Sekretariat Utama			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Umum			
Sumber Data:	SIMAK-BMN, KPKNL, BA Rekonsiliasi, BAST			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSP.8.2				
Perspektif* :	<i>Learn and Growth Perspective</i>			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Hasil dari kualifikasi laporan keuangan "Wajar Tanpa Pengecualian" Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menjadi salah satu output kinerja pengelolaan keuangan Sekretariat Utama. Laporan Keuangan mengaju pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN).			
Indikator Kinerja Individu:	Indeks Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Opini BPK-RI atas laporan keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa dari hasil pemeriksaan laporan keuangan Kementerian/ Lembaga oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan Kesesuaian penyajian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan pengungkapan yang diatur SAP; Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Penilaian atas laporan keuangan merupakan hasil evaluasi dari laporan keuangan tahun sebelumnya			
	Formula			
	Indeks Opini BPK : WTP; WDP; Adverse; Disclaimer			
	Tujuan			
	untuk mengetahui kondisi keuangan dalam neraca, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional, catatan atas laporan keungan serta data seluruh aset yang tercatat dalam SIMAK-BMN			
Satuan Pengukuran:	Opini BPK			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Sekretariat Utama			
Unit/Pihak Penyedia Data:	BPK - Biro Umum Basarnas			
Sumber Data:	Laporan Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Basarnas			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSP.9.1				
Perspektif* :	<i>Learn and Growth Perspective</i>			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Basarnas dapat ditingkatkan melalui perwujudan keterbukaan informasi publik dan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi/penerapan SPBE. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan semakin termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya.			
Indikator Kinerja Individu:	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Komisi Informasi memiliki kewenangan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap layanan informasi pada Badan Publik. Hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut menjadi dasar untuk memberikan peringkat kepada badan publik			
	Formula			
	Skor KIP diperoleh dari hasil penilaian Komisi Informasi dengan kategori: - 90- 100 : Informatif - 80 - 89.9 : Menuju Informatif - 60 – 79.9 : Cukup Informatif - 40 - 59.9 : Kurang Informatif - 0 - 39 : Tidak Informatif			
	Tujuan			
Hasil rekomendasi dari Komisi Informasi tersebut akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan penilaian Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan di lingkungan Basarnas untuk tahun berikutnya.				
Satuan Pengukuran:	Nilai			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Sekretariat Utama			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Komisi Informasi - Pusat Data dan Informasi Basarnas			
Sumber Data:	Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Indonesia tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Publik pada Badan Publik			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

IKSP.9.2				
Perspektif* :	<i>Learn and Growth Perspective</i>			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Basarnas dapat ditingkatkan melalui perwujudan keterbukaan informasi publik dan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi/penerapan SPBE. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan semakin termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya			
Indikator Kinerja Individu:	Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah			
	Formula			
	Evaluasi SPBE akan menghasilkan nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan maturity level) di instansi KKP berdasarkan tanggapan atas pertanyaan dari setiap questioner yang terbagi menjadi 3 domain, 7 aspek dan 35 indikator dengan nilai skala indeks: Memuaskan : 4.2 - 5.0 Sangat Baik : 3.5 - < 4.2 Baik : 2.6 - <3.5 Cukup : 1.8 - < 2.6 Kurang : < 1.8			
	Tujuan			
SPBE bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE Basarnas dan peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE				
Satuan Pengukuran:	Nilai Indeks			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Sekretariat Utama			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kementerian PAN-RB - Pusat Data dan Informasi Basarnas			
Sumber Data:	Hasil Evaluasi KemenPAN RB tentang SPBE			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSP.10.1				
Perspektif* :	<i>(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Penyusunan regulasi di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	merupakan instrumen untuk mengukur Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan			
	Formulasi			
	Mengukur Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan			
	$\% = \frac{\text{Jumlah NSPK bidang pencarian dan pertolongan yang ditetapkan}}{\text{Jumlah NSPK yang ada}} \times 100\%$			
	Tujuan			
	Indikator ini bertujuan agar regulasi yang ditetapkan di Basarnas lebih efektif, sehingga benar-benar dapat diimplementasikan dan dimanfaatkan dengan baik.			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Sekretariat Utama			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Hukum dan Kepegawaian			
Sumber Data:	JDIH - Aplikasi IKK			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

IKSP.10.2				
Perspektif* :	<i>(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	<p>Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, guna menunjang tugas dan fungsinya Basarnas dapat bekerja sama dengan pemerintah negara lain, lembaga atau organisasi internasional di bidang pencarian dan pertolongan dan/atau warna negara asing. Basarnas mempunyai tugas dalam penyiapan koordinasi kerja sama dan bantuan luar negeri, penyusunan kerja sama dan bantuan luar negeri serta penyusunan laporan rencana dan program kerja sama dan bantuan luar negeri. Kerja sama tersebut di atas mencakup kegiatan kerja sama teknis operasional dan bantuan luar negeri melalui kerja sama secara bilateral, regional maupun multilateral</p>			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur jumlah koordinasi dan perjanjian kerjasama dalam dan luar negeri di bidang SAR yang di tindaklanjuti			
	Formula			
	$\% = (\text{Jumlah Koordinasi dan Perjanjian kerja Sama yang ditindaklanjuti} / \text{Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang ada}) \times 100\%$			
	Tujuan agar perjanjian kerja sama yang ada dapat ditindaklanjuti melalui penguatan hubungan kerjasama nasional dan internasional dalam rangka mendukung kegiatan operasi pencarian dan pertolongan			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Sekretariat Utama			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Perencanaan - Substansi Kerja sama			
Sumber Data:	Data Kerja sama / MOU / PKS			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

IKSP.11.1			
Perspektif* :			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Kualitas kelembagaan yang baik diperoleh dari implementasi SAKIP, implementasi Reformasi Birokrasi, serta pengelolaan kearsipan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.		
Indikator Kinerja Individu:	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.		
	Formula		
	Komponen yang dinilai : a. Perencanaan Kinerja (30) b. Pengukuran Kinerja (30) c. Pelaporan Kinerja (15) d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25)		
	Nilai hasil evaluasi AKIP: Predikat AA (Nilai > 90 – 100) - Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai > 80 – 90) - Memuaskan Predikat BB (Nilai > 70 – 80) - Sangat Baik Predikat B (Nilai > 60 – 70) - Baik Predikat CC (Nilai > 50 – 60) - Cukup (Memadai) Predikat C (Nilai > 30 – 50) - Kurang Predikat D (Nilai > 0 – 30) - Sangat Kurang		
	Tujuan		
Mengukur tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil terhadap penggunaan anggaran, mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.			
Satuan Pengukuran:	Nilai		
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Sekretariat Utama		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kementerian PANRB - Biro Perencanaan		
Sumber Data:	Laporan hasil evaluasi AKIP oleh Kementerian PAN-RB		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran
	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan		

IKSP.11.2				
Perspektif* :	<i>Stakeholder perspective</i>			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Kualitas kelembagaan yang baik diperoleh dari implementasi SAKIP, implementasi Reformasi Birokrasi, serta pengelolaan kearsipan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.			
Indikator Kinerja Individu:	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: (a) kelembagaan atau organisasi; (b) ketatalaksanaan; dan (c) sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pengukuran penilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN & RB menggunakan penilaian Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil.			
	Formula			
	Penilaian terdiri dari 2 komponen, yaitu: 1. Komponen Pengungkit (60%) mencakup : a. Aspek Pemenuhan (20%) b. Aspek Hasil Antara (10%) c. Aspek Reform (30%) 2. Hasil (40%) mencakup: a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (10%) b. Kualitas Pelayanan Publik (10%) c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (10%) d. Kinerja Organisasi (10%)			
	Tujuan			
	terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.			
Satuan Pengukuran:	Nilai			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Sekretariat Utama			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kementerian PANRB - Biro Hukum dan Kepegawaian			
Sumber Data:	Laporan hasil evaluasi RB oleh Kementerian PAN-RB			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSP.11.3		
Perspektif* :		
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	
Deskripsi Rencana Kinerja:	Kualitas kelembagaan yang baik diperoleh dari implementasi SAKIP, implementasi Reformasi Birokrasi, serta pengelolaan kearsipan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.	
Indikator Kinerja Individu:	Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standarkearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan	
	Formulasi	
	Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan: AA : >90-100 (sangat memuaskan), A : >80- 90 (memuaskan), BB : >70-80 (sangat baik), B : > 60-70 (baik), CC : > 50-60 (cukup), C : > 30-50 (kurang), D : 0-30 (sangat kurang).	
	Tujuan	
	Mengukur hasil monitoring tindak lanjut pengawasan kearsipan oleh ANRI, serta untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik	
Satuan Pengukuran:	Indeks	
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Sekretariat Utama	
Unit/Pihak Penyedia Data:	ANRI - Biro Umum	

Sumber Data:	Laporan hasil pengawasan kearsipan oleh ANRI		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran
	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan		
IKSP.12.1			
Perspektif* :			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah (SAIPI)		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas pengawasan yang terdiri dari 3 unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi APIP yang harus dimiliki agar dapat mewujudkan peran dan fungsi APIP secara efektif.		
Indikator Kinerja Individu:	Level APIP pada Internal Audit Capability Model		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	<p>Nilai Kapabilitas APIP diberikan oleh BPKP sesuai dengan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri kapabilitas APIP yang telah dilaksanakan. Penilaian Kapabilitas APIP (IACM) mencakup penilaian terhadap enam elemen yaitu : peran dan layanan, pengelolaan sdm, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan korporasi, serta struktur tata kelola.</p>		
	Formula		
	<p>Nilai Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Basarnas oleh BPKP atau Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Basarnas oleh Inspektorat</p> <p>Level Kapabilitas APIP terdiri dari lima tingkatan yaitu : Level 1 = Initial, Level 2 = nfrastructure, Level 3 = Integrated, Level 4 = Managed, Level 5 = Optimizing. Dalam hal BPKP tidak melaksanakan penilaian pada tahun tersebut, maka nilai yang akan digunakan yaitu nilai hasil dari Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (IACM) yang dilakukan oleh Inspektorat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menggunakan kriteria penilaian BPKP</p>		
	Tujuan		
<p>a. Menentukan kriteria kebutuhan audit intern sesuai dengan sifat, kompleksitas, dan risiko operasi.</p> <p>b. Menilai kesesuaian kapabilitas audit intern yang ada dengan kriteria yang telah ditentukan.</p> <p>c. Mengidentifikasi kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan dengan kapabilitas yang ada serta mengupayakan pengembangan sampai level kapabilitas yang sesuai</p>			
Satuan Pengukuran:	Level 1-5		
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah	

Unit/Penanggung jawab IK:	Sekretariat Utama			
Unit/Pihak Penyedia Data:	BPKP - Inspektorat			
Sumber Data:	Hasil pemetaan level kapabilitas dari BPKP			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

**Manual Indikator Kinerja
Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana**

INDIKATOR KINERJA 7.1.1.a			
Perspektif* :	<i>(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □		
Rencana Kinerja :	Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Pegawai		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Permenpan RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa setiap instansi Pemerintahan wajib menyelenggarakan Sistem Merit.		
Indikator Kinerja Individu:	Indeks Sistem Merit		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan		
	Formula		
	berdasarkan penilaian dari KASN		
	Tujuan		
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Merit pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Satuan Pengukuran:	Indeks		
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome		<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana		
Sumber Data:	Matriks Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran
			<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 7.1.1.b				
Perspektif* :	<i>(düsü dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> <input type="checkbox"/>			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Pegawai			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Peraturan KASN Nomor 9 tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Instansi Pemerintah menyediakan fasilitas yang memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi.			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan kepegawaian			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur kualitas kepuasan layanan kepegawaian terhadap pegawai dilingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
	Formula			
	kuesioner tertutup terhadap pegawai dilingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan kriteria Puas dan Tidak Puas serta saran terhadap layanan Kepegawaian.			
	Tujuan			
	Sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian guna peningkatan layanan kepegawaian.			
Satuan Pengukuran:	Persentase			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana			
Sumber Data:	kuesioner tertutup terhadap pegawai dilingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 8.2.1.a				
Perspektif* :	<i>(düsü dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □			
Rencana Kinerja :	Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Indeks kesesuaian organisasi merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif kesesuaian organisasi yang tepat struktur dilingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.			
Indikator Kinerja Individu:	Indeks kesesuaian organisasi yang tepat struktur			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	indeks kesesuaian organisasi ini untuk mengukur kesesuaian organisasi yang tepat struktur			
	Formula			
	Dengan menggunakan pendekatan dengan indeks dimensi struktur dengan skor : STS (Sangat Tidak Setuju) = 1 TS (Tidak Setuju) = 2 S (Setuju) = 3			
	Tujuan			
	mengukur kesesuaian dan kualitas organisasi.			
Satuan Pengukuran:	indeks 1 - 4			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana			
Sumber Data:	PermenPANRB nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, Laporan.			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 8.2.1.b			
Perspektif* :	<i>(düsü dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □		
Rencana Kinerja :	Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien		
Deskripsi Rencana Kinerja:	penyusunan peta proses bisnis yang dijabarkan menjadi SOP untuk mempermudah Basarnas dalam pelaksanaan tugas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan memiliki alur yang jelas serta membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan.		
Indikator Kinerja Individu:	Persentase peta proses bisnis dengan SOP yang disahkan		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	persentase penyusunan SOP yang disahkan ini untuk mengetahui berapa persen SOP yang sudah disusun di lingkungan Basarnas.		
	Formula		
	Mengukur Persentase Peta Proses Bisnis dengan SOP yang disahkan $\%SOP \text{ yang disahkan} = \frac{\text{Jml. realisasi SOP yang disahkan}}{\text{Jml. Perencanaan Target SOP}} \times 100\%$		
	Tujuan		
mengukur berapa persen SOP yang sudah disusun oleh Basarnas			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)		
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana		
Sumber Data:	Peraturan PermenPANRB Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan administrasi pemerintahan		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 8.2.1.c			
Perspektif* :	<i>(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □		
Rencana Kinerja :	Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Indeks kepuasan layanan fasilitasi RB ini digunakan untuk mengukur berapa skala pelayanan fasilitasi RB, ketepatan dalam memberikan penyampaian informasi, dan pengumpulan data dukung untuk pelaksanaan RB di lingkungan Basarnas.		
Indikator Kinerja Individu:	Indeks kepuasan layanan fasilitasi reformasi birokrasi		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Indeks kepuasan layanan fasilitasi RB ini untuk mengetahui ketepatan Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dalam memberikan layanan informasi terhadap pokja RB terkait dalam pengumpulan data dukung untuk pelaksanaan RB di lingkungan Basarnas		
	Formula		
	Hasil survei kepada Pokja Reformasi Birokrasi dengan Pendekatan Aspek Ketepatan Penyampaian Informasi dengan Skor : STS (Sangat Tidak Setuju) = 1 TS (Tidak Setuju) = 2 S (Setuju) = 3 SS (Sangat Setuju) = 4		
	Tujuan		
	mengukur indeks kepuasan layanan fasilitasi RB dilingkungan Basarnas		
Satuan Pengukuran:	Skala		
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggujawab IK:	Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana		
Sumber Data:	Hasil survei layanan fasilitasi RB		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran
			<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

**Manual Indikator Kinerja
Biro Humas dan Umum**

IKSK.8.1.1.a				
Perspektif* :	<i>Internal Process</i>			
Rencana Kinerja :	Terwujudnya pengelolaan BMN dan pengelolaan kerumahtanggaan yang akuntabel			
Deskripsi Rencana Kinerja:	<i>Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Biro Humas dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan di bidang hubungan masyarakat, kerumahtanggaan ketatausahaan, kearsipan, keprotokolan, serta pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa.</i>			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase kepuasan layanan kesehatan dan layanan umum			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	untuk mengetahui pelayanan kerumahtanggaan yang meliputi layanan pramubhakti, layanan keamanan di lingkungan kerja, layanan kebersihan ruangan dan halaman serta toilet pada Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{Jumlah yang menyatakan puas}}{\text{Jumlah sampling}} \times 100\%$			
	Tujuan			
Mengukur persentase kepuasan pelayanan petugas keamanan, perparkiran, taman, kebersihan dan tenaga honorer				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome	<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Humas dan Umum			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Humas dan Umum - Bagian Rumahtangga dan Protokol			
Sumber Data:	Hasil Survei Kepuasan Layanan Kesehatan dan Layanan Umum di lingkungan Kantor Pusat Basarnas			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK 8.1.1.b			
Perspektif* :	Internal Process		
Rencana Kinerja :	Terwujudnya pengelolaan BMN dan pengelolaan kerumahtanggaan yang akuntabel		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Biro Humas dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan di bidang hubungan masyarakat, kerumahtanggaan ketatausahaan, kearsipan, keprotokolan, serta pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa.		
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pengelolaan Barang Milik Negara sesuai peraturan		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	untuk mengetahui kinerja penatausahaan BMN yang meliputi pengelolaan urusan penerimaan, penyimpanan, distribusi, pinjam pakai, inventarisasi, penghapusan, dan pelaporan barang milik negara		
	Formula		
	$A \% = \frac{\text{Jumlah Analisa hasil RKBMN}}{\text{Jumlah Seluruh Unit Kerja}} \times 100\%$ $B \% = \frac{\text{Jumlah pelaporan BMN yang sudah tepat}}{\text{Jumlah Unit Kerja (UAPB)}} \times 100\%$ $C \% = \frac{\text{Jumlah unit kerja yang mengumpulkan dokumen Inven}}{\text{Jumlah seluruh Unit Kerja (UAPB)}} \times 100\%$ $D \% = \frac{\text{Jumlah unit kerja yang mengumpulkan dokumen Inven}}{\text{Jumlah seluruh Unit Kerja (UAPB)}} \times 100\%$ $E \% = \frac{\text{Jumlah usulan penghapusan BMN yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh penghapusan BMN}} \times 100\%$ $\% = \frac{(\sum A\% + \sum B\% + \sum C\% + \sum D\% + \sum E\%)}{2} \times 100\%$		
	Tujuan		
mengukur pengelolaan urusan penerimaan, penyimpanan, distribusi, pinjam pakai, inventarisasi, penghapusan, dan pelaporan barang milik negara			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)		
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(X) Output tingkat kendali sedang	
Unit/Penangggung jawab IK:	Biro Humas dan Umum		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Humas dan Umum - Bagian Rumah Tangga dan Protoko		
Sumber Data:	SIMAK-BMN, KPKNL, BA Rekonsiliasi, BAST		
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	(X) Semesteran (X) Tahunan

IKSK 8.1.1.c

Perspektif* :	<i>Internal Process</i>			
Rencana Kinerja :	Terwujudnya pengelolaan BMN dan pengelolaan kerumahtangaan yang akuntabel			
Deskripsi Rencana Kinerja:	<i>Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Biro Humas dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan di bidang hubungan masyarakat, kerumahtangaan ketatausahaan, kearsipan, keprotokolan, serta pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa.</i>			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase realisasi layanan operasional dan pemeliharaan kantor			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	mengetahui efektivitas kegiatan operasional dan pemeliharaan peralatan kantor serta sarana gedung yang meliputi bangunan, halaman, instalasi dan jaringan serta kendaraan dinas di lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan kantor yang terlaksana}}{\text{Jumlah rencana layanan operasional dan pemeliharaan kantor}} \times 100\%$			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Tujuan			
	mengukur kinerja layanan operasional dan pemeliharaan peralatan kantor serta sarana gedung yang meliputi bangunan, halaman, instalasi dan jaringan serta kendaraan dinas			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome	<input checked="" type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali tinggi		
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Humas dan Umum			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Humas dan Umum - Bagian Rumah Tangga dan Protokol cq. Sub Bagian Urusan dalam dan Pemeliharaan			
Sumber Data:	Laporan Pemeliharaan, Laporan Persediaan, Surat Usulan Pemeliharaan, Laporan Realisasi Anggaran			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK 8.1.1.d

Perspektif* :	Internal Process		
Rencana Kinerja :	Terwujudnya pengelolaan BMN dan pengelolaan kerumahtanggaan yang akuntabel		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Biro Humas dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan di bidang hubungan masyarakat, kerumahtanggaan ketatausahaan, kearsipan, keprotokolan, serta pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa.		
Indikator Kinerja Individu:	Persentase kepuasan layanan keprotokoleran dan tata usaha pimpinan		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Mengetahui efektivitas kegiatan layanan keprotokoleran dan tata usaha pimpinan di lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		
	Formulasi		
	$\% = \frac{\text{Jumlah responden menyatakan "puas"}}{\text{Jumlah responden}} \times 100\%$		
	Tujuan		
Mengkukurlayanan keprotokoleran dan tata usaha pimpinan di lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)		
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(X) Output tingkat kendali tinggi	
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Humas dan Umum		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Humas dan Umum _Bagian Rumah Tangga dan Protokol cq.Sub Bagian Protokol		
Sumber Data:	Laporan kegiatan, kuisioner survei layanan keprotokoleran		
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	(x) Semesteran (x) Tahunan

IKSK 8.1.1.e

Perspektif* :	Internal Process		
Rencana Kinerja :	Terwujudnya pengelolaan BMN dan pengelolaan kerumahtanggaan yang akuntabel		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Biro Humas dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan di bidang hubungan masyarakat, kerumahtanggaan ketatausahaan, kearsipan, keprotokolan, serta pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa.		
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Mengetahui pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok aparatur di lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		
	Formula		
	$\% = \frac{\text{Jumlah realisasi kegiatan pemenuhan sarana prasarana aparatur}}{\text{Jumlah rencanakegiatan pemenuhan sarana prasarana aparatur}} \times 100\%$		
	Tujuan		
	Mengukur pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok aparatur di lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		
Satuan Pengukuran:	Persen (%)		
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(X) Output tingkat kendali sedang	
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Humas dan Umum		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Umum_BagianRumah Tangga dan Protokol		
Sumber Data:	RKA-K/L, KAK, SPSE, SIRUP, Laporan Pengadaan Barang/ Jasa, Realisasi Anggaran, dokumen pengadaan		
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	(x) Semesteran () Tahunan

IKSK 9.1.1.a				
Perspektif* :	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas layanan informasi Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Biro Humas dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan di bidang hubungan masyarakat, kerumahtanggaan ketatausahaan, kearsipan, keprotokolan, serta pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa.			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pelaksanaan kegiatan kehumasan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengetahui pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan publikasi melalui pengelolaan website, sosial media dan pameran maupun sarana lainnya yang dipandang efektif serta pembinaan hubungan masyarakat dalam bidang pencarian dan pertolongan			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{Jml. Realisasi kegiatan kehumasan}}{\text{Jumlah target kegiatan kehumasan}} \times 100\%$			
	Tujuan			
Mengukur kinerja publikasi informasi pencarian dan pertolongan melalui website, sosial media dan pameran maupun sarana lainnya yang dipandang efektif serta pembinaan hubungan masyarakat dalam bidang pencarian dan pertolongan				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome	<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Humas dan Umum			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Humas dan Umum-Substansi Hubungan Masyarakat			
Sumber Data:	Laporan bulanan, laporan realisasi anggaran, laporan tahunan, Data Survei, Buku Tamu Pameran			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK 9.1.1.b

Perspektif* :	Internal Process			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas layanan informasi Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Biro Humas dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan di bidang hubungan masyarakat, kerumahtanggan ketatausahaan, kearsipan, keprotokolan, serta pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa.			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase kepuasan terhadap layanan publikasi informasi Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengetahui pelayanan publikasi informasi pencarian dan pertolongan melalui website, sosial media dan pameran maupun sarana lainnya yang dipandang efektif serta pembinaan hubungan masyarakat dalam bidang pencarian dan pertolongan			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{Jml.Responden puas}}{\text{Jumlah responden}} \times 100\%$			
	Tujuan			
Mengukur kinerja publikasi informasi pencarian dan pertolongan melalui website, sosial media dan pameran maupun sarana lainnya yang dipandang efektif serta pembinaan hubungan masyarakat dalam bidang pencarian dan pertolongan				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(X) Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Humas dan Umum			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Humas dan Umum-Substansi Hubungan Masyarakat			
Sumber Data:	Data Polling, Data Survei, Buku Tamu Pameran			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

IKSK 9.1.1.c				
Perspektif* :	<i>(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas layanan informasi Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	<i>Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Biro Humas dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan di bidang hubungan masyarakat, kerumahtanggan ketatausahaan, kearsipan, keprotokolan, serta pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa.</i>			
Indikator Kinerja Individu:	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Sesuai amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum. Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi dilakukan untuk mengetahui ketaatan dan kepatuhan Badan Publik dalam menjalankan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.			
	Formula			
	Berdasarkan hasil penilaian Tim Evaluator Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat, dengan kategori nilai Skor pemingkatan keterbukaan informasi publik sebagai berikut: Skor 90-100 = INFORMATIF Skor 80-89.9 = Menuju INFORMATIF Skor 60-79.9 = Cukup INFORMATIF Skor 40-59.9 = Kurang INFORMATIF Skor 0-39 = Tidak INFORMATIF			
	Tujuan			
Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.				
Satuan Pengukuran:	Skor Keterbukaan Informasi Publik			
Jenis Indikator Kinerja:	(x) Outcome	() Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Humas dan Umum			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Sumber Data:	Permohonan informasi, Dokumen pemenuhan pada penilaian skor KIP (43 dokumen).			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(x) Tahunan

IKSK.11.3.1.a

Perspektif* :	Internal Process			
Rencana Kinerja :	Terwujudnya administrasi dan kearsipan yang handal			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Biro Humas dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan di bidang hubungan masyarakat, kerumahtanggaan ketatausahaan, kearsipan, keprotokolan, serta pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa.			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase unit kerja berpredikat "Baik" dalam pengawasan kearsipan internal			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengetahui efektifitas unit kerja baik unit kerja di Kantor Pusat maupun UPT dalam melaksanakan pengelolaan arsip yang sudah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang kearsipan serta kaidah-kaidah kearsipan			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{Jumlah unit kerja berpredikat "Baik"}}{\text{Jumlah unit kerja}} \times 100\%$			
	Tujuan			
Mengukur efektifitas unit kerja baik unit kerja di Kantor Pusat maupun UPT dalam melaksanakan pengelolaan arsip yang sudah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang kearsipan serta kaidah-kaidah kearsipan				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(X) Output tingkat kendali sedang		
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Humas dan Umum			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Humas dan Umum-Substansi Administrasi			
Sumber Data:	Form Uji Petik Pengelolaan Arsip, Laporan Audit Kearsipan Internal			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

IKSK.8.2.1.a

Perspektif* :	<i>Internal Process</i>			
Rencana Kinerja :	Terwujudnya kualitas layanan pengadaan barang/jasa yang profesional			
Deskripsi Rencana Kinerja:	<p>Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, erdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Biro Humas dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan di bidang hubungan masyarakat, kerumahtanggaan ketatausahaan, kearsipan, keprotokolan, serta pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa. Selain itu tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, maka menyebutkan bahwa UKPBJ harus menjadi pusat keunggulan dalam pengadaan barang/ jasa.</p>			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase penyelesaian proses pengadaan barang/jasa sesuai peraturan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	mengetahui penyelesaian proses pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan oleh UKPBJ Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang meliputi pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender dan swakelola baik proses pengadaan secara konvensional maupun pengadaan secara elektronik			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{Jumlah penyelesaian proses pengadaan barang dan jasa}}{\text{Jumlah rencana pengadaan barang dan jasa}} \times 100\%$			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Tujuan			
	Mengukur penyelesaian proses pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan oleh UKPBJ Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang meliputi pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender dan swakelola baik proses pengadaan secara konvensional maupun pengadaan secara elektronik			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(X) Output tingkat kendali sedang		
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Humas dan Umum			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Humas dan Umum_Bagian UKPBJ			
Sumber Data:	DIPA, RKA-K/L, RUP, SIRUP, LPSE, Dokumen Pengadaan			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

**Manual Indikator Kinerja
Biro Perencanaan dan Keuangan**

IKSK.11.1.1.a			
Perspektif* :	internal proses		
Rencana Kinerja :	Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan, disebutkan bahwa Pimpinan K/L melaksanakan pengendalian, pelaksanaan rencana pembangunan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.		
Indikator Kinerja Individu:	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Mengukur rata-rata kesesuaian antara target dengan capaian kegiatan/fisik, dan kesesuaian antara target dengan capaian anggaran. Pengendalian program dan anggaran dilihat dari hasil pemantauan monitoring, pemantauan aplikasi, dan laporan berkala.		
	Formula		
	$\% = ((\text{target kegiatan/capaian kegiatan}) + (\text{target anggaran/capaian anggaran}))/2$		
	Tujuan		
	Evaluasi dilaksanakan untuk dapat memantau pelaksanaan kegiatan dan pelaporan serta untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul sehingga dapat diambil tindakan sedini mungkin		
Satuan Pengukuran:	Persen (%)		
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome		<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Perencanaan dan Keuangan		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Perencanaan dan Keuangan, seluruh unit kerja		
Sumber Data:	Laporan monitoring, aplikasi pemantauan kegiatan dan anggaran		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran
			<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.11.1.1.b	
Perspektif* :	<i>learn dan growth</i>
Rencana Kinerja :	Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan, disebutkan bahwa Pimpinan K/L melaksanakan Pengendalian, pelaksanaan rencana pembangunan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
Indikator Kinerja Individu:	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi
	Nilai AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
	Formula
	Komponen yang dinilai : a. Perencanaan Kinerja (30) b. Pengukuran Kinerja (30) c. Pelaporan Kinerja (15) d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25)
	Nilai hasil evaluasi AKIP: Predikat AA (Nilai > 90 – 100) - Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai > 80 – 90) - Memuaskan Predikat BB (Nilai > 70 – 80) - Sangat Baik Predikat B (Nilai > 60 - 70) - Baik Predikat CC (Nilai > 50 – 60) - Cukup (Memadai) Predikat C (Nilai > 30 – 50) - Kurang Predikat D (Nilai > 0 – 30) - Sangat Kurang
Tujuan	memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah, serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya
Satuan Pengukuran:	Nilai
Jenis Indikator	

Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Perencanaan dan Keuangan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Perencanaan - Kementerian PAN-RB			
Sumber Data:	Hasil Evaluasi dari Kementerian PAN-RB			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.11.1.1.c				
Perspektif* :	<i>Internal Process</i>			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan, disebutkan bahwa Pimpinan K/L melaksanakan Pengendalian, pelaksanaan rencana pembangunan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.			
Indikator Kinerja Individu:	Nilai atas evaluasi kinerja anggaran			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Evaluasi Kinerja Anggaran merupakan instrumen penting untuk peningkatan kualitas implementasi Penganggaran berbasis kinerja (PBK) melalui penerapan redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP). Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran dilaksanakan dengan mengisi capaian kinerja oleh satker melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) sebagai alat monitoring capaian kinerja yaitu:			
	a. kualitas data baik, tidak ada data anomali atas pengisian capaian kinerja b. pengisian capaian kinerja sekurang-kurangnya dilakukan 2 kali dalam setahun. Badan Nasional Pencarian dan Perolongan termasuk dalam K/L berkategori pagu kecil (dibawah 2,5 triliun)			
	Formula			
	Diketahui dari aplikasi SMART : smart.kemenkeu.go.id			
Tujuan	Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran ini merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk memastikan apakah pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan yang direncanakan (Proving) dan untuk memberi feedback bagi proses penganggaran berikutnya (improving)			
Satuan Pengukuran:	Nilai			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Perencanaan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seluruh UPT dan Unit Eselon II Kantor Pusat			
Sumber Data:	Realisasi anggaran, Progres pekerjaan, Laporan Triwulan			
Periode Pelaporan:	(X) Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

IKSK.11.1.2.a				
Perspektif* :	<i>Internal Process</i>			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga			
Deskripsi Rencana Kinerja:	<p>Sebagaimana diamanatkan dalam UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.</p>			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA (blokir)			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	<p>Penyusunan rencana kerja yang baik dan benar dengan mengacu kepada arah kebijakan dan direktif presiden melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional diharapkan dapat meminimalisir blokir anggaran. Pemblokiran anggaran menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya penyerapan anggaran. Beberapa penyebab anggaran masuk dalam Catatan Halaman IV DIPA atau dibintangi akibat kesalahan dalam perencanaan, antara lain data dukung yang kurang lengkap, proporsi anggaran yang kurang tepat, penelaahan dilakukan secara on-line dan waktu yang singkat, mengakibatkan penjelasan pada waktu pendalaman terhadap kegiatan-kegiatan yang disampaikan belum maksimal</p>			
	Formula			
	<p>Tujuan</p> <p>Untuk mengetahui sejauh mana unit kerja dan UPT menerapkan peraturan terkait pengusulan anggaran unit kerja dan UPT antara lain berupa kelengkapan data dukung dan dokumen lain yang diperlukan dalam pengusulan anggaran</p>			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome		<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Perencanaan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Unit kerja dan UPT			
Sumber Data:	Dokumen usulan anggaran yang diblokir oleh Kementerian Keuangan			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.11.2.1.b				
Perspektif* :	<i>Internal Process</i>			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Sebagaimana diamanatkan dalam UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Untuk mengetahui sejauh mana unit kerja dan UPT menyerahkan dokumen usulan rencana dan program tepat waktu			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{Jumlah Unit Kerja dan UPT yang menyampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh Unit Kerja dan UPT}} \times 100\%$			
	Tujuan			
Untuk mengetahui jumlah unit kerja dan UPT yang menyampaikan data usulan rencana dan program tepat waktu				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome		<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Perencanaan dan Keuangan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Unit kerja dan seluruh UPT			
Sumber Data:	Dokumen usulan rencana dan program, Rekapitulasi pengumpulan dokumen			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK 8.2.2.a				
Perspektif* :	Internal Process			
Rencana Kinerja :	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Biro Umum memiliki fungsi pengelolaan urusan urusan keuangan, adapun salah satu kegiatannya yaitu tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI serta tindaklanjut hasil pengawasan APIP.			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	mengetahui kinerja pengelolaan keuangan yang meliputi belanja, pendapatan, penatausahaan keuangan serta tindaklanjut hasil pengawasan			
	Formula			
	%= (jumlah rekomendasi BPK-RI dan APIP yang ditindaklanjuti/ jumlah rekomendasi)x100%			
	Tujuan			
Mengukur penyelesaian tindaklanjut rekomendasi atas pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI dan APIP				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome		<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Perencanaan dan Keuangan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	APIP, Biro Perencanaan dan Keuangan			
Sumber Data:	Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Keuangan Lembaga, OM-SPAN, IKPA, Laporan Realisasi Keuangan			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

IKSK 8.2.2.b				
Perspektif* :	Internal Process			
Rencana Kinerja :	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Biro Umum memiliki fungsi pengelolaan			
Indikator Kinerja Individu:	Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi			
	Formula			
	Aspek yang dinilai : a. Kualitas Perencanaan Anggaran (20) b. Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55) c. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25)			
	Nilai hasil evaluasi IKPA: (Nilai IKPA \geq 95) = Sangat Baik (89 \leq Nilai IKPA < 95) = Baik (70 \leq Nilai IKPA < 89) = Cukup (Nilai IKPA < 70) - Kurang			
Tujuan				
Memperoleh informasi tentang implementasi IKPA pada tingkat K/L serta memberikan saran untuk peningkatan nilai IKPA pada Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran dan Hasil Pelaksanaan Anggaran				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome	<input checked="" type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali sedang		
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Perencanaan dan Keuangan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Perencanaan dan Keuangan			
Sumber Data:	Usulan Revisi Anggaran, SAKTI, RKA-K/L, SMART-DJA, SIMONEV			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

IKSK 8.2.2.c			
Perspektif* :	Internal Process		
Rencana Kinerja :	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Biro Umum memiliki fungsi pengelolaan urusan urusan keuangan, selain pelaksanaan penatausahaan belanja di lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Biro Umum melaksanakan pengelolaan PNBPN sebagai upaya peningkatan penerimaan negara selain itu juga pelaksanaan penyusunan peraturan dan pedoman PNBPN		
Indikator Kinerja Individu:	Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNBPN		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Mengetahui pengelolaan PNBPN sebagai upaya peningkatan penerimaan negara dan penyusunan peraturan serta pedoman PNBPN di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.		
	Formula		
	$\% = (\text{Penerimaan PNBPN} / \text{Target PNBPN}) \times 100\%$		
	Tujuan Mengukur ketepatan pengelolaan PNBPN sebagai upaya peningkatan penerimaan negara di lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.		
Satuan Pengukuran:	Persen (%)		
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome		<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali sedang
Unit/ Penanggung jawab IK:	Biro Perencanaan dan Keuangan		
Unit/ Pihak Penyedia Data:	Biro Umum-Subtansi Keuangan		
Sumber Data:	SPM, SP2D, SSP, Laporan Realisasi Anggaran, laporan Pertanggung Jawaban		
Periode Pelaporan:	<input checked="" type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran
			<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.8.2.2.d				
Perspektif* :	<i>Learn and Growth Perspective</i>			
Rencana Kinerja :	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Hasil dari kualifikasi laporan keuangan "Wajar Tanpa Pengecualian" Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menjadi salah satu output kinerja			
Indikator Kinerja Individu:	Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Opini BPK-RI atas laporan keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa dari hasil pemeriksaan laporan keuangan Kementerian/ Lembaga oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan Kesesuaian penyajian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan pengungkapan yang diatur SAP; Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Penilaian atas laporan keuangan merupakan hasil evaluasi dari laporan keuangan tahun sebelumnya			
	Formula			
	Indeks Opini BPK : WTP; WDP; Adverse; Disclaimer			
	Tujuan			
	untuk mengetahui kondisi keuangan dalam neraca, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional, catatan atas laporan keuangan serta data seluruh aset yang tercatat dalam SIMAK-BMN			
Satuan Pengukuran:	Opini BPK			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Perencanaan dan Keuangan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	BPK - Biro Perencanaan dan Keuangan Basarnas			
Sumber Data:	Laporan Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Basarnas			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

**Manual Indikator Kinerja
Biro Hukum dan Kerjasama**

INDIKATOR KINERJA 10.1.1.a				
Perspektif* :	Stakeholder Perspective			
Rencana Kinerja:	Terwujudnya produk hukum yang berkualitas			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Menyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, produk hukum, dan naskah kerja sama, menyiapkan koordinasi dan pemberian advokasi hukum, mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum, menyiapkan koordinasi dan pelaksanaan analisis hukum			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur Jumlah Persentase Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur yang ditetapkan			
	Formula			
	<u>Mengukur Presentase NSPK yang ditetapkan</u>			
	$\% \text{ NSPK yang ditetapkan} = \frac{N1+N2}{2}$			
	N1 % <u>Peraturan Badan yang ditetapkan</u> =			
	$\% \text{ Perban yang ditetapkan} = \frac{\text{Jml. Perban yang disahkan}}{\text{Jml. usulan Perban}} \times 100\%$			
	N2 % <u>Instrumen Hukum lain yang ditetapkan</u> =			
$\text{Instrumen Hukum yang ditetapkan} = \frac{\text{Jml. Instrumen Hukum yang disahkan}}{\text{Jml. usulan Instrumen Hukum}}$				
** Instrumen hukum lainnya terdiri dari; Peraturan Kepala Badan, Petunjuk Teknis, Petunjuk Pelaksanaan, Pedoman, Surat Edaran, Surat Keputusan				
Tujuan				
Monitoring dan pemantauan pelaksanaan kegiatan penyusunan produk hukum dan produk hukum yang ditetapkan				
Satuan Pengukuran:	Persentase (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome		<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Hukum dan Kerja Sama - Substansi Kerja Sama			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Hukum dan Kerja Sama, Kemenkumham			
Sumber Data:	Peraturan yang telah diundangkan			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 10.1.1.b				
Perspektif* :	<i>Stakeholder Persepctive</i>			
Rencana Kinerja :	Terwujudnya produk hukum yang berkualitas			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Menyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, produk hukum, dan naskah kerja sama, menyiapkan koordinasi dan pemberian advokasi hukum, megelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum, menyiapkan koordinasi dan pelaksanaan analisis hukum.			
Indikator Kinerja Individu:	Indeks kepuasan terhadap layanan produk hukum			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur Kepuasan pelayanan produk hukum melalui survey kepuasan di website JDIH Basarnas			
	Formula			
	Kepuasan dari website JDIH yang diisi oleh pengunjung website dengan indeks 1-5			
	Keterangan: 1. Sangat kurang 2. Kurang 3. Cukup 4. Puas 5. Sangat puas			
	Tujuan			
Monitoring dan pemantauan kepuasan terhadap layanan informasi dan produk hukum yang termuat didalam website JDIH Basarnas				
Satuan Pengukuran:	Skala			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Hukum dan Kerja Sama - Substansi Kerja Sama			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Hukum dan Kerja Sama - Substansi Kerja Sama			
Sumber Data:	website JDIH Basarnas jdih.basarnas.go.id			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 10.2.1.a				
Perspektif* :	<i>Stakeholder Perspective</i>			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	<i>Menyiapkan koordinasi, fasilitasi, administrasi, dan naskah kerja sama dalam negeri dan luar negeri</i>			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur persentase jumlah penyusunan dokumen kerja sama SAR			
	Formula			
	$\% = \left(\frac{\text{Jumlah Dokumen Kerjasama SAR}}{\text{Jumlah Dokumen Kerja sama SAR yang direncanakan}} \right) \times 100\%$			
	Tujuan Mengukur persentase jumlah penyusunan dokumen kerja sama SAR dibandingkan dengan jumlah kerja sama SAR yang direncanakan.			
Satuan Pengukuran:	<i>Persen</i>			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Hukum dan Kerja Sama - Substansi Kerja Sama			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Hukum dan Kerja Sama - Substansi Kerja Sama			
Sumber Data:	Dokumen kerja sama yang diproses <i>dan ditindaklanjuti</i>			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 10.2.1.b				
Perspektif* :	<i>Stakeholder Perspective</i>			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	<i>Menyiapkan koordinasi, fasilitasi, administrasi, dan naskah kerja sama dalam negeri dan luar negeri</i>			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan yang ditindaklanjuti			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur persentase jumlah penyusunan dokumen kerja sama SAR yang ditindaklanjuti			
	Formula			
	$\% = \left(\frac{\text{Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang ada}} \right) \times 100\%$			
	Tujuan Indikator ini mengukur jumlah perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti dari perjanjian kerjasama yang sudah ada melalui jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan			
Satuan Pengukuran:	Persen			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Biro Hukum dan Kerja Sama - Substansi Kerja Sama			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Hukum dan Kerja Sama - Substansi Kerja Sama			
Sumber Data:	Dokumen kerja sama yang ditindaklanjuti			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

**Manual Indikator Kinerja
Kepala Pusat Data dan Informasi**

IKSK.9.2.1.a.			
Perspektif* :	<i>(diisi dengan perspektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □		
Rencana Kinerja :	Tersedianya data dan informasi yang akurat		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, sehingga diharapkan Basarnas memiliki data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar K/L untuk mendukung penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.		
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Mengukur persentase pemenuhan data berdasarkan hasil kesepakatan forum satu data yang akan dikumpulkan pada tahun berjalan, dan penyajian dalam bentuk buku statistik dan buku infografis untuk data tahun sebelumnya.		
	Formula		
	$A \% = \frac{\text{Jumlah data yang terealisasi berdasarkan hasil kesepakatan untuk tahun berjalan}}{\text{Jumlah data yang disepakati dalam forum satu data pada tahun berjalan}} * 100$ $B \% = \frac{\text{Jumlah buku statistik dan buku infografis yg terealisasi untuk data tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah buku statistik dan buku infografis yang diterbitkan per tahun}} * 100$ $\% = \frac{(\sum A\% + \sum B\%)}{2} * 100$		
	Tujuan		
Mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar K/L.			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)		
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome		<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Pusat Data dan Informasi		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Unit Kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		
Sumber Data:	Data operasi pencarian dan pertolongan, data siaga dan latihan pencarian dan pertolongan, data sarana SAR, data alat komunikasi, data pendidikan dan pelatihan tenaga, data pelatihan potensi, data kepegawaian, data kerjasama/ MOU (dalam dan luar negeri), data produk hukum, data realisasi/ daya serap anggaran, data publikasi, data aplikasi dan infrastruktur		
Periode Pelaporan:	<input checked="" type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran
			<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.9.2.1.b.				
Perspektif* :	<i>(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □			
Rencana Kinerja :	Tersedianya data dan informasi yang akurat			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur tersajinya data survei kepuasan masyarakat atas unit layanan publik Basarnas (operasi pencarian dan pertolongan, pembinaan potensi SAR, registrasi radio beacon) melalui laporan hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat.			
	Formula			
	$\% = \left(\frac{\text{Jumlah laporan data hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap unit layanan publik Basarnas yang terealisasi}}{\text{Jumlah laporan data hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap unit layanan publik Basarnas dalam tahun berjalan}} \right)$			
	Tujuan			
	Tersajinya laporan data hasil survei kepuasan masyarakat atas unit layanan operasi pencarian dan pertolongan, registrasi radio beacon, dan pembinaan potensi pencarian dan pertolongan			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome		<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Pusat Data dan Informasi/ Kepala Pusat Data dan Informasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Unit Layanan Operasi Pencarian dan Pertolongan, Pembinaan Potensi SAR, dan Registrasi Radio Beacon			
Sumber Data:	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat atas Unit Layanan Operasi Pencarian dan Pertolongan, Pembinaan Potensi SAR, dan Registrasi Radio Beacon			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.9.2.2.a.				
Perspektif* :	<i>(diisi dengan perspektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi Pencarian dan Pertolongan untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
Indikator Kinerja Individu:	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah.			
	Formula			
	Berdasarkan hasil penilaian Tim Evaluator Eksternal dari Kementerian PANRB, dengan predikat penilaian: Memuaskan : 4.2 - 5.0 Sangat Baik : 3.5 - < 4.2 Baik : 2.6 - <3.5 Cukup : 1.8 - < 2.6 Kurang : < 1.8			
	Tujuan			
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.				
Satuan Pengukuran:	Nilai Indeks SPBE			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali sedang		
Unit/Penanggung jawab IK:	Pusat Data dan Informasi/ Kepala Pusat Data dan Informasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Sumber Data:	Dokumen pemenuhan pada penilaian Indeks SPBE (rencana aksi, kebijakan, dll).			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.9.2.2.b.			
Perspektif* :	<i>(diisi dengan perspektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □		
Rencana Kinerja :	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi Pencarian dan Pertolongan untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Mengetahui kesiapan aplikasi, infrastruktur teknologi informasi dan jaringan internet yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional.		
Indikator Kinerja Individu:	Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional.		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Mengukur persentase kesiapan aplikasi, infrastruktur teknologi informasi dan jaringan internet selama setahun dalam mendukung kegiatan operasional dan pelayanan publik		
	Formula		
	$A \% = \frac{(\text{Total jam selama setahun} - \text{total downtime aplikasi})}{(365 \text{ hari} * 24 \text{ jam})} * 100$ $B \% = \frac{(\text{Total jam selama setahun} - \text{total downtime infrastruktur TI})}{(365 \text{ hari} * 24 \text{ jam})} * 100$ $C \% = \frac{(\text{Total jam selama setahun} - \text{total downtime jaringan internet})}{(365 \text{ hari} * 24 \text{ jam})} * 100$ $\% = \frac{(\sum A\% + \sum B\% + \sum C\%)}{3} * 100$		
	Tujuan		
Meningkatkan pelayanan kepada pengguna aplikasi, infrastruktur teknologi informasi dan jaringan internet dalam menjalankan kegiatan operasional.			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)		
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome		<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali tinggi
Unit/Penanggung jawab IK:	Pusat Data dan Informasi		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Pusat Data dan Informasi		
Sumber Data:	Network Manajemen System (Sistem Manajemen Jaringan), Laporan monitoring aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi		
Periode Pelaporan:	<input checked="" type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran
			<input type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.9.2.2.c.				
Perspektif* :	<i>(diisi dengan perspektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi Pencarian dan Pertolongan untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Mengetahui pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan dalam mendukung kegiatan operasional			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur persentase pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan dalam mendukung kegiatan operasional			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{(jumlah pelaksanaan dukungan teknologi informasi dalam setahun)}}{\text{(total kegiatan Basarnas terkait dukungan TI yang direncanakan dalam setahun)}} * 100$			
	Tujuan Mengukur tingkat dukungan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	(x) Outcome	() Output tingkat kendali tinggi		
Unit/Penanggung jawab IK:	Pusat Data dan Informasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Pusat Data dan Informasi			
Sumber Data:	Pusat Data dan Informasi			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(x) Tahunan

IKSK.9.2.2.d.				
Perspektif* :	<i>(diisi dengan perspektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi Pencarian dan Pertolongan untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Mengukur persentase pemenuhan kompetensi SDM yang tersertifikasi			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengetahui SDM yang mendapatkan sertifikasi kelulusan sesuai kompetensi			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{(jumlah SDM yang tersertifikasi lulus)}}{\text{(jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi di tahun berjalan)}}$			
	Tujuan Meningkatkan kompetensi pegawai dalam rangka mendukung tugas dan fungsi			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	(x) Outcome	() Output tingkat kendali tinggi		
Unit/Penanggung jawab IK:	Pusat Data dan Informasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Pusat Data dan Informasi			
Sumber Data:	Pusat Data dan Informasi			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(x) Tahunan

IKSK.9.2.3.a.				
Perspektif* :	<i>(diisi dengan perspektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □			
Rencana Kinerja :	Meningkatkan kualitas Ketatausahaan Pusdatin			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan pada Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur persentase pelaksanaan ketatausahaan selama 1 (satu) tahun			
	Formula			
	$A = \text{nilai hasil audit kearsipan internal Pusdatin} * 100\%$ $B \% = \frac{\text{jumlah realisasi penyerapan anggaran}}{\text{jumlah anggaran yang diterima}} * 100$ $\% = \frac{(\sum A\% + \sum B\%)}{2} * 100$			
	Tujuan			
Menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Pusat Data dan Informasi				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali tinggi		
Unit/Penanggung jawab IK:	Pusat Data dan Informasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Pusat Data dan Informasi			
Sumber Data:	Laporan Hasil Audit Kearsipan Internal (LAKI) dan laporan daya serap			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

**Manual Indikator Kinerja
Inspektorat**

IKSK.12.1.1.a.			
Perspektif* :	Internal Bussines Process		
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas pengawasan Intern.		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Mengacu kepada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah, maka kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan melalui tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.		
Indikator Kinerja Individu:	Tingkat Kapabilitas APIP.		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Kapabilitas APIP adalah kemampuan melaksanakan tugas pengawasan terdiri dari 3 (tiga) unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM yang harus dimiliki untuk mewujudkan peran APIP secara efektif dan Level APIP pada Internal Audit Capability Model adalah tingkat kematangan/ kesempurnaan dengan indikator tingkat level kapabilitas APIP melalui skema Internal Audit Capability Model (IACM) yaitu tingkat kapabilitas APIP dikelompokkan ke dalam tingkatan (level).		
	Formula		
	Kapabilitas APIP diukur dengan menggunakan model Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang dikembangkan BPKP dengan tingkat kapabilitas APIP dikelompokkan ke dalam tingkatan (level), yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing). Level IACM bersifat progresif yaitu makin tinggi levelnya semakin baik kapabilitasnya. Setiap level terdiri dari 6 (enam) elemen yang ditetapkan, yaitu peran dan layanan APIP, pengelolaan SDM, praktik professional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, serta struktur tata kelola. Level ini diperoleh dari hasil evaluasi dan validasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Penilaian Mandiri oleh Inspektorat dengan metode penilaian yang sama dengan BPKP dengan kategori penilaian "Level 1" hingga "Level 5".		
	Tujuan		
Penilaian Kapabilitas APIP dilaksanakan untuk : - mengetahui efektivitas kegiatan self assessment (penilaian mandiri) yang tercermin dari level kapabilitas dengan mengacu kepada praktik tata kelola yang baik dan berlaku secara universal di seluruh dunia - memperoleh gambaran mengenai permasalahan dan hambatan APIP dalam melaksanakan tata kelola yang baik di lingkungan APIP - mengembangkan road map untuk perbaikan yang terarah bagi peningkatan Kapabilitas APIP.			
Satuan Pengukuran:	Level.		
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penangggung jawab IK:	Inspektorat		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Inspektorat		
Sumber Data:	Hasil Penilaian Mandiri oleh Inspektorat dan validasi oleh Tim Penjaminan Kualitas BPKP dengan indikator Peningkatan kapabilitas pengawasan intern melalui skema Internal Audit Capability Model (IACM).		
Periode Pelaporan:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran () Tahunan

IKSK.12.1.1.b.			
Perspektif* :	<i>Customer Perspektif</i>		
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas pengawasan Intern.		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, Inspektorat melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap seluruh Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Pelaksanaan rencana kinerja yang dilakukan melalui Survei Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat dengan sebaran kuesioner secara online melibatkan pihak terkait yang pernah mendapatkan layanan dari Inspektorat.		
Indikator Kinerja Individu:	Tingkat kepuasan layanan terhadap pelayanan internal		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Tingkat kepuasan layanan terhadap pelayanan Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah tingkat kepuasan pemangku kepentingan yaitu Kedeputian dan Sekretariat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terhadap pelayanan dukungan manajemen yang diberikan oleh Inspektorat sepanjang tahun berjalan. Tingkat kepuasan diberi skala 1-4, dengan rincian 1 = Sangat Tidak Puas, 2 = Tidak Puas, 3 = Puas, 4 = Sangat Puas.		
	Formula		
	Menggunakan tools survey kepuasan pelayanan Inspektorat (web Inspektorat).		
	Tujuan		
	Tingkat kepuasan layanan terhadap pelayanan Inspektorat dilaksanakan untuk mendorong Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengukur kepuasan pelaksanaan pelayanan Inspektorat melalui survei kepada pegawai Badan Nasional Pencarian Pertolongan.		
Satuan Pengukuran:	Skala.		
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Inspektorat		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Inspektorat		
Sumber Data:	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI		
Periode Pelaporan:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran () Tahunan

IKSK.13.1.1.a.				
Perspektif* :	<i>Internal Process Perspective</i>			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel efektif dan efisien			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pelaksanaan rencana kinerja yang dilakukan melalui pemantauan, pengawasan, rapat, koordinasi dan pendampingan.			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase rekomendasi APIP yang di tindaklanjuti			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Menilai persentase unit kerja yang menindaklanjuti rekomendasi APIP atas laporan hasil pengawasan (LHP) oleh APIP di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. APIP memantau setiap semester atas tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kemudian menyampaikan hasil pemantauannya kepada Auditi dan pihak yang bertanggung jawab.			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{Jml rekomendasi APIP yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Jml rekomendasi APIP}} \times 100\%$			
	Tujuan			
Tujuan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan hasil rekomendasi APIP adalah meningkatkan efektivitas pelaporan hasil pemeriksaan dalam memperbaiki tata kelola. Selain itu pemantauan ini berguna untuk menilai kepatuhan Auditi atas rekomendasi yang telah diberikan oleh APIP.				
Satuan Pengukuran:	Persentase			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Inspektorat			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Inspektorat			
Sumber Data:	Laporan Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit Semester I dan II oleh APIP			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	(x) Semesteran	(X) Tahunan

IKSK.13.1.1.b.			
Perspektif* :	Internal Process		
Rencana Kinerja :	Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien.		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Mengacu pada Peraturan BPK RI Nomor 02 Tahun 2010. Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksan Keuangan, pelaksanaan rencana kinerja yang dilakukan melalui pemantauan, rapat, koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Semester I tahun lalu dan Semester II tahun bersangkutan.		
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pendampingan tindaklanjut BPK-RI		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	<p>Definisi Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melaksanakan kegiatan pendampingan Tindaklanjut atas temuan BPK-RI setiap semester agar Laporan Hasil Audit oleh APIP dan memantau setiap semester saran/rekomendasinya telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pihak entitas yang diperiksa, sehingga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada entitas yang bersangkutan.</p> <p>Formulasi</p> $\% = \frac{\text{Jml rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Jml seluruh rekomendasi LHP BPK}} \times 100\%$ <p>Tujuan Tujuan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan hasil rekomendasi BPK adalah meningkatkan efektivitas pelaporan hasil pemeriksaan dalam memperbaiki tata kelola. Selain itu pemantauan ini berguna untuk menilai kepatuhan Auditi atas rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK.</p>		
Satuan Pengukuran:	Persentase		
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome		() Output tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Inspektorat		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Inspektorat		
Sumber Data:	Laporan hasil pemeriksaan BPK		
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	(X) Semesteran () Tahunan

IKSK.13.1.1.c.			
Perspektif* :	Internal Process		
Rencana Kinerja :	Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel efektif dan efisien		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nasional Nomor : 3 Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko, pelaksanaan rencana kinerja yang dilakukan melalui pemantauan, koordinasi dan pendampingan.		
Indikator Kinerja Individu:	Persentase unit kerja dalam mengidentifikasi risiko		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	<p>Manajemen risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi.</p> <p>Proses manajemen risiko dimulai dari tahap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan Konteks; b. Identifikasi Risiko; c. Analisis Risiko; d. Evaluasi Risiko; e. Penanganan Risiko; f. Pemantauan; g. Reviu. <p>Implementasi risiko unit kerja dikatakan "baik" apabila unit kerja telah melakukan seluruh tahapan manajemen risiko dengan lengkap dan di akhir tahun dapat dibuktikan dengan menurunnya tingkat risiko yang ingin dimitigasi. Hal itu dapat terlihat dari tingkat/level risiko yang dicegah mengalami penurunan.</p> <p>Penilaian Manajemen Risiko dilakukan oleh Inspektorat dengan mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Nilai Manajemen Risiko "baik" yaitu skor 3.</p>		
	Formula		
	Menghitung jumlah unit kerja yang telah dilakukan pendampingan dan penilaian penerapan manajemen risiko		
	Tujuan		
	Untuk penguatan dan pengujian integritas mencegah tindak korupsi, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, mendeteksi konflik kepentingan antara tugas dan kepentingan pribadi dan sebagai penyedia sarana dan perangkat kontrol.		
Satuan Pengukuran:	Persentase (%)		
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output tingkat kendali rendah	
Unit/ Penanggung jawab IK:	Inspektorat		
Unit/ Pihak Penyedia Data:	Inspektorat dan Seluruh Unit Kerja		
Sumber Data:	Laporan Penilaian Mandiri SPIP yang diterbitkan oleh Inspektorat.		
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (X) Tahunan

IKSK.13.1.1.d.				
Perspektif* :	Internal Bussines Process			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 52 Tahun 2014 tentang Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan instansi pemerintah dengan melakukan pendampingan secara konsisten terhadap unit yang telah mendapat predikat Menuju WBK serta memantau perkembangan pembangunannya untuk Menuju WBBM.			
Indikator Kinerja Individu:	Pendampingan unit kerja dalam Pembangunan zona integritas			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Tahapan pembangunan Zona Integritas diawali dengan pencaanangan pembangunan Zona Integritas menuju Predikat WBK dan Predikat WBBM yang dilanjutkan dengan proses pembangunan Zona Integritas menuju Predikat WBK dan Predikat WBBM. Proses pembangunan Zona Integritas menuju Predikat WBK dan Predikat WBBM dilakukan oleh Unit Kerja yang Diusulkan, oleh Unit Eselon I, maupun Unit Kerja Stranas PK yang kemudian unit kerja tersebut dilakukan penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI), apabila hasil penilaian mandiri memenuhi untuk mendapat predikat Menuju WBK/WBBM, maka unit-unit kerja tersebut diusulkan ke Kementerian selaku Tim Penilai Nasional (TPN) untuk dilakukan reviu. Setiap satuan kerja diwajibkan melakukan penilaian mandiri Zona Integritas dengan berpedoman kepada Lembar Kerja Evaluasi (LKE), sebelum dinilai oleh Tim Penilai Internal (TPI) dan Tim Penilaian Eksternal (TPE). Formulir LKE dapat diunduh dari file yang menjadi satu kesatuan dengan dokumen ini sesuai dengan Permenpan No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator kinerja ini mengukur seberapa banyak unit kerja yang memenuhi kriteria WBK/WBBM setelah melalui proses evaluasi.			
	Formula			
	Menjumlahkan unit kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM dan memenuhi kriteria WBK/WBBM melalui proses evaluasi APIP bersama Kemenpan RB, pada tahun bersangkutan.			
	Tujuan			
1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN dilingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Diukur dengan menggunakan ukuran : Nilai persepsi korupsi (survey eksternal); dan Presentase penyelesaian TLHP. 2. Terwujudnya peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat. Diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survey eksternal).				
Satuan Pengukuran:	Jumlah			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Inspektorat			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Inspektorat			
Sumber Data:	Laporan Hasil Evaluasi Zona Integritas tahun bersangkutan			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

IKSK.13.1.1.e.			
Perspektif* :	Internal Bussines Process		
Rencana Kinerja :	Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Mengacu pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi-RI Nomor : 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi-RI Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, pelaksanaan rencana kinerja yang dilakukan melalui pemantauan, koordinasi dan pendampingan.		
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pelaporan wajib lapor LHKPN dan LHKASN		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	<p>Definisi Hasil monitoring atas kepatuhan Penyelenggara Negara Wajib Lapor LHKPN di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p> <p>Formulasi $\% = \frac{\text{Jml penyelenggara negara yang telah melaporkan harta kekayaan}}{\text{Jml penyelenggara negara}} \times 100\%$ </p> <p>Tujuan Untuk penguatan dan pengujian integritas mencegah tindak korupsi, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, mendeteksi konflik kepentingan antara tugas dan kepentingan pribadi dan sebagai penyedia sarana dan perangkat kontrol.</p>		
Satuan Pengukuran:	Persentase		
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Inspektorat		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Inspektorat		
Sumber Data:	Sumber Data: Aplikasi e-LHKPN		
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (X) Tahunan

IKSK.14.1.1.a.			
Perspektif* :	Internal Bussines Process		
Rencana Kinerja :	Meningkatnya dukungan pengawasan intern		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Mengacu pada Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor : 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Kearsipan, rencana kinerja yang dilakukan Penyimpanan dokumen yang di kelola dengan baik melalui pengelolaan kearsipan yang terencana, penempatan yang baik sesuai dengan standar kearsipan melalui pengelolaan arsip dinamis, sarana dan prasarana kearsipan		
Indikator Kinerja Individu:	Nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan nilai Pengawasan Kearsipan internal. Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh pimpinan kementerian, badan, lembaga, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga non struktural, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota, BUMN/BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan internal memiliki bobot 40%.		
	Formula		
	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja Inspektorat diperoleh berdasarkan penilaian pengawasan kearsipan internal oleh Biro Humas dan Umum dari aspek pengelolaan arsip dinamis yang terdiri dari : 1) penciptaan arsip, 2) penggunaan arsip 3) pemeliharaan arsip, 4) penyusutan arsip dan dari aspek sumber daya kearsipan yaitu: 1) SDM Kearsipan, 2) sarana dan prasarana kearsipan dengan parameter penilaian dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan Internal sebagai berikut : AA : >90-100 (sangat memuaskan), A : >80- 90 (memuaskan), BB : >70-80 (sangat baik), B : > 60-70 (baik), CC : > 50-60 (cukup), C : > 30-50 (kurang), D : 0-30 (sangat kurang)		
	Tujuan		
Sebagai alat ukur, evaluasi, kontrol agar tidak hilang atau rusak dan dapat digunakan kembali untuk kepentingan organisasi sehingga menjamin ketersediaan dokumen yang memberikan kepuasan bagi pengguna dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.			
Satuan Pengukuran:	Persentase		
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome		() Output tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Inspektorat		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Umum		
Sumber Data:	Laporan Hasil Audit Kearsipan Inspektorat		
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran
Periode Pelaporan:	(X) Tahunan		

Manual Indikator Kinerja
Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan

INDIKATOR KINERJA 7.1.1.a				
Perspektif* :	<i>Internal Business Process Perspectives</i>			
Rencana Kinerja:	Meningkatnya kompetensi manajerial ASN Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Melaksanakan Pelatihan Teknis Pencarian dan Pertolongan, Menyusun kebijakan teknis di bidang pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM, Menyusun analisa kebutuhan pengembangan kompetensi SDM, Mengembangkan bahan ajar, kurikulum dan silabus pelatihan, Merancang dan mengembangkan teknologi dan/atau role model pembelajaran, Menyusun kebijakan teknis penjamin mutu pelatihan, Menyiapkan dan menyelenggarakan akreditasi lembaga dan program pelatihan teknis pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase peserta yang lulus pelatihan peningkatan kompetensi manajerial ASN pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur Jumlah Persentase kelulusan peserta Pelatihan manajerial ASN pencarian dan pertolongan			
	Formula			
	%= (jumlah peserta lulus/jumlah peserta)x100%			
	Tujuan			
Monitoring dan pemantauan pelaksanaan kegiatan Pelatihan manajerial ASN pencarian dan pertolongan serta untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul sehingga dapat diambil tindakan sedini mungkin				
Satuan Pengukuran:	Persentase (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome		<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan			
Sumber Data:	Kelulusan Peserta Pelatihan/Sertifikat			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 7.1.1.b				
Perspektif* :	<i>Internal Business Process Perspectives</i>			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kompetensi manajerial ASN Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Melaksanakan Pelatihan Teknis Pencarian dan Pertolongan, Menyusun kebijakan teknis di bidang pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM, Menyusun analisa kebutuhan pengembangan kompetensi SDM, Mengembangkan bahan ajar, kurikulum dan silabus pelatihan, Merancang dan mengembangkan teknologi dan/atau role model pembelajaran, Menyusun kebijakan teknis penjamin mutu pelatihan, Menyiapkan dan menyelenggarakan akreditasi lembaga dan program pelatihan teknis pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kompetensi manajerial ASN pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur Kepuasan pelayanan Pelatihan manajerial ASN Pencarian dan Pertolongan			
	Formula			
	berdasarkan kuisioner kepuasan dari peserta pelatihan manajerial ASN pencarian dan pertolongan			
	Tujuan Monitoring dan pemantauan kepuasan terhadap layanan Pelatihan manajerial ASN Pencarian dan Pertolongan			
Satuan Pengukuran:	Skala 1-5			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome		<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan			
Sumber Data:	Kuisioner terhadap pengguna layanan Pelatihan manajerial ASN Pencarian dan Pertolongan			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 3.3.1.a				
Perspektif* :	<i>Internal Business Process Perspectives</i>			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kompetensi teknis ASN serta kompetensi teknis potensi Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Menyusun kebijakan teknis di bidang pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM, Menyusun analisa kebutuhan pengembangan kompetensi SDM, Mengembangkan bahan ajar, kurikulum dan silabus pelatihan, Merancang dan mengembangkan teknologi dan/atau role model pembelajaran, Menyusun kebijakan teknis penjamin mutu pelatihan, Menyiapkan dan menyelenggarakan akreditasi lembaga dan program pelatihan teknis pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase peserta yang lulus pelatihan peningkatan kompetensi teknis ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur Jumlah Persentase kelulusan peserta Pelatihan kompetensi teknis ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan			
	Formula			
	$\% = (\text{jumlah peserta lulus} / \text{jumlah peserta}) \times 100\%$			
	Tujuan Monitoring dan pemantauan pelaksanaan kegiatan Pelatihan kompetensi teknis ASN serta potensi pencarian dan pertolongan serta untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul sehingga dapat diambil tindakan sedini mungkin			
Satuan Pengukuran:	Persentase (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan			
Sumber Data:	Kelulusan Peserta Pelatihan/Sertifikat			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

INDIKATOR KINERJA 3.3.1.b				
Perspektif* :	<i>Internal Business Process Perspectives</i>			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kompetensi teknis ASN serta kompetensi teknis potensi Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Melaksanakan Pelatihan Teknis Pencarian dan Pertolongan, Menyusun kebijakan teknis di bidang pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM, Menyusun analisa kebutuhan pengembangan kompetensi SDM, Mengembangkan bahan ajar, kurikulum dan silabus pelatihan, Merancang dan mengembangkan teknologi dan/atau role model pembelajaran, Menyusun kebijakan teknis penjamin mutu pelatihan, Menyiapkan dan menyelenggarakan akreditasi lembaga dan program pelatihan teknis pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kompetensi teknis ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur Kepuasan pelayanan Pelatihan kompetensi teknis ASN serta kompetensi teknis potensi Pencarian dan Pertolongan			
	Formula			
	berdasarkan kuisioner kepuasan dari peserta pelatihan kompetensi teknis ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan			
	Tujuan Monitoring dan pemantauan kepuasan terhadap layanan Pelatihan kompetensi teknis ASN serta kompetensi teknis potensi Pencarian dan Pertolongan			
Satuan Pengukuran:	Skala 1-5			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan			
Sumber Data:	Kuisioner terhadap pengguna layanan Pelatihan kompetensi teknis ASN serta kompetensi teknis potensi Pencarian dan Pertolongan			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

INDIKATOR KINERJA 3.3.2.a				
Perspektif* :	<i>Internal Business Process Perspectives</i>			
Rencana Kinerja :	Tersedianya norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan Manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Melaksanakan Pelatihan Teknis Pencarian dan Pertolongan, Menyusun kebijakan teknis di bidang pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM, Menyusun analisa kebutuhan pengembangan kompetensi SDM, Mengembangkan bahan ajar, kurikulum dan silabus pelatihan, Merancang dan mengembangkan teknologi dan/atau role model pembelajaran, Menyusun kebijakan teknis penjamin mutu pelatihan, Menyiapkan dan menyelenggarakan akreditasi lembaga dan program pelatihan teknis pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan Manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	mengukur ketersediaan NSPK bidang pelatihan kompetensi manajerial dan teknis ASN dan kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan			
	Formula			
	$\% = (\text{jumlah NSPK yang ditetapkan} / \text{jumlah NSPK yang direncanakan}) \times 100\%$			
	Tujuan			
menyusun dan mengembangkan dokumen NSPK bidang Pelatihan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi Pencarian dan Pertolongan				
Satuan Pengukuran:	persentase (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan			
Sumber Data:	dokumen NSPK bidang Pelatihan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi Pencarian dan Pertolongan			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

**Manual Indikator Kinerja
Kantor Pencarian dan Pertolongan**

IKSK.14.1.1.a.				
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan adalah keberhasilan tim dalam menemukan dan mengevakuasi korban kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia, hal ini sangat dipengaruhi oleh kecepatan waktu tanggap, evakuasi korban serta kepuasan masyarakat penerima layanan pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Menghitung waktu yang diperlukan dari terima berita dinyatakan valid sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi (Waktu berangkat dikurangi dengan waktu terima berita dinyatakan valid)			
	Formula			
	Keterangan : T1 = Waktu SRU Siap diberangkatkan T0 = Waktu terima berita			
	Tujuan			
	meningkatkan kinerja penyelamatan jiwa manusia yang dipengaruhi kesiapsiagaan SDM dan alat utama pencarian dan pertolongan			
Satuan Pengukuran:	menit			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output tingkat kendali sedang		
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga			
Sumber Data:	Formulir Precom - Excom, Berita SAR			
Periode Pelaporan:	(X) Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

IKSK.14.1.1.b.			
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders		
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan adalah keberhasilan tim dalam menemukan dan mengevakuasi korban kecelakaan musibah, hal ini sangat dipengaruhi oleh kecepatan waktu tanggap, evakuasi korban serta kepuasan masyarakat penerima layanan pencarian dan pertolongan		
Indikator Kinerja Individu:	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	mengetahui keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana.		
	Formula		
	$\% \text{ Jumlah Korban terevakuasi} = \left(\frac{\Sigma \text{ Korban terevakuasi}}{\Sigma \text{ Total Korban}} \right) \times 100\%$		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Tujuan		
	Mengukur keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana		
Satuan Pengukuran:	Persen (%)		
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome		<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga		
Sumber Data:	Berita SAR, Aplikasi Simasda		
Periode Pelaporan:	<input checked="" type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.14.1.1.c.				
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan adalah keberhasilan tim dalam menemukan dan mengevakuasi korban kecelakaan musibah, hal ini sangat dipengaruhi oleh kecepatan waktu tanggap, evakuasi korban serta kepuasan masyarakat penerima layanan pencarian pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Pelayanan jasa pencarian dan pertolongan yang diukur kepuasannya adalah terkait aspek kemudahan, kecepatan, kesesuaian, biaya, kualitas sarpras serta kompetensi personil.			
	Formula			
	Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisioner survei kepuasan masyarakat unit layanan pencarian dan pertolongan			
	Tujuan Diukur dari hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan operasi SAR.			
Satuan Pengukuran:	Nilai 1-100			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga (Pusat Data dan Informasi)			
Sumber Data:	Rekapan hasil Survei IKM dalam format excel (laporan indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan SAR)			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.14.1.2.a				
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Kantor Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan siaga, latihan, operasi, pengelolaan komunikasi, sarana, dan prasarana, bimbingan teknis tenaga dan potensi, serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama)			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Siaga SAR adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memonitor mengawasi mengantisipasi dan mengkoordinasikan kegiatan SAR. Siaga SAR terdiri dari siaga rutin dan siaga khusus.			
	Indeks siaga diukur dengan pemenuhan petugas siaga, kesiapan sarana prasarana, dan pelaksanaan siaga khusus. Yang dimaksud dengan pemenuhan petugas siaga adalah komposisi personil siaga yang ditentukan oleh Peraturan Badan No. 18 thn 2018 tentang Siaga Pencarian dan Pertolongan pasal 39 ayat (2). Kesiapan sarana prasarana yang diukur adalah Alat Utama SAR. Pelaksanaan siaga khusus yang diukur adalah pelaksanaan siaga selain dari siaga rutin.			
	Formula			
	Indeks Kesiapsiagaan SAR = Pemenuhan petugas siaga rutin + Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi + pelaksanaan siaga khusus. -Pemenuhan Petugas siaga rutin (Bobot 40%) = (Jumlah petugas siaga / standar petugas siaga) x 100 -Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi (Bobot 40%) = (Jumlah hari serviceable / 365 hari) x 100 -Pelaksanaan siaga khusus (Bobot 20%) = (Jumlah pelaksanaan siaga khusus / target siaga khusus) x 100			
	Tujuan			
	untuk menilai kinerja dan kesiapsiagaan petugas, sarana dan prasarana siaga guna mengantisipasi adanya kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia			
Satuan Pengukuran:	Nilai 1-100			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga			
Sumber Data:	Laporan siaga rutin/khusus, cek list pengecekan peralatan SAR			
Periode Pelaporan:	(x) Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

IKSK. 14.1.3.a				
Perspektif* :	Internal Process			
Rencana Kinerja :	Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Pembinaan Potensi SAR dilakukan untuk membangun, mewujudkan, dan mengembangkan potensi SAR yang andal berkompeten dan selalu siap dalam membantu Operasi SAR. Potensi SAR adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan. Pembinaan potensi dilakukan terhadap setiap orang dan instansi/organisasi yang memiliki potensi pencarian dan pertolongan (Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun2017)			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Sasaran pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan ditujukan kepada setiap orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan. Indikator ini hanya mengukur potensi SDM dengan cara menghitung jumlah kelulusan potensi yang dibina melalui koordinasi, diseminasi, pendidikan dan pelatihan teknis dan latihan			
	Formula			
	$\% = (\text{jumlah kelulusan potensi yang dibina} / \text{jumlah potensi yang dibina}) \times 100\%$			
	Tujuan			
	menilai kinerja pembinaan potensi SDM			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome		<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Sumber Daya			
Sumber Data:	Laporan pembinaan potensi SAR			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

IKSK. 14.1.4.a			
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders		
Rencana Kinerja :	Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Latihan SAR adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan dan sasaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan. (Perban No. 9 Tahun 2020)		
Indikator Kinerja Individu:	Nilai Latihan SAR berdasarkan evaluasi		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Latihan SAR dilakukan untuk membina kemampuan, koordinasi, dan kesiapsiagaan petugas pencarian dan pertolongan serta menguji prosedur pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Latihan SAR di nilai oleh observer dari Direktorat Kesiapsiagaan		
	Formula		
	Hasil penilaian dari Direktorat Kesiapsiagaan		
	Tujuan		
	Evaluasi latihan dilaksanakan untuk menilai aspek prosedur, kesiapsiagaan pelaku dan sarana prasarana latihan.		
Satuan Pengukuran:	Nilai		
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Sumbe Daya dan Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga		
Sumber Data:	Laporan hasil evaluasi latihan dari Direktorat Kesiapsiagaan		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran
			<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK. 14.1.5.a			
Perspektif* :	internal process		
Rencana Kinerja :	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan		
Deskripsi Rencana Kinerja:	<p>a. Berdasarkan Peraturan Badan Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Bidang Pencarian dan Pertolongan bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga pencarian dan pertolongan maka harus melalui uji kompetensi sehingga wajib dilakukan pembinaan.</p> <p>b. Berdasarkan Peraturan Badan Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kamus Kompetensi Pencarian dan Pertolongan bahwa setiap pembinaan dan pengelolaan tenaga harus berpedoman pada kebutuhan peningkatan kompetensi berdasarkan kamus kompetensi pencarian dan pertolongan</p>		
Indikator Kinerja Individu:	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Menghitung persentase pembinaan tenaga pencarian dan pertolongan. Dalam indikator ini, tenaga dibagi menjadi rescuer dan non rescuer.		
	Formula		
	Pembinaan tenaga rescuer dengan bobot 70% dihitung dari persentase hasil uji periodik yang terdiri dari kebugaran jasmani dan keterampilan teknis Pembinaan tenaga non rescuer dengan bobot 30% dihitung dari persentase kehadiran pada pelaksanaan pembinaan non rescuer. $\% = 70\% \text{ pembinaan rescuer} + 30\% \text{ pembinaan non rescuer}$		
	Tujuan		
	Peningkatan kompetensi tenaga pencarian dan pertolongan		
Satuan Pengukuran:	Persen (%)		
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome		<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Sumber Daya		
Sumber Data:	Laporan pembinaan tenaga rescuer dan ABK		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran
			<input type="checkbox"/> Tahunan

IKSK. 14.1.6.a				
Perspektif* :	Internal process			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	<p>Penyiapan sarana dan prasarana berpengaruh pada kecepatan dan ketepatan operasi pencarian dan pertolongan. Sarana dan prasarana adalah salah satu syarat yang harus disiapkan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan. Berdasarkan SK KBSN-55/SP.01.02/II/BSN-2020 setiap unit kerja dalam menjalankan tupoksi perlu ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan.</p>			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Persentase jumlah pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan berdasarkan SK KBSN-55/SP.0102/II/BSN-2020			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai BMN}}{\text{jumlah standar kebutuhan sarana dan prasarana sesuai SK KBSN}} \times 100\%$			
	Tujuan Menilai pemenuhan sarana dan prasarana unit kerja untuk mendukung keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome		<input checked="" type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kasubag/Kaur Umum			
Sumber Data:	DIPA POK dan BMN			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK. 14.1.7.a				
Perspektif* :	<i>(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Pelaksanaan anggaran perlu dijaga kualitasnya melalui optimalisasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator yang mencerminkan aspek kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Ukuran tersebut dikenal dengan istilah Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) yang merupakan salah satu alat pemantauan dan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan anggaran.			
Indikator Kinerja Individu:	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.			
	Formula			
	Hasil IKPA dari Kementerian Keuangan			
	Tujuan			
Menilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran UPT				
Satuan Pengukuran:	Nilai 0 - 100			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome		<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kasubag/Kaur Umum			
Sumber Data:	Kementerian Keuangan			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK. 14.1.7.b			
Perspektif* :	<i>(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □		
Rencana Kinerja :	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas layanan adalah melalui survei kepuasan pengguna layanan. Indeks kepuasan layanan kepegawaian dan pelayanan umum lainnya merupakan nilai kepuasan atas layanan, yang diukur melalui survei, dengan output berupa indeks kepuasan layanan, sedangkan pengelolaan kearsipan diperoleh dari hasil audit pengawasan kearsipan internal oleh Biro Humas dan Umum.		
Indikator Kinerja Individu:	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya mengukur tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan survei dan penilaian internal. Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Umum, Indeks kepuasan layanan kepegawaian diperoleh dari hasil survei internal terhadap layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan.		
	Formula		
	Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai hasil survei internal layanan kepegawaian dan nilai hasil audit pengawasan kearsipan internal Klasifikasi Nilai Pengawasan Kearsipan Internal: (1) Skor > 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan (2) Skor > 80-90: A, Predikat Memuaskan (3) Skor >70-80: BB, Predikat SangatBaik (4) Skor>60-70: B, Predikat Baik (5) Skor >50-60: CC, Predikat Cukup (6) Skor >30-50: C, Predikat Kurang (7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang Hasil Survei Internal untuk layanan kepegawaian terdiri dari layanan kenaikan pangkat, mutasi, penghargaan, KGB, tunjangan, karis/karsu, peningkatan pendidikan, disiplin pegawai, update SIMPEG. Tingkat kepuasan layanan kepegawaian: A: Tingkat Kepuasan ≥ 80-100 B: Tingkat Kepuasan ≥ 60 < 80 C: Tingkat Kepuasan ≥ 40 < 60 D: Tingkat Kepuasan < 40		
	Tujuan		
Menilai Kinerja kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya UPT			
Satuan Pengukuran:	Nilai 1-100		
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kasubag / Kaur Umum		
Sumber Data:	Rekap hasil survei dan nilai audit kearsipan dari Biro Humas dan Umum		
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (x) Tahunan

IKSK. 14.1.7.c				
Perspektif* :	<i>(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i> □			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Kantor Pencarian dan Pertolongan mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.			
Indikator Kinerja Individu:	Nilai SAKIP (APIP)			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Indikator ini mengukur kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas UPT			
	Formula			
	Komponen yang dinilai : a. Perencanaan Kinerja (30) b. Pengukuran Kinerja (30) c. Pelaporan Kinerja (15) d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25)			
	Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP: (1) Skor > 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan (2) Skor > 80-90: A, Predikat Memuaskan (3) Skor >70-80: BB, Predikat Sangat Baik (4) Skor>60-70: B, Predikat Baik (5) Skor >50-60: CC, Predikat Cukup (6) Skor >30-50: C, Predikat Kurang (7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang			
	Tujuan			
	memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitasi instansi pemerintah, serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya			
Satuan Pengukuran:	Nilai			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kasubag/Kaur Umum			
Sumber Data:	APIP			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

Manual Indikator Kinerja
Balai Pendidikan dan Pelatihan Pencarian dan Pertolongan

INDIKATOR KINERJA 15.1.1.a				
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Kualitas ASN Badan Nasional pencarian dan pertolongan adalah meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, hal ini sangat dipengaruhi oleh jumlah kelulusan peserta yang mengikuti diklat serta kepuasan peserta diklat atas pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase kelulusan peserta Diklat Aparatur dan Diklat Teknis Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur Jumlah Peserta Diklat dalam setahun dibagi jumlah peserta diklat yang lulus			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{Jumlah peserta diklat setahun}}{\text{jumlah peserta diklat yang lulus dalam setahun}} \times 100\%$			
	Tujuan			
meningkatkan kinerja Pegawai ASN badan nasional pencarian dan pertolongan				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output tingkat kendali sedang		
Unit/Penanggung jawab IK:	Balai Pendidikan dan Pencarian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi Penyelenggaraan Diklat			
Sumber Data:	Laporan Kelulusan Peserta Diklat			
Periode Pelaporan:	(X) Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

IKSK. 15.1.1.b				
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Kualitas ASN Badan Nasional pencarian dan pertolongan adalah meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, hal ini sangat dipengaruhi oleh jumlah kelulusan peserta yang mengikuti diklat serta kepuasan peserta diklat atas pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan			
Indikator Kinerja Individu:	Indeks kepuasan peserta Diklat atas layanan Balai Diklat			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Pelayanan Diklat pencarian dan pertolongan yang diukur kepuasannya adalah terkait aspek pelayanan diklat, materi, kesesuaian kurikulum, kualitas sarpras serta kompetensi pengajar.			
	Formula			
	Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisioner survei kepuasan peserta diklat selama berada di balai diklat			
	Tujuan			
	Diukur dari hasil survei kepuasan peserta diklat terhadap pelayanan balai diklat.			
Satuan Pengukuran:	Indeks Skala 1-4			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Balai Pendidikan dan Pencarian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi Penyelenggaraan Diklat			
Sumber Data:	Rekapan hasil Survei IKPD dalam format excel (laporan indeks kepuasan peserta diklat atas pelayanan lembaga diklat)			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK. 15.1.2.a				
Perspektif* :	Internal process			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Penyiapan sarana dan prasarana berpengaruh pada kecepatan dan ketepatan operasi pencarian dan pertolongan. Sarana dan prasarana adalah salah satu syarat yang harus disiapkan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan. Berdasarkan SK KBSN-55/SP.01.02/II/BSN-2020 setiap unit kerja dalam menjalankan tupoksi perlu ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan.			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Persentase jumlah pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan berdasarkan SK KBSN-55/SP.0102/II/BSN-2020			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai BMN}}{\text{jumlah standar kebutuhan sarana dan prasarana sesuai SK KBSN}} \times 100\%$			
	Tujuan			
Menilai pemenuhan sarana dan prasarana unit kerja untuk mendukung keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(x) Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Balai Pendidikan dan Pencarian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kasubag/ Seksi Penyiapan Sarpras			
Sumber Data:	DIPA POK dan BMN			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

IKSK. 15.1.2.b				
Perspektif* :	Internal process			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Kesiapan sarana prasarana yang diukur adalah Alat Utama SAR. Pelaksanaan diklat yang diukur adalah pelaksanaan diklat berkala			
Indikator Kinerja Individu:	Prosentase Kesiapan Sarana dan Prasarana Balai Diklat Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Persentase Kesiapan sarana prasarana yang diukur adalah Alat Utama SAR.			
	Formula			
	$\% \text{ Kesiapan sarana prasarana dan alat pengajaran} = (\text{Jumlah hari serviceable} / 365 \text{ hari}) \times 100$			
	Tujuan untuk menilai kinerja dan kesiapsiagaan sarana dan prasarana unit kerja untuk mendukung keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(x) Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Balai Pendidikan dan Pencarian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kasubag/Kasi Penyiapan Sarana Prasarana			
Sumber Data:	cek list pengecekan dan perawatan sarana dan prasarana dan peralatan SAR			
Periode Pelaporan:	(x) Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

IKSK.15.1.3.a.				
Perspektif* :				
Rencana Kinerja :	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Pelaksanaan anggaran perlu dijaga kualitasnya melalui optimalisasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator yang mencerminkan aspek kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Ukuran tersebut dikenal dengan istilah Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) yang merupakan salah satu alat pemantauan dan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan anggaran.			
Indikator Kinerja Individu:	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.			
	Formula			
	Hasil IKPA dari Kementerian Keuangan			
	Tujuan Menilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran UPT			
Satuan Pengukuran:	Nilai 0 - 100			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Balai Pendidikan dan Pencarian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kasubag Umum			
Sumber Data:	Kementerian Keuangan			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.15.1.3.b.				
Perspektif* :				
Rencana Kinerja :	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas layanan adalah melalui survei kepuasan pengguna layanan. Indeks kepuasan layanan kepegawaia dan pelayanan umum lainnya merupakan nilai kepuasan atas layanan, yang diukur melalui survey, dengan output berupa indeks kepuasan layanan, sedangkan pengelolaan kearsipan diperoleh dari hasil audit pengawasan kearsipan internal oleh Biro Umum.			
Indikator Kinerja Individu:	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum mengukur tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan survei dan penilaian internal. Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Umum, Indeks Layanan kepegawaian diperoleh dari survei kepuasan layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan.			
	Formulasi			
	Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai hasil survei dan nilai hasil audit pengawasan kearsipan internal			
	Klasifikasi Nilai Pengawasan Kearsipan Internal: (1) Skor > 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan (2) Skor > 80-90: A, Predikat Memuaskan (3) Skor >70-80: BB, Predikat SangatBaik (4) Skor>60-70: B, Predikat Baik (5) Skor >50-60: CC, Predikat Cukup (6) Skor >30-50: C, Predikat Kurang (7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang			
Tujuan				
Menilai Kinerja kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya UPT				
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Balai Pendidikan dan Pencarian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kasubag / Kaur Umum			
Sumber Data:	Rekapan hasil Survei dalam format excel			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

IKSK.15.1.3.c.				
Perspektif* :				
Rencana Kinerja :	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran			
Deskripsi Rencana Kinerja:	<p>Nilai Evaluasi AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.</p>			
Indikator Kinerja Individu:	Nilai SAKIP (APIP)			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	<p>Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Indikator ini mengukur kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pengukuran pelaporan, evaluasi akuntabilitas kinerja internal.</p>			
	Formula			
	<p>Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP: (1) Skor > 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan (2) Skor > 80-90: A, Predikat Memuaskan (3) Skor >70-80: BB, Predikat SangatBaik (4) Skor>60-70: B, Predikat Baik (5) Skor >50-60: CC, Predikat Cukup (6) Skor >30-50: C, Predikat Kurang (7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang</p>			
	Tujuan			
	memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitasi instansi pemerintah, serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya			
Satuan Pengukuran:	Nilai			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Balai Pendidikan dan Pencarian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kasubag/Kaur Umum			
Sumber Data:	APIP			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KERJA SAMA,

ttd.

KUSWORO



IWAN ROSYADI